المنهج التعليمي ـ اندونيسي

Pengantar Studi

Islam

1

شعبة توعية الجاليات بالزلفي

هاتف: ٤٢٣٤٤٦٦ ٠٦ فاكس: ٤٢٣٤٤٧٧ ٠٦ ص.ب: ١٨٢

المنهج التعليمي

أعده وترجمه للغة الإندونيسية

شعبة توعية الجاليات بالزلفي

الطبعة الأولى ٣/١٤٢٥هـ

ح شعبة توعية الجاليات بالزلفي، ١٤٢٤هـ

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

شعبة توعية الجاليات بالزلفي
المنهج التعليمي – الزلفي
١٥٧ ص؛ ١٧ × ٢٤ سم
ردمك : ٢-٣٣-٨٦٤-٩٩٦٠
(النص باللغة الإندونيسية)
١ - الإسلام - مبادىء عامة أ- العنوان

ديوي ٢١١ ١٤٢٤/٥١٥١

رقم الإيداع: ١٤٢٤/٥١٥١
ردمك : ٢-٣٣-٨٦٤-٩٩٦٠

الصف والإخراج: شعبة توعية الجاليات بالزلفي

MUKADIMAH
(Cetakan Pertama)

Segala puji hanya bagi Allah, kami memuji-Nya, memohon pertolongan-Nya, memohon ampunan-Nya dan bertobat kepada-Nya. Kami berlindung kepada Allah dari kejahatan-kejahatan diri kami dan keburukan-keburukan perbuatan kami. Barang siapa yang diberi hidayah oleh Allah, maka tidak ada yang mampu menyesatkannya, dan barangsiapa yang disesatkan-Nya, maka tidak ada yang bisa menunjukinya. Aku bersaksi bahwa tidak ada tuhan yang berhak disembah selain Allah, yang tiada sekutu bagi-Nya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba-Nya dan utusan-Nya. *Amma ba'du*:

Kami yang tergabung dalam gugus gerakan penyadaran kaum urban yang tinggal di daerah Zulfi merasa bahagia atas disusunnya manhaj pendidikan. Kami berharap semoga Allah menjadikan buku ini bermanfaat dan menjadikannya ikhlas karena-Nya. Kami telah berusaha mempersiapkan buku ini dengan menggunakan metode yang mudah, tidak bertele-tele, dan bisa menjelaskan berbagai hukum dengan cara yang mudah. Kami berharap agar orang-orang yang berdomisili di pusat dakwah kaum urban dan pusat-pusat keislaman, juga orang-orang yang punya perhatian mengajar masyarakat menemukan di dalamnya apa yang mereka cari.

Untuk diketahui, bahwa kami telah menerjemahkan dan mencetak buku ini ke dalam beberapa bahasa asing demi untuk mempermudah pengajarannya kepada kalangan asing. Di antaranya, bahasa Tagalog, Tamil, Malayalam, Banggali, dll. Kami berharap dalam tempo dekat buku ini bisa diterjemahkan ke dalam bahasa lainnya lagi. Kami tidak menduga bahwa dalam menyusun buku ini kami telah sampai pada hasil yang paling maksimal, bahkan disinyalir sebagai upaya untuk menutupi kekurangan yang terjadi, sekaligus sebagai kerjasama dalam mengajarkan masalah-masalah keagamaan kepada kaum muslimin.

Akhirnya, jika ternyata ada yang benar dalam buku ini maka itu semata-mata karunia dari Allah, dan jika ada kesalahan maka itu tiada lain dari diri kami sendiri dan dari setan. Harapan kami kepada para pembaca agar bersedia memberikan masukan atas apa yang dibacanya, mengingat seseorang itu akan kecil bila sendirian, namun besar bila bersama teman-temannya. Semoga shalawat dan salam tetap Allah curahkan kepada nabi kita, Muhammad, keluarganya dan para sahabatnya sekalian.

أصول العقيدة

DASAR-DASAR AKIDAH ISLAM

Tauhid dan Macamnya.

Tauhid artinya mengesakan Allah dalam semua bentuk ibadah yang khusus dan wajib bagi-Nya.

Firman Allah ﷻ :

﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ﴾

"Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah-Ku." (QS. adz-Dzâriyât: 56).

﴿وَاعْبُدُوا اللهَ وَلاَ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا﴾

"Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatu pun." (QS. an-Nisâ': 36).

Tauhid terdiri dari tiga macam: tauhid rububiyyah, tauhid uluhiyyah dan tauhid asma wa sifat.

Pertama: Tauhid Rububiyyah.

Yaitu mengimani keesaan Allah ﷻ sebagai Pencipta dan Pengatur alam raya. Dia-lah Pemberi rezeki, Yang Menghidupkan, Yang Mematikan, dan Yang Menguasai langit dan bumi.

Allah ﷻ berfirman:

﴿هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللهِ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ...﴾

"Adakah pencipta selain Allah yang dapat memberikan rezeki kepada kamu dari langit dan dari bumi Tidak ada Ilah (yang berhak disembah) selain Dia ..." (QS.Fâthir:3).

﴿تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾

"Maha Suci Allah Yang di tangan-Nyalah segala kerajaan, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu." (QS. al-Mulk: 1).

Kerajaan Allah adalah kerajaan yang universal meliputi seluruh jagat raya ini, dan Dia-lah Yang Mengaturnya sesuai dengan kehendak-Nya. Mengesakan Allah ﷻ dalam mengatur alam ini adalah mengimani bahwa Allah-lah satu-satunya Dzat Yang Mengatur makhluk-Nya.

Firman Allah ﷻ :

﴿أَلاَ لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾

"Ingatlah, menciptakan dan memerintahkan hanyalah hak Allah. Maha suci Allah, Rabb semesta alam." (QS. al-A'râf: 54).

Tidak ada yang mengingkari tauhid rububiyyah ini kecuali segolongan kecil manusia. Sebenarnya mereka ini hanya mengingkari secara lahiriah, tetapi jiwa dan batin mereka mengakui adanya tauhid ini.

Firman Allah ﷻ:

﴿وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ﴾

"Dan mereka mengingkarinya, padahal hati mereka meyakini (kebenaran)nya." (QS. an-Naml: 14).

Kedua: Tauhid Uluhiyyah.

Yaitu mengesakan Allah ﷻ dalam segala macam bentuk ibadah dengan tidak menjadikan sesuatu pun yang disembah bersama-Nya. Karena tauhid inilah, Allah menciptakan makhluk-Nya.

Allah ﷻ berfirman :

﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ﴾

"Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah-Ku." (QS. adz- Dzâriyât: 56).

Dan juga karena tauhid ini. Allah ﷻ mengutus rasul-rasul-Nya dan menurunkan kitab-kitab-Nya.

Allah ﷻ berfirman:

﴿وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلاَّ نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لآ إِلَهَ إِلاَّ أَنَا فَاعْبُدُونِ﴾

"Dan Kami tidak mengutus seorang rasul sebelum kamu, melainkan Kami wahyukan kepadanya: "Bahwasanya tidak ada Ilah(yang hak) melainkan Aku, maka sembahlah olehmu sekalian akan Aku." (QS. al-Anbiyâ: 25).

Bentuk tauhid inilah yang diingkari oleh kaum musyrikin ketika para rasul datang mengajak mereka untuk menyembah hanya kepada Allah saja.

Allah ﷻ berfirman:

﴿قَالُوا أَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللهَ وَحْدَهُ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ ءَابَآؤُنَا...﴾

"Mereka berkata:"Apakah kamu datang kepada kami, agar kami hanya menyembah Allah saja dan meninggalkan apa yang biasa disembah oleh bapak-bapak kami...." (QS. al-A'râf: 70).

Karena itu bentuk ibadah apa pun tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah, tidak kepada malaikat, nabi, orang saleh, atau makhluk yang lain. Karena ibadah itu tidak akan sah kecuali diikhlaskan hanya kepada Allah semata.

Ketiga: Tauhid Ásma wa Sifat.

Yaitu beriman kepada nama-nama Allah ﷻ dan sifat-sifat-Nya, baik yang Ia tetapkan sendiri untuk-Nya maupun yang ditetapkan oleh Rasul-Nya. Mengimaninya dalam arti yang sebenarnya sesuai dengan keagungan-Nya, tanpa *tahrîf* (penyelewengan), *ta'thîl* (penghapusan), *takyîf* (menanyakan bagaimana), dan *tamtsîl* (penyerupaan).

Sebagai contoh, Allah ﷻ menamakan diri-Nya dengan *al-Hayyu al-Qayyûm,* artinya Yang Maha Hidup dan terus-menerus Mengurus makhluk-Nya. Kita wajib mengimani bahwa *al-Hayyu* merupakan salah satu nama Allah ﷻ dan mengimani sifat yang terkandung di dalamnya, yaitu kehidupan yang sempurna yang tidak diawali dengan ketiadaan dan diakhiri dengan kebinasaan. Begitu juga, Allah ﷻ menamai diri-Nya dengan *as-Samî'*, artinya Yang Maha Mendengar. Kita wajib mengimani bahwa *as-Samî'* merupakan salah satu nama Allah ﷻ dan *as-Sam'u* (mendengar) merupakan salah satu sifat-Nya dan Ia Maha Mendengar.

Contoh lainnya, Allah ﷻ berfirman :

﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ﴾

"Orang-orang Yahudi berkata:"Tangan Allah terbelenggu", sebenarnya tangan merekalah yang dibelenggu dan merekalah yang dilaknat disebabkan apa yang telah mereka katakan itu. (Tidak demikian), tetapi kedua-dua tangan Allah terbuka; Dia menafkahkan sebagaimana Dia kehendaki." (QS. al-Mâidah: 64).

Allah ﷻ menetapkan bagi diri-Nya, "dua tangan yang terbuka dengan pemberian yang melimpah". Oleh karena itu, kita wajib mengimani bahwa Allah ﷻ memiliki dua tangan yang terbuka dengan segala anugerah dan kenikmatan, tetapi kita tidak boleh membayangkan dalam benak pikiran dan mengucapkan dengan lisan bentuk tangan Allah ﷻ dan menyerupakannya dengan tangan makhluk-Nya. Karena Allah ﷻ telah berfirman:

﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾

"Tidak ada sesuatupun yang serupa dengan Dia, dan Dia-lah Yang Maha Mendengar lagi Maha Melihat." (QS. asy-Syûra: 11).

Kesimpulannya dalam masalah tauhid ini kita wajib menetapkan nama-nama Allah ﷻ dan sifat-sifat-Nya yang Ia tetapkan bagi diri-Nya dan yang ditetapkan oleh Rasul-Nya menurut arti yang sebenarnya, tanpa *tahrîf* (penyelewengan), *tamtsîl* (penyerupaan), *takyîf* (menanyakan bagaimana) dan *ta'thîl* (penghapusan).

Makna *Lâ ilâha illallâh.*

Lâ ilâha illallâh adalah dasar agama yang memiliki kedudukan yang amat besar dalam Islam. Ia merupakan rukun Islam yang pertama dan cabang iman yang paling tinggi. Penerimaan seluruh amal perbuatan tergantung kepada pengucapan kalimat ini dan pengamalan segala konsekuensinya.

Adapun maknanya yang benar dan tidak boleh dipalingkan darinya adalah *lâ ma'bûda bi haqqin illallâh* (tidak ada yang disembah dengan hak kecuali Allah ﷻ). Kalimat ini tidak boleh diartikan dengan *lâ khâliqa illallâh* (tidak ada pencipta kecuali Allah ﷻ), *lâ qâdira 'ala al-ikhtirâ' illallâh* (tidak ada yang kuasa menciptakan kecuali Allah ﷻ), ataupun *lâ maujûda illallâh* (tidak ada yang wujud kecuali Allah ﷻ).

Kalimat ini memiliki dua rukun: *Pertama, nafi* (peniadaan), terdapat dalam kata *lâ ilâha* (tidak ada sesembahan yang hak). Kata ini meniadakan yang disembah dari sesuatu apapun. *Kedua, itsbât* (penetapan), terdapat dalam kata *illallâh* (kecuali Allah). Kata ini menetapkan yang disembah hanya Allah ﷻ semata dan tidak ada sekutu bagi-Nya. Oleh karena itu, tidak ada yang disembah selain Allah ﷻ dan tidak boleh memalingkan segala bentuk ibadah kepada selain-Nya. Barangsiapa mengucapkan kalimat ini dengan memahami maknanya, mengamalkan konsekuensinya dengan meniadakan syirik, menetapkan keesaan Allah ﷻ serta meyakini dengan mantap akan kandungannya dan mengamalkannya, maka dia adalah muslim sejati. Namun barangsiapa mengamalkan kalimat ini tanpa keyakinan, maka ia adalah orang munafik. Dan barangsiapa mengamalkan yang sebaliknya yaitu syirik, maka ia adalah orang musyrik lagi kafir sekalipun ia mengucapkan kalimat ini dengan lidahnya.

Keutamaan kalimat *lâ ilâha illallâh*.

Kalimat ini memiliki beberapa keutamaan dan manfaat, di antaranya :

1. Mengeluarkan orang-orang bertauhid yang berhak masuk neraka agar tidak kekal di dalamnya, sebagaimana hadis yang terdapat dalam *Shahîh Bukhâri* dan *Shahîh Muslim*, Rasulullah ﷺ bersabda:

((يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَفِيْ قَلْبِهِ وَزْنُ شَعِيْرَةٍ مِنْ خَيْرٍ, وَمَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَفِيْ قَلْبِهِ وَزْنُ بُرَّةٍ مِنْ خَيْرٍ, وَيَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَفِيْ قَلْبِهِ وَزْنُ ذَرَّةٍ مِنْ خَيْرٍ))

"Akan keluar dari neraka orang yang mengucapkan kalimat *lâ ilâha illallâh* dan di hatinya terdapat kebaikan seberat biji jewawut, orang yang mengucapkan kalimat *lâ ilâha illallâh* dan di hatinya terdapat kebaikan seberat biji gandum dan orang yang mengucapkan kalimat *lâ ilâha illallâh* dan di hatinya terdapat kebaikan seberat atom."

2. Manusia dan jin diciptakan karena kalimat ini.
   Allah ﷻ berfirman:

﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ﴾

"Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah-Ku." (QS. adz-Dzâriyât: 56).

3. Diutusnya para rasul dan diturunkannya kitab-kitab juga karena kalimat ini.

Allah ﷻ berfirman :

﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلاَّ نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنَا فَاعْبُدُونِ﴾

"Dan Kami tidak mengutus seorang rasul sebelum kamu, melainkan Kami wahyukan kepadanya: "Bahwasanya tidak ada Ilah(yang hak) melainkan Aku, maka sembahlah olehmu sekalian akan Aku" (QS. al-Anbiyâ: 25).

4. Kalimat ini adalah kunci dakwah para rasul, mereka semua mengajak kepada kalimat ini dan menyerukannya kepada kaumnya :

﴿...اعْبُدُواْ اللهَ مَالَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ﴾

"... Sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Ilah bagimu selain-Nya." (QS. al-A'râf: 73).

5. Kalimat ini adalah kalimat zikir yang paling utama. Sebagaimana sabda Nabi ﷺ:

((أَفْضَلُ مَا قُلْتُ أَنَا وَالنَّبِيُّوْنَ مِنْ قَبْلِي : لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ))

"Sebaik-baik yang aku ucapkan dan para nabi sebelumku adalah kalimat lâ ilâha illallâh." (HR. Malik dalam kitab *al-Muwattha'*).

Syarat kalimat *lâ ilâha illallâh.*

Kalimat *lâ ilâha illallâh* memiliki tujuh syarat yang ucapan kalimat itu tidak sah kecuali syarat-syarat tersebut terpenuhi. Dan seorang hamba harus berpegang teguh kepadanya tanpa menghilangkan salah satu dari tujuh syarat tersebut, yaitu:

1. *Al-'Ilmu* (pengetahuan).

Yaitu mengetahui makna kalimat *lâ ilâha illallâh* dari segi *nafi* (peniadaan) dan *itsbât* (penetapan) dan mengetahui semua konsekuensinya. Jika seorang mengetahui bahwa Allah ﷻ adalah satu-satunya zat yang berhak disembah dan mengetahui bahwa menyembah kepada selain-Nya adalah batil lalu ia mengamalkan pengetahuannya itu, berarti ia telah mengetahui makna kalimat tersebut.

Allah ﷻ berfirman:

﴿فَاعْلَمْ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ﴾

"Maka ketahuilah, bahwa tidak ada Ilah (Yang Haq) melainkan Allah." (QS. Muhammad: 19).

Rasulullah ﷺ bersabda :

((مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ))

"Barangsiapa meninggal dunia dan ia mengetahui bahwa tidak ada tuhan yang hak disembah kecuali Allah, maka ia masuk surga." (HR. Muslim).

2. ***Al-Yaqîn*** **(keyakinan).**

Yaitu mengucapkan kalimat *lâ ilâha illallâh* dengan keyakinan dan kemantapan hati, tanpa adanya keraguan yang dihembuskan setan, jin dan manusia. Bahkan ia harus mengucapkannya dengan keyakinan yang mantap dan meyakini konsekuensinya. Allah ﷻ berfirman :

﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا﴾

"Sesungguhnya orang-orang yang beriman hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya kemudian mereka tidak ragu-ragu." (QS. al-Hujurât: 15).

Rasulullah ﷺ bersabda :

((أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنِّي رَسُوْلُ اللهِ لاَ يَلْقَى اللهَ بِهِمَا عَبْدٌ غَيْرَ شَاكٍّ إِلاَّ دَخَلَ الْجَنَّةَ))

"Aku bersaksi bahwa tidak ada tuhan yang hak disembah kecuali Allah dan aku (Muhammad) adalah utusan-Nya, tidaklah seorang hamba berjumpa Allah dengan dua kalimat ini tanpa ada keraguan melainkan ia akan masuk surga" (HR. Muslim).

3. ***Al-Qabûl*** **(penerimaan).**

Yaitu menerima semua konsekuensi kalimat *lâ ilâhu illallâh* dengan hati dan lisan, membenarkan dan mempercayai semua yang disampaikan Rasulullah ﷺ, serta menerimanya tanpa penolakan sedikit pun.

Allah ﷻ berfirman:

﴿ءَامَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ ءَامَنَ بِاللهِ وَمَلاَئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لاَ نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ﴾

"Rasul telah beriman kepada al-Qur'an yang diturunkan kepadanya dari Rabbnya, demikian pula orang-orang yang beriman. Semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya dan rasul-rasul-Nya. (Mereka mengatakan): "Kami tidak membeda-bedakan antara seseorangpun (dengan yang lain) dari rasul-rasul-Nya", dan mereka mengatakan: "Kami dengar dan kami taat" (Mereka berdoa): "Ampunilah kami ya Rabb kami dan kepada Engkaulah tempat kembali." (QS. al-Baqarah: 285).

Termasuk ke dalam kategori menolak dan tidak menerima, jika seseorang menentang atau menolak sebagian hukum atau batasan syar'i, seperti orang-orang yang menentang hukum mencuri, zina, diperbolehkannya berpoligami, hukum waris dan lainnya.

Allah ﷻ berfirman :

﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلاَلاً مُّبِينًا﴾

"Dan tidakkah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka." (QS. al-Ahzâb: 36).

***4. Al-Inqiyâd* (tunduk).**

Yaitu pasrah dan tunduk terhadap apa yang terkandung dalam kalimat ikhlas ini. Perbedaan antara *inqiyâd* (tunduk) dengan *qabûl* (penerimaan), yaitu bahwa *qabûl* adalah pernyataan kebenaran makna kalimat dalam ucapan, sedang *inqiyâd* adalah mengikutinya dengan tindakan. Jika seseorang telah mengetahui makna *lâ ilâha illallâh*, meyakini dan menerimanya, namun ia tidak tunduk, pasrah dan mengamalkan konsekuensi pengetahuannya itu, maka hal ini tidak berguna baginya.

Allàh ﷻ berfirman:

﴿وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ﴾

"Dan kembalilah kamu kepada Rabbmu, dan berserah dirilah kepada-Nya sebelum datang azab kepadamu kemudian kamu tidak dapat ditolong (lagi)." (QS. az-Zumar: 54).

﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾

"Maka demi Rabbmu, mereka (pada hakikatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya." (QS. an-Nisâ: 65).

***5. As-Shidqu* (jujur).**

Yaitu jujur kepada Allah ﷻ, maksudnya jujur dalam keimanan dan akidahnya.

Allah ﷻ berfirman :

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ﴾

"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar." (QS. at-Taubat: 119).

Rasulullah ﷺ bersabda :

((مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ صَادِقًا مِنْ قَلْبِهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ))

"Barangsiapa mengucapkan kalimat *lâ ilâha illallâh* dengan jujur dari dalam hatinya maka ia masuk surga." (HR. Ahmad dalam Musnadnya).

Bila seseorang mengucapkan syahadat dengan lisannya tetapi hatinya mengingkarinya, maka hal ini tidak dapat menyelamatkannya, bahkan ia termasuk golongan

orang-orang munafik. Termasuk tidak jujur, jika seseorang mendustai ajaran yang dibawa oleh Rasulullah ﷺ atau sebagiannya, karena Allah ﷻ telah memerintahkan kita untuk menaatinya, membenarkannya dan menyertainya dengan ketaatan kepada-Nya.

Allah ﷻ berfirman:

﴿قُلْ أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ...﴾

"Katakanlah: "Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul" (QS. an-Nûr: 54).

6. *Al-Ikhlâsh* (ikhlas).

Yaitu penyucian amal perbuatan manusia dengan niat yang baik dari segala noda syirik. Hal itu dengan cara mengikhlaskan semua perkataan dan perbuatan hanya untuk Allah ﷻ dan demi mencari ridha-Nya. Di dalamnya tidak ada noda *riya'* (ingin dipandang orang), *sum'ah* (ingin didengar orang), mendapatkan keuntungan dan karena kepentingan pribadi, nafsu zahir dan batin ataupun terdorong untuk beramal karena kecintaan terhadap seseorang, mazhab, atau golongan yang ia ikuti tanpa adanya petunjuk dari Allah ﷻ. Ia berdakwah hanya karena mencari ridha Allah ﷻ dan negeri akhirat. Hatinya tidak menoleh kepada seorang makhluk pun untuk mendapatkan balasan ataupun rasa terima kasih darinya.

Allah ﷻ berfirman :

﴿أَلاَ لِلّٰهِ الدِّيْنُ الْخَالِصُ...﴾

"Ingatlah, hanya kepunyaan Allah-lah agama yang bersih (dari syirik)." (QS. az-Zumar: 3).

﴿وَمَآ أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ حُنَفَآءَ وَيُقِيْمُوا الصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَوٰةَ وَذَٰلِكَ دِيْنُ الْقَيِّمَةِ﴾

"Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam(menjalankan) agama yang lurus" (QS. al-Bayyinah: 5).

Diriwayatkan dalam *Shahîh al-Bukhâri* dan *Shahîh Muslim* dari hadits 'Utban, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda :

((فَإِنَّ اللهَ قَدْ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ يَبْتَغِي بِذَالِكَ وَجْهَ اللهِ))

"Sesungguhnya Allah telah mengharamkan neraka bagi orang yang mengucapkan kalimat *lâ ilâha illallâh* karena mencari ridha Allah."

7. *Al-Mahabbah* (kecintaan).

Yaitu mencintai kalimat yang agung ini, tuntunan dan petunjuknya. Ia mencintai Allah ﷻ dan Rasul-Nya. Cintanya kepada keduanya melebihi segala cinta. Dia juga harus memenuhi syarat-syarat kecintaan dan kewajibannya, yaitu mencintai Allah

dengan memuliakan, mengagungkan, takut dan berharap kepada-Nya serta mencintai apapun yang dicintai-Nya, seperti tempat-tempat tertentu seperti Mekkah, Madinah dan masjid-masjid pada umumnya, waktu-waktu tertentu seperti bulan Ramadhan, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah dan lain-lain, sosok-sosok tertentu seperti para nabi, rasul, malaikat, orang-orang jujur, para syuhada dan orang-orang saleh, perbuatan-perbuatan tertentu seperti shalat, zakat, puasa dan haji, ucapan-ucapan tertentu seperti zikir dan bacaan al-Qur'an.

Termasuk mencintai Allah ﷻ adalah mendahulukan segala yang dicintai Allah atas segala sesuatu yang dicintai, dihasrati dan diinginkan dirinya, serta membenci segala sesuatu yang dibenci Allah, seperti orang-orang kafir, kekufuran, kefasikan dan kemaksiatan.

Allah ﷻ berfirman :

﴿يَآ أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَلاَ يَخَافُونَ لَوْمَةَ لآئِمٍ...﴾

"Hai orang-orang yang beriman, barangsiapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan merekapun mencintai-Nya, yang bersikap lemah-lembut terhadap orang-orang mukmin, yang bersikap keras terhadap orang-orang kafir, yang berjihad di jalan Allah, dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela". (QS. al-Mâidah: 54).

Makna kalimat *Muhammadurrasûlullâh.*

Maknanya adalah mengakui secara lahir dan batin bahwa muhammad adalah hamba Allah dan Rasul-Nya (yang diutus) kepada seluruh manusia dan mengamalkan segala konsekuensinya, yaitu menaati perintahnya, membenarkan semua yang disampaikannya, menjauhi larangannya dan tidak menyembah Allah kecuali sesuai dengan yang disyariatkannya. Kesaksian bahwa Muhammad adalah utusan Allah memiliki dua rukun, yaitu: *Abduhû* (hamba-Nya) dan *Rasûluhû* (utusan-Nya). Kedua sifat ini menafikan sikap berlebihan dan pengabaian terhadap pribadi Rasulullah ﷺ. Beliau adalah hamba dan rasul-Nya dan makhluk yang paling sempurna dengan kedua sifat mulia ini.

Kata *al-'Abdu* di sini berarti seorang hamba yang loyal. Artinya, beliau adalah seorang manusia biasa yang diciptakan seperti lazimnya manusia lainnya.

Allah ﷻ berfirman:

﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ...﴾

"Katakanlah:"Sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu..." (QS. al-Kahfi: 110).

Dan firman Allah ﷻ:

﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَل لَّهُ عِوَجًا﴾

"Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hamba-Nya al-Kitab (al-Qur'an) dan dia tidak mengadakan kebengkokan di dalamnya." (QS. al-Kahfi: 1).

Sedangkan makna *ar-Rasul* adalah yang diutus kepada seluruh manusia untuk mengajak mereka ke jalan Allah dengan membawa kabar gembira sekaligus peringatan. Bersaksi kepada Rasulullah ﷺ dengan kedua sifat ini mengandung penafian sikap *ifrâth* (berlebihan) dan *tafrîth* (pengabaian) terhadap pribadi beliau. Sebab, banyak manusia yang mengaku sebagai umatnya tapi bersikap berlebihan dan melampaui batas. Mereka menempatkan beliau melebihi tingkat seorang hamba. Bahkan beliau sampai disembah selain Allah. Mereka memohon pertolongan kepada beliau dan meminta sesuatu yang tidak dapat dipenuhi kecuali oleh Allah ﷻ. Seperti memenuhi segala kebutuhan dan menghilangkan segala kesulitan. Sementara sebagian manusia mengingkari kerasulan Muhammad atau tidak mau mengikutinya, dan sebaliknya berpedoman pada ucapan-ucapan yang bertentangan dengan risalahnya.

Rukun iman.

Dalil-dalil al-Qur'an dan as-Sunah menjelaskan bahwa perkataan dan perbuatan yang diterima adalah yang berdasarkan akidah yang benar. Apabila akidah tidak benar maka seluruh amal perbuatan menjadi sia-sia.

Allah ﷻ berfirman:

﴿وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾

"Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam). Maka hapuslah amalannya dan ia di hari akhirat termasuk orang-orang merugi." (QS. al-Mâidah: 5).

Dan firman Allah ﷻ:

﴿وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾

"Dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada (nabi-nabi) sebelummu: "Jika kamu mempersekutukan (Allah), niscaya akan hapus amalmu dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi." (QS. az-Zumar: 65).

Al-Qur'an dan as-Sunah menjelaskan bahwa akidah yang benar secara ringkas terhimpun di dalam enam hal, yaitu: beriman kepada Allah, kitab-Nya, rasul-Nya, para malaikat, hari akhir dan beriman kepada semua ketentuan-Nya, baik dan buruknya. Keenam hal ini adalah dasar akidah yang benar yang dengannya al-Qur'an diturunkan dan Rasulullah ﷺ diutus. Inilah yang disebut dengan rukun iman.

Pertama: Beriman kepada Allah ﷻ.

Beriman kepada Allah artinya beriman bahwa Dia-lah Tuhan yang benar dan yang berhak disembah, bukan selain-Nya. Karena, Dia-lah Pencipta manusia sebagai hamba-Nya, Yang melimpahkan segala kebaikan kepada mereka, Mengatur rezeki mereka, Mengetahui urusan mereka yang tersembunyi dan yang nampak, dan Dia-lah yang memberi pahala kepada hamba-Nya yang taat dan menimpakan siksa kepada yang durhaka. Oleh karena itu, jin dan manusia diciptakan untuk beribadah kepada-Nya.

Firman Allah ﷻ:

﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ . مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِّزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ . إِنَّ اللهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ﴾

"Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah-Ku. Aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka dan Aku tidak menghendaki supaya mereka memberi-Ku makan. Sesungguhnya Allah Dia-lah Maha Pemberi rezeki, Yang Mempunyai Kekuatan lagi Sangat Kokoh." (QS. adz-Dzâriyât: 56-58).

Allah ﷻ telah mengutus para rasul dan menurunkan kitab-kitab suci untuk menjelaskan hakikat kebenaran, mendakwahkannya dan memperingatkan hal-hal yang menyelisihinya.

Allah ﷻ berfirman:

﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى اللهُ وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ﴾

"Dan sesungguhnya Kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat (untuk menyerukan): "Sembahlah Allah (saja), dan jauhilah Thagut itu", maka di antara umat itu ada orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah dan ada pula di antaranya orang-orang yang telah pasti kesesatan baginya. Maka berjalanlah kamu di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan (rasul-rasul)." (QS. an-Nahl: 36).

Hakikat ibadah ini adalah mengesakan Allah dengan semua bentuk ibadah, seperti doa, takut, mengharap, shalat, puasa, berkurban, nazar, dan lain-lainnya yang dilakukan dengan rasa tunduk, harap dan cemas, serta dengan sepenuh rasa cinta dan kerendahan diri atas keagungan-Nya. Sebagian besar kandungan al-Qur'an membicarakan dasar yang agung ini, seperti firman Allah ﷻ:

﴿فَاعْبُدِ اللهَ مُخْلِصًا لَّهُ الدِّينَ﴾

"sembahlah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya." (QS. az-Zumar:2).

Dan firman Allah ﷻ:

﴿وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُوْا إِلاَّ إِيَّاهُ﴾

"Dan Rabbmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia." (QS.al-Isrâ': 23).

Dan firman Allah ﷻ:

﴿فَادْعُوْا اللهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُوْنَ﴾

"Maka sembahlah Allah dengan memurnikan ibadah kepada-Nya, meskipun orang-orang kafir tidak menyukai(nya)." (QS. Ghâfir: 14).

Termasuk beriman kepada Allah adalah beriman dengan seluruh kewajiban yang Ia perintahkan kepada hamba-hamba-Nya, yaitu beriman dengan kelima rukun Islam. Diantaranya bersaksi bahwa tidak ada tuhan yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan shalat, menunaikan zakat, puasa Ramadhan, pergi haji bagi yang mampu dan kewajiban-kewajiban lainnya. Rukun Islam yang utama adalah bersaksi bahwa tidak ada tuhan yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah.

Termasuk beriman kepada Allah adalah beriman bahwa Allah adalah Pencipta alam, Yang mengatur seluruh urusan mereka dengan ilmu dan qudrat-Nya menurut kehendak-Nya. Dialah Penguasa dunia dan akhirat, Rabb seluruh alam yang tidak ada rabb selain-Nya. Dia-lah yang mengutus para rasul, menurunkan kitab-kitab untuk kebaikan manusia dan keselamatan mereka di dunia dan akhirat. Dan, tidak ada seorang pun yang menyekutukan-Nya dalam hal ini.

Allah ﷻ berfirman:

﴿اللهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ﴾

"Allah menciptakan segala sesuatu dan Dia memelihara segala sesuatu." (QS. az-Zumar: 62).

Termasuk beriman kepada Allah adalah mengimani nama-nama-Nya yang indah dan sifat-sifat-Nya yang luhur, yang terdapat di dalam al-Qur'an al-Karim dan sunah Rasul-Nya yang terpercaya, tanpa *tahrîf, ta'thîl, takyîf* dan *tamtsîl*, serta mengimani makna agung yang terkandung di dalam nama-nama tersebut, yang merupakan sifat-sifat Allah ﷻ. Wajib menetapkan semua sifat tersebut bagi Allah sesuai dengan (keagungan-Nya), tanpa menyerupakan-Nya dengan makhluk-Nya.

Firman Allah ﷻ:

﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾

"Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dan Dia-lah Yang Maha Mendengar lagi Maha Melihat." (QS. asy-Syûra: 11).

Kedua: Beriman kepada malaikat.

Beriman kepada malaikat mencakup keimanan secara global dan terperinci. Seorang muslim (wajib) beriman (secara global) bahwa Allah memiliki para malaikat yang diciptakan untuk berbuat taat kepada-Nya. Mereka terdiri atas beberapa kelompok, diantaranya ada yang ditugasi memikul 'Arsy, menjadi penjaga surga dan neraka, serta yang ditugasi untuk mencatat perbuatan hamba-hamba-Nya. Beriman kepada malaikat secara rinci adalah beriman kepada seluruh malaikat yang telah disebutkan nama-namanya oleh Allah dan Rasul-Nya, yaitu Jibril, Mikail, Malik (penjaga neraka) dan Israfil (peniup sangkakala).

Aisyah ra. meriwayatkan bahwa Rasulullah ﷺ telah bersabda:

﴿خُلِقَتِ الْمَلاَئِكَةُ مِنْ نُوْرٍ وَخُلِقَ الْجَانُّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ وَخُلِقَ آدَمُ مِمَّا وُصِفَ لَكُمْ﴾

"Malaikat diciptakan dari cahaya, Jin diciptakan dari kobaran api, dan manusia diciptakan dari apa yang telah dijelaskan kepadamu." (HR. Muslim).

Ketiga: Beriman kepada kitab.

Wajib beriman secara global bahwa Allah ﷻ telah menurunkan beberapa kitab kepada para nabi dan rasul untuk menjelaskan kebenaran-Nya dan untuk ber-dakwah kepada-Nya. Dan wajib pula beriman secara rinci kepada nama-nama kitab yang Allah turunkan, yaitu Taurat, Injil, Zabur dan al-Qur'an. Al-Qur'an adalah kitab yang lebih utama dan penutup semua kitab. Al-Qur'an merupakan pengawas dan pembenar terhadap kitab-kitab terdahulu. Al-Qur'an adalah kitab yang wajib diikuti oleh seluruh umat dan dijadikan sebagai pedoman untuk memutuskan segala per-soalan bersama-sama dengan sunah Rasulullah ﷺ yang sahih. Hal itu, karena Allah telah mengutus Muhammad ﷺ sebagai rasul kepada jin dan manusia, dan menu-runkan kepadanya al-Qur'an agar ia memutuskan semua urusan manusia dengannya. Dan, al-Qur'an adalah obat bagi hati, penjelas semua persoalan, hidayah dan rahmat bagi manusia.

Allah ﷻ berfirman:

﴿وَهَٰذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾

"Dan al-Qur'an itu adalah kitab yang Kami turunkan yang diberkati, maka ikutilah dia dan bertakwalah agar kamu diberi rahmat." (QS. al-An'âm: 155).

Dan firman Allah ﷻ:

﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ﴾

"Dan Kami turunkan kepadamu al-Kitab (al-Qur'an) untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang berserah diri." (QS. an-Nahl: 89).

Keempat: Beriman kepada para rasul.

Beriman kepada para rasul secara global dan terperinci adalah wajib. Maka, kita harus mempercayai bahwa Allah ﷻ telah mengutus para rasul kepada hamba-hamba-Nya sebagai pembawa kabar gembira, pemberi peringatan dan penyeru kebenaran. Barangsiapa yang mengikuti mereka, maka ia akan memperoleh kebahagiaan. Dan barangsiapa yang menentang mereka, maka ia akan merugi dan menyesal. Sedang nabi yang terakhir sekaligus yang paling mulia adalah Muhammad ﷺ.

Firman Allah ﷻ:

﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولاً أَنِ اعْبُدُوا اللهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ﴾

"Dan sesungguhnya Kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat (untuk menyerukan): "Sembahlah Allah (saja), dan jauhilah Thagut itu." (QS. an-Na<u>h</u>l: 36).

Dan firman Allah ﷻ:

﴿مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ﴾

"Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi." (QS. al-A<u>h</u>zâb: 40).

Dan, siapa pun nabi yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya, kita wajib mempercayainya secara terperinci, seperti Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim dan nabi kita Muhammad —*Semoga shalawat dan salam tetap tercurahkan atas mereka semua*—.

Kelima: Beriman kepada hari akhir.

Termasuk beriman kepada hari akhir, adalah beriman dengan semua yang disampaikan Allah dan Rasul-Nya tentang apa yang akan terjadi setelah kematian, seperti fitnah kubur, siksa dan kenikmatannya, goncangan dan kedahsyatan hari kiamat, *shirât* (titian), timbangan dan perhitungan amal, pembagian catatan amal manusia; ada yang menerima dengan tangan kanannya dan ada yang menerima dengan tangan kiri atau dari belakang punggungnya. Begitu pula beriman dengan telaga yang akan diberikan kepada nabi Muhammad ﷺ, beriman dengan surga dan neraka, beriman bahwa orang-orang yang beriman akan melihat Allah dan bahwa Allah akan berbicara dengan mereka, dan beriman dengan hal-hal lain yang dije-laskan di dalam al-Qur'an dan as-Sunah yang sahih. Semua hal tersebut wajib diimani dan dipercayai seperti apa yang dijelaskan oleh Allah dan Rasul-Nya.

Keenam: Beriman kepada qadha dan qadar.

Beriman kepada qadha dan qadar meliputi empat hal:

1. Beriman bahwa Allah telah mengetahui semua yang telah dan akan terjadi, mengetahui keadaan semua makluk-Nya, mengetahui rezeki, ajal, amal dan semua persoalan mereka, tanpa ada sesuatu pun yang luput dari-Nya.

Allah ﷻ berfrman:

﴿إِنَّ اللهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾

"Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu." (QS. at-Taubah: 115).

2. Beriman bahwa Allah telah menulis semua ketetapan-Nya.
   Allah ﷻ berfrman:

﴿وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ﴾

"Dan segala sesuatu Kami kumpulkan dalam Kitab Induk yang nyata (Lauh Mahfuzh)." (QS. Yâsîn: 12).

3. Beriman bahwa kehendak Allah adalah mutlak, apa yang Ia kehendaki akan terjadi dan apa yang tidak dikehendaki tidak akan terjadi.
   Firman Allah ﷻ:

﴿كَذَلِكَ اللهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ﴾

"*Demikianlah, Allah berbuat apa yang dikehendaki-Nya".* (QS. Âli Imrân: 40).

4. Beriman bahwa Allah ﷻ Pencipta semua yang ada di alam raya, dan tidak ada pecipta selain-Nya.
   Allah ﷻ berfirman:

﴿ذَلِكُمُ اللهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ﴾

"(Yang memiliki sifat-sifat yang) demikian itu ialah Allah Rabb kamu; tidak ada Ilah (yang berhak disembah) selain Dia; Pencipta segala sesuatu, maka sembahlah Dia; dan Dia adalah Pemelihara segala sesuatu." (QS. al-An'âm: 102).

Hal-hal yang membatalkan keislaman.

Seseorang bisa keluar dari agama Islam *(murtad)* karena melakukan hal-hal yang dapat membatalkan keislamannya. Di antaranya ada sepuluh hal yang sering terjadi.

1. Menyekutukan Allah.
   Allah ﷻ berfirman:

﴿إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ﴾

"Sesungguhnya orang yang mempersekutukan (sesuatu) dengan Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga, dan tempatnya ialah neraka, tidaklah ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolong pun." (QS. al-Mâidah: 72).

Di antara bentuk menyekutukan Allah adalah berdoa kepada orang yang telah mati, meminta pertolongan kepada mereka, bernazar dan menyembelih hewan untuk dipersembahkan kepada mereka.

2. Orang yang menjadikan perantara antara dirinya dan Allah dengan berdoa, memohon pertolongan dan berserah diri kepada mereka, maka ia telah kafir. Allah ﷻ berfirman:

﴿فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا﴾

"Maka janganlah kamu menyembah seseorang pun di dalamnya di samping (menyembah) Allah." (QS. al-Jin: 18).

3. Orang yang tidak mengkafirkan orang-orang musyrik, meragukan kekafiran mereka, dan membenarkan keyakinan mereka, maka ia telah kafir.
4. Orang yang meyakini bahwa selain petunjuk dan hukum yang disampaikan oleh Rasulullah ﷺ lebih sempurna atau lebih baik, maka ia telah kafir. Seperti meyakini undang-undang dan hukum yang dibuat oleh manusia lebih baik dari syariat Islam, atau meyakini syariat Islam sudah tidak layak untuk diterapkan pada masa sekarang ini, atau ia menjadi faktor kemunduran umat Islam, atau meyakini bahwa hukum Islam hanya mengatur hubungan manusia dengan tuhannya tanpa mengatur urusan kehidupan lain, atau memandang bahwa pelaksanaan hukum Allah dalam memotong tangan bagi pencuri dan rajam bagi orang yang melakukan perzinahan tidak sejalan dengan perkem-bangan zaman. Termasuk dalam hal ini, meyakini diperbolehkannya penerapan selain hukum Islam dalam bidang *mu'âmalah* (hukum-hukum yang mengatur transaksi antara manusia, seperti jual-beli, sewa-menyewa, gadai dan lainnya) atau *hudûd* (hukum-hukum yang balasannya telah ditetapkan Allah seperti hukum perzinaan, pencurian dan lainnya), atau yang lainnya. Meskipun tidak meyakini bahwa hukum tersebut lebih baik daripada hukum Islam, karena hal ini termasuk menghalalkan sesuatu yang diharamkan Allah. Dan, ini termasuk kafir.
5. Barangsiapa membenci apa yang disampaikan oleh Rasulullah ﷺ, maka ia telah kafir sekalipun ia mengamalkannya.
   Allah SWT. berfirman ﷻ:

﴿ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ﴾

"Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka benci kepada apa yang diturunkan Allah (al-Qur'an) lalu Allah menghapuskan (pahala-pahala) amal-amal mereka." (QS. Muhammad: 9).

6. Barangsiapa yang memperolok-olok sebagian ajaran Islam yang disampaikan oleh Rasulullah ﷺ, baik yang menyangkut pahala maupun ancaman, maka ia telah kafir.
   Allah ﷻ berfirman:

﴿قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ﴾

"Katakanlah: "Apakah dengan Allah, ayat-ayat-Nya dan Rasul-Nya kamu selalu ber-olok-olok? "Tidak usah kamu minta maaf, karena kamu kafir sesudah beriman..." (QS. at-Taubah: 65-66).

7. Sihir. Barangsiapa yang melakukan perbuatan sihir, atau rela dengannya, maka ia telah kafir.
   Allah ﷻ berfirman:

﴿وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولاَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلاَ تَكْفُرْ﴾

"Sedang keduanya tidak mengajarkan (sesuatu) kepada seorang pun sebelum mengatakan: "Sesungguhnya kami hanya cobaan (bagimu), sebab itu janganlah kamu kafir." (QS. al-Baqarah: 102).

8. Membantu orang-orang musyrik dan menolong mereka dalam memerangi kaum muslimin.
   Allah ﷻ berfirman:

﴿وَمَن يَتَوَلَّهُمْ مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللهَ لاَيَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾

"Barangsiapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim." (QS. al-Mâidah: 51).

9. Barangsiapa yang meyakini bahwa sebagian manusia dapat terbebas dari hukum Allah ﷻ, maka ia kafir.
   Allah ﷻ berfirman:

﴿وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلاَمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾

"Barangsiapa mencari agama selain dari agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu) daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi." (QS. Âli Imrân: 85).

Hal tersebut karena seseorang yang telah mengetahui ajaran yang dibawa oleh Rasulullah ﷺ tidak boleh mengikuti agama lain, atau meyakini bahwa mengikuti agama lain selain agama yang disampaikan oleh Rasulullah ﷺ dapat menyelamatkannya.

10. Berpaling dari agama Allah dengan tidak mau mempelajari dan mengamalkannya.
    Allah ﷻ berfirman:

﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ﴾

"Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Rabbnya, kemudian ia berpaling dari padanya Sesungguhnya Kami akan memberikan pembalasan kepada orang-orang yang berdosa." (QS. as-Sajdah: 22).

Yang demikian itu, dengan cara berpaling dari mempelajari dasar-dasar agama yang menjadikan seseorang dapat disebut sebagai seorang muslim, dan bukan berpaling dari mempelajari rincian ajaran Islam. Seluruh hal ini dapat membatalkan keislaman seseorang, baik dilakukan dengan sungguh-sungguh maupun bercanda. Kecuali, bagi orang yang dipaksa untuk melakukannya, maka ia tidak berdosa

أحكام الطهارة والصلاة

HUKUM THAHARAH DAN SHALAT

Bersuci.

Air yang dapat dipakai untuk bersuci adalah: air hujan, air laut, air yang telah dipakai untuk bersuci (*air musta'mal*), dan air yang tercampur dengan sesuatu yang suci (seperti tercampur sabun) dan masih seperti asalnya, tidak berubah dari wujudnya sebagai air. Adapun air yang tercampur dengan sesuatu yang najis dan merubah bau, rasa, dan warnanya, maka air tersebut tidak dapat dipakai untuk bersuci. Akan tetapi, bila tidak merubah bau, warna, dan rasanya, maka air tersebut masih dapat dipakai untuk bersuci. Air yang tersisa bekas diminum adalah suci, kecuali air sisa minuman babi dan anjing, maka air tersebut adalah najis.

Najis.

Najis adalah sesuatu yang diwajibkan atas seorang muslim untuk suci darinya dan menyuci apa saja yang terkena olehnya. Pakaian dan badan yang terkena najis, wajib dicuci hingga hilang najisnya jika najis tersebut terlihat, seperti darah. Apabila setelah dicuci masih ada bekas yang tidak dapat dihilangkan, maka hal tersebut dimaafkan. Sedangkan najis yang tidak dapat terlihat, cukup dicuci walaupun hanya sekali.

Apabila tanah terkena najis, maka bisa menjadi suci dengan cara menyiramkan air ke atasnya, sebagaimana bisa suci pula dengan keringnya najis tersebut, jika berupa najis yang cair. Sedangkan jika berupa najis padat, maka tidak bisa menjadi suci kecuali dengan cara menghilangkan benda najisnya.

Hukum-hukum najis.

1. Apabila seseorang terkena sesuatu yang tidak diketahui apakah itu benda najis atau bukan, maka ia tidak wajib menanyakannya atau menyucinya.
2. Apabila seseorang selesai melaksanakan shalat, lalu ia melihat najis di pakaian atau badannya sedangkan ia tidak mengetahuinya, atau sebelumnya ia telah mengetahuinya tapi ia terlupa, maka shalatnya sah.
3. Apabila seseorang tidak dapat mengetahui tempat najis di pakaiannya, maka ia wajib menyuci semuanya.
4. Macam-macam najis:
   a. Kencing dan kotoran besar
   b. *Wadi*: cairan berwarna putih kental yang keluar setelah kencing.
   c. *Madzi*: cairan berwarna putih lengket yang keluar ketika ada gejolak syahwat.

Pakaian atau badan yang terkena najis ini wajib dicuci. Sedangkan mani hukumnya suci tetapi sunnah dicuci jika masih basah, Sedangkan jika telah kering, maka cukup dikerik.

d. Kotoran (air kencing dan tinja) hewan yang tidak dimakan dagingnya adalah najis, sedangkan kotoran hewan yang dimakan dagingnya adalah suci (madzhab Hambali).

Buang hajat.

Diantara adab-adab buang hajat adalah:

1. Masuk dengan kaki kiri sambil berdoa:

((بِسْمِ اللهِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ))

"Dengan nama Allah, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan wanita."

Lalu, keluar dengan kaki kanan sambil membaca:

((غُفْرَانَكَ))

"Ya Allah, aku memohon ampunan-Mu."

2. Tidak membawa sesuatu yang bertuliskan nama Allah, kecuali jika dikhawatirkan hilang.
3. Tidak menghadap kiblat atau membelakanginya ketika buang hajat di tempat terbuka.
4. Menutup aurat agar tidak terlihat oleh manusia. Batasan aurat laki-laki adalah dari pusar sampai dengkul, sedang aurat wanita adalah seluruh tubuhnya kecuali wajahnya ketika shalat.
5. Berhati-hati agar kotoran besar dan kencing tidak mengenai pakaian atau badan.
6. Membersihkan kotoran (sehabis buang hajat) dengan air atau dengan tisyu, batu, dan sejenisnya jika tidak ada air, dan dengan menggunakan tangan kiri.

Wudhu.

Shalat tidak diterima tanpa berwudhu berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ:

((إِنَّ اللهَ لاَيَقْبَلُ صَلاَةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ))

"Sesungguhnya Allah tidak menerima shalat seseorang di antara kamu jika ia berhadas sampai ia berwudhu." (HR. Tirmizi dan Abu Daud).

Wudhu harus dilakukan dengan *tartîb* (mendahulukan anggota yang harus didahulukan) dan urut, sebagaimana disunahkan berhemat dalam menggunakan air. Ibnu Majah meriwayatkan bahwa Rasulullah ﷺ pernah melihat seseorang berwudhu lalu beliau berkata kepadanya: "Janganlah berlebih-lebihan, janganlah berlebih-lebihan (dalam menggunakan air)."

Cara berwudhu:

1. Niat berwudhu di dalam hati tanpa melafazhkan dengan lisan. Niat artinya keinginan hati melakukan sesuatu perbuatan, lalu membaca basmalah.
2. Kemudian mencuci dua telapak tangan sebanyak tiga kali.
3. Kemudian berkumur dan memasukkan air ke dalam hidung sebanyak tiga kali.
4. Kemudian membasuh muka tiga kali. Lebar muka dimulai dari telinga sampai telinga yang lain, dan panjangnya dimulai dari tempat tumbuhnya rambut di kepala sampai bawah janggut.
5. Kemudian membasuh kedua tangan dari ujung jari sampai siku dimulai dari tangan kanan lalu tangan kiri.
6. Kemudian mengusap kepala satu kali, dengan membasahi kedua tangan dan mengusapkannya ke kepala dimulai dari bagian depan sampai belakang, kemudian kembali ke depan.
7. Kemudian mengusap kedua telinga satu kali dengan memasukkan telunjuk ke dalam lubang telinga, dan ibu jari mengusap bagian luarnya.
8. Kemudian membasuh dua kaki tiga kali dari ujung jari sampai mata kaki dimulai dari kaki kanan lalu kaki kiri.
9. Kemudian membaca doa:

((أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ))

"Aku bersaksi bahwa tidak ada tuhan yang berhak disembah melainkan Allah semata, yang tiada sekutu bagi-Nya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba-Nya dan utusan-Nya."

Mengusap khuf (sejenis sepatu).

Merupakan keluwesan dan kemudahan agama Islam, diperbolehkannya mengusap khuf, berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Ja'far bin 'Amru, ia berkata: "Saya melihat Rasulullah mengusap sorban dan kedua khufnya." Dari Mughirah bin Syu'bah, ia berkata: "Pada suatu malam, saya bersama Rasulullah ﷺ. Namun, mendadak beliau pergi untuk menunaikan hajatnya. Setelah itu, beliau kembali lagi, dan saya tuangkan air dari bejana kepadanya untuk berwudhu. Lalu, beliaupun mengusap kedua khufnya." (HR.Muslim).

Akan tetapi disyaratkan dalam mengusap khuf ini agar ketika memakainya dalam keadan suci (dari hadas), dan mengusap pada bagian luarnya, bukan bagian dalamnya. Masa berlakunya adalah sehari semalam bagi orang yang tidak bepergian (mukim), dan tiga hari bagi orang yang bepergian (musafir).

Mengusap khuf menjadi batal setelah selesai masa berlakunya, atau dilepas setelah diusap, atau karena junub, mengingat khuf harus dilepas saat mandi jinabat.

Hal-hal yang membatalkan wudhu.

Hal-hal yang membatalkan wudhu adalah segala sesuatu yang keluar dari dua saluran (qubul dan dubur), yaitu kencing, kotoran besar, buang angin/kentut, mani, *madzî* dan *wadî*. Adapun mani mengharuskan mandi jinabat. Demikian juga tidur, menyentuh kemaluan tanpa penghalang, memakan daging onta, dan hilang akal. Semua ini dapat membatalkan wudhu.

Mandi (Bersuci).

Mandi adalah membasahi seluruh tubuh secara merata dengan air disertai niat bersuci. Membasahi seluruh badan harus disertai dengan berkumur, dan memasukkan air ke dalam hidung.

Diwajibkan mandi karena lima hal:

1. Keluar mani disertai syahwat dalam keadaan terjaga atau tidur, baik pada laki-laki maupun wanita. Jika tidak disertai syahwat, maka tidak wajib mandi. Demikian juga tidak wajib mandi, jika seseorang mimpi bersetubuh tetapi tidak keluar mani. Namun, jika ia melihat adanya mani atau bekasnya, maka ia wajib mandi.
2. Bersetubuh, yaitu memasukkan kepala zakar *(hasyafah)* ke dalam vagina wanita, walaupun tanpa mengeluarkan mani.
3. Berhentinya haid dan nifas.
4. Meninggal dunia, karena memandikan mayit hukumnya wajib.
5. Apabila orang masuk Islam, maka ia wajib mandi.

Hal-hal yang diharamkan atas orang yang sedang junub:

1. Menyentuh mushaf, membawa, dan membacanya, baik membaca dengan suara pelan ataupun keras dengan cara menghapal atau melihat mushaf.
2. Berdiam di dalam masjid tidak diperbolehkan bagi orang yang sedang junub dan wanita yang sedang haid. Namun, jika itu hanya sebatas melewati masjid saja, maka hukumnya tidak apa-apa.

Tayamum.

Tayamum diperbolehkan, baik dalam keadaan berdiam (mukim) atau sedang melakukan bepergian. Tayamum merupakan pengganti wudhu dan mandi, bila terdapat salah satu dari sebab-sebab berikut:

1. Jika tidak ada air, atau ada air tapi tidak cukup untuk bersuci. Namun, sebelumnya disyaratkan untuk mencari air terlebih dulu. Jika ia tidak menemukannya, atau melihat air tapi khawatir bahaya akan mengancam diri atau hartanya bila pergi mengambilnya, maka ia boleh bertayamum.
2. Apabila di sebagian anggota badan yang harus dibasuh saat berwudhu atau mandi terdapat luka, maka wajib membasuhnya dengan air. Namun, jika membasuhnya berpengaruh pada luka, maka cukup diusap dengan cara membasahi tangan.

lalu mengusapkan pada bagian yang luka. Jika ternyata mengusap juga berpengaruh pada luka, maka barulah ia bertayamum.
3. Bila air dan cuaca sangat dingin dan khawatir bila menggunakan air tersebut akan berbahaya.
4. Bila ada air, namun ia membutuhkannya untuk persediaan minum.

Cara bertayamum.

Cara bertayamum adalah sebagai berikut: Niat di dalam hati, lalu memukulkan dua telapak tangan pada debu satu kali, kemudian mengusapkannya pada wajah dan telapak tangan.

Adapun yang membatalkan tayamum adalah hal-hal yang membatalkan wudhu, sebagaimana tayamum tersebut batal ketika ia menemukan air sebelum dan di tengah shalat. Adapun bila ia telah selesai shalat, maka shalatnya dinyatakan sah.

Shalat.

1. Shalat merupakan rukun Islam yang kedua dan kewajiban bagi setiap muslim yang berakal dan baligh. Orang yang meninggalkan shalat (dengan mengingkarinya) adalah kafir menurut ijma' ulama, dan shalat merupakan amal yang pertama akan dihisab pada hari kiamat.
2. Shalat lima waktu secara berjamaah di masjid adalah wajib bagi kaum laki-laki. Kemudian disyariatkan pula bagi seorang muslim pergi ke masjid dengan tenang sebagaimana disunahkan melakukan shalat dua rakaat ketika masuk masjid.
3. Diwajibkan menutup aurat ketika menunaikan shalat. Dan batas aurat laki-laki adalah dari pusat sampai lutut, sedang aurat wanita adalah seluruh tubuhnya kecuali wajahnya ketika shalat, sebagaimana menghadap kiblat merupakan syarat diterimanya shalat.
4. Shalat harus dilaksanakan pada waktunya, sehingga haram melaksanakan shalat sebelum waktunya atau mengakhirkannya dari waktu yang ditentukan.

Waktu shalat:

1. Waktu Dhuhur sejak tergelincirnya matahari sampai bayangan sesuatu sama dengan aslinya.
2. Waktu Ashar dimulai sejak bayangan sesuatu sama dengan aslinya sampai matahari terbenam.
3. Waktu Isya dimulai sejak hilangnya awan merah sampai pertengahan malam.
4. Waktu Subuh dimulai sejak terbitnya fajar sampai matahari terbit.

Cara shalat.

Wajib bagi setiap muslim melaksanakan shalat dengan thuma'ninah dan khusyu'. Pengajaran shalat harus disertai dengan praktek. Dan, seorang guru harus me-

mastikan bahwa murid-muridnya benar-benar telah mampu melaksanakan shalat dengan baik.

Praktek shalat.

1. Seorang yang shalat harus menghadap kiblat dengan seluruh badannya, tanpa menoleh atau miring.
2. Lalu berniat di dalam hati mengerjakan shalat yang dikehendaki, tanpa melafazhkannya dengan lisan.
3. Lalu takbir dengan mengucapkan: (اللهُ أَكْبَرُ) sambil mengangkat kedua tangan, sejajar dengan pundak atau telinga.
4. Lalu meletakkan di dadanya telapak tangan kanan di atas punggung tangan kirinya.
5. Lalu membaca doa iftitah:

((سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلاَ إِلَهَ غَيْرُكَ))

"Maha Suci Engkau, ya Allah, dan segala puji bagi-Mu, namu-Mu agung, kedudukan-Mu mulia, dan tidak ada yang disembah selain-Mu."

6. Kemudian membaca isti'adzah:

((أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ))

"Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk."

7. Kemudian membaca basmalah dan surat al-Fâtihah:

﴿بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. اَلْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ. الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ. إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ. اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ. صِرَاطَ الَّذِيْنَ أَنْعَمْتَ عَلَيهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّيْنَ﴾

"Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Yang menguasai hari pembalasan. Hanya Engkaulah yang kami sembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus, (yaitu) jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahkan nikmat kepada mereka; bukan (jalan) mereka yang dimurkai dan bukan (pula jalan) mereka yang sesat." (QS. al-Fâtihah: 1-7).

8. Kemudian membaca sebagian ayat yang mudah.
9. Kemudian ruku' dengan mengangkat kedua tangan sejajar dengan pundak sambil mengucapkan:(اللهُ أَكْبَرُ), dan kedua tangan diletakkan di atas kedua tumit dalam keadaan jari-jari terbuka, lalu membaca: (سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ). Kesunahannya adalah dibaca sebanyak tiga kali, namun dibolehkan pula membacanya satu kali.

10. Kemudian bangun dari ruku' dengan mengucapkan: (سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ), dan kedua tangan diangkat sejajar dengan pundak. Sedangkan makmum mengucapkan: (رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ) sebagai pengganti ucapan: (سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ) , lalu meletakkan di atas dadanya telapak tangan kanan di atas punggung tangan kirinya.
11. Ketika berdiri setelah ruku' mengucapkan:

((رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمَوَاتِ وَمِلْءَ الأَرْضِ وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ))

"Ya Tuhan kami, hanya bagi-Mu segala puji sepenuh langit dan bumi, dan sepenuh segala yang Engkau kehendaki."

12. Kemudian merunduk untuk sujud yang pertama sambil mengucapkan: (اللهُ أَكْبَرُ). Sujud harus dilakukan dengan tujuh anggota, yaitu: kening dengan hidung, dua telapak tangan, dua lutut, dan jari-jari kaki. Kedua lengan direnggangkan (tidak menempel) dari lambung, dan ujung jari kaki menghadap ke kiblat. Ketika sujud mengucapkan: (سُبْحَانَ رَبِّيَ الأَعْلَى). Kesunahannya adalah diucapkan sebanyak tiga kali, namun boleh selain itu, semisal diucapkan hanya satu kali.
13. Kemudian bangun dari sujud sambil mengucapkan: (اللهُ أَكْبَرُ), lalu duduk antara dua sujud di atas telapak kaki kiri dengan menegakkan telapak kaki kanan, dan meletakkan tangan kanan pada ujung paha kanan dekat lutut, serta meletakkan tangan kiri pada ujung paha kiri. Ketika duduk sambil membaca:

((رَبِّ اغْفِرْلِي وَارْحَمْنِي وَاهْدِنِي وَارْزُقْنِي وَاجْبُرْنِي وَعَافِنِي))

"Ya Rabb, ampunilah aku, sayangilah aku, tunjukilah aku (jalan yang benar), berilah rezeki-Mu kepadaku, perbaikilah diriku, dan berilah kesehatan kepadaku."

14. Kemudian sujud yang kedua persis dengan sujud yang pertama, baik dalam sifat maupun bacaannya.
15. Kemudian bangun dari sujud kedua sambil mengucapkan:(اللهُ أَكْبَرُ), lalu berdiri dan melaksanakan rakaat kedua seperti pada rakaat pertama, kecuali doa iftitah yang tidak dibaca pada rakaat kedua. Setelah sujud kedua, duduk dan membaca tasyahhud (*tahiyyat*), sedangkan telunjuk digerakkan ketika membaca kalimat:

((أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ))

"Aku bersaksi bahwa tidak ada tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba-Nya dan utusan-Nya."

Kalimat tasyahhud adalah sebagai berikut:

((التَّحِيَّاتُ لِلهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ. السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ. السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ. أَشْهَدُ أَنْ لاَإِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ ◆◆. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ. وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا
بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ. أَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ, وَمِنْ
فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ, وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ))

"Segala penghormatan, shalawat, dan kebaikan hanya bagi Allah. Salam sejahtera beserta rahmat Allah dan keberkahan-Nya semoga atasmu, wahai Rasul. Salam sejahtera bagi kami dan hamba-hamba Allah yang saleh. Aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba Allah dan Rusul-Nya. Ya Allah, berilah rahmat-Mu kepada Muhammad dan keluarganya, sebagaimana Engkau telah memberi rahmat-Mu kepada Ibrahim dan keluarganya. Sesungggguhnya Engkau Yang dipuji dan Mulia. Berkahilah Muhammad dan keluarganya, sebagaimana Engkau telah memberkahi Ibrahim dan keluarganya. Sesungguhnya Engkau Yang dipuji dan mulia. Aku berlindung kepada Allah dari neraka jahanam, azab kubur, fitnah kehidupan dan kematian, serta fitnahnya dajjal."

Setelah itu, berdoa memohon kebaikan dunia dan akhirat kepada Allah.

16. Kemudian salam dengan menoleh ke kanan dan mengucapkan: (السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ), lalu menoleh ke kiri dengan ucapan serupa.

** **Perhatian:**

Adapun pada shalat tiga rakaat seperti Maghrib, atau shalat empat rakaat seperti Dhuhur, Ashar dan Isya, maka berhenti pada kalimat ini, lalu bangun dengan mengucapkan: (اللهُ أَكْبَرُ), dan mengangkat tangan sejajar dengan pundak. Ketika berdiri, telapak tangan kanannya diletakkan di dada dalam posisi di atas punggung telapak tangan kirinya. Kemudian ia mengerjakan rakaat selanjutnya seperti pada rakaat sebelumnya, namun ia hanya membaca surat al-Fâtihah saja pada saat ia berdiri.

17. Pada tasyahud akhir, seseorang duduk secara *tawaruk*, yaitu duduk dengan cara mengangkat tegak telapak kaki kanan dan mengeluarkan telapak kaki kiri dari bawah betis kaki kanan, serta meletakkan pantat dengan kuat pada lantai/tanah. Kedua tangan diletakkan pada paha seperti meletakkannya pada waktu tasya hud awal. Pada tasyahud akhir ini, tasyahud dibaca dengan lengkap.

Ketentuan bagi makmum *masbûq* (yang tertinggal beberapa rakaat dalam shalat).

Apabila makmum tertinggal beberapa rakaat dari shalatnya imam, maka ia harus menyempurnakannya setelah imam salam. Dan, rakaat pertamanya terhitung sejak ia shalat bersama imam. Mendapatkan ruku' bersama imam, berarti telah mendapatkan satu rakaat. Sedangkan bila tidak mendapatkannya, maka tidak mendapatkan satu rakaat. Makmum yang tertinggal (*masbûq*) bila masuk masjid, hendaknya segera

bergabung bersama jamaah dalam keadaan bagaimanapun, berdiri, duduk, sujud dan sebagainya, dengan tidak menunggu mereka bangun untuk rakaat berikut-nya, dan melaksanakan takbiratul ihram dalam keadaan berdiri, kecuali jika uzur seperti sakit.

Hal-hal yang membatalkan shalat:

1. Berbicara dengan sengaja walaupun sedikit.
2. Berpalingnya seluruh badan dari arah kiblat.
3. Keluarnya angin dari dubur dan semua yang mewajibkan wudhu dan mandi.
4. Banyak bergerak secara beruntun tanpa ada kebutuhan.
5. Tertawa sekalipun sedikit.
6. Menambah ruku', sujud, berdiri atau duduk dengan sengaja.
7. Mendahului imam dengan sengaja.

Lupa dalam shalat.

Apabila seseorang melakukan kesalahan dalam shalat, misalnya ia lupa mengerjakan salah satu kewajibannya (bukan rukun), seperti duduk untuk tasyahud dan yang lainnya, maka hendaknya ia sujud sahwi dua kali sebelum salam, karena meninggalkan hal tersebut termasuk mengurangi bentuk shalat. Sedangkan jika ia melakukan penambahan dalam shalat, maka sujud sahwi dikerjakan setelah salam, kemudian salam lagi yang kedua. Dan, apabila seseorang lupa mengerjakan salah satu rukun shalat, maka ia harus mengerjakan rukun yang tertinggal tersebut agar shalatnya sah, lalu melakukan sujud sahwi.

Hal-hal yang wajib dalam shalat:

1. Semua takbir selain takbiratul ihram.
2. Membaca: (سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ) dalam ruku'.
3. Mengucapkan: (سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ) bagi imam dan orang yang melakukan shalat sendirian.
4. Membaca: (رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ) setelah bangun dari ruku'
5. Membaca: (سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى) pada waktu sujud.
6. Membaca: (رَبِّ اغْفِرْلِيْ) pada waktu duduk di antara dua sujud.
7. Tasyahud awal.
8. Duduk pada tasyahud awal.

Rukun-rukun shalat:

1. Berdiri bagi yang mampu.
2. Takbiratul ihram.
3. Membaca surat al-Fâtihah dalam setiap rakaat.
4. Ruku'.

5. I'tidal (berdiri setelah ruku').
6. Sujud pada anggota tubuh yang tujuh.
7. Bangun dari sujud.
8. Duduk di antara dua sujud.
9. Thuma'ninah.
10. Tasyahud akhir.
11. Duduk pada tasyahud akhir.
12. Membaca shalawat atas Nabi.
13. Salam.
14. Tertib di antara rukun-rukun.

Zikir-zikir setelah shalat:

1. Membaca: (أَسْتَغْفِرُ اللهَ) sebanyak 3 kali.
2. Membaca:

((اَللّٰهُمَّ أَنْتَ السَّلاَمُ وَمِنْكَ السَّلاَمُ تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلاَلِ وَالإِكْرَامِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَشَرِيْكَ لَهُ. لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْئٍ قَدِيرٌ. اَللّٰهُمَّ لاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلاَ مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ. لاَحَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ. لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَلاَ نَعْبُدُ إِلاَّ إِيَّاهُ. لَهُ النِّعْمَةُ وَلَهُ الْفَضْلُ وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ. لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ. مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ وَلَو كَرِهَ الْكَافِرُونَ))

"Ya Allah. Engkau adalah Dzat yang damai, dan berasal dari-Mu pula kedamaian tersebut. Engkau Maha Memberkati, wahai Dzat yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Tiada tuhan yang berhak disembah selain Allah semata, yang tiada sekutu bagi-Nya. Hanya bagi-Nya kekuasaan dan pujian, dan Dia adalah Dzat yang Maha berkuasa atas segala sesuatu. Ya Allah, tidak ada yang dapat mencegah apa yang Engkau berikan dan tidak ada yang dapat memberikan apa yang Engkau cegah, dan tidak berguna kekayaan dan kehormatan dari (azab) Allah bagi pemiliknya, (selain iman dan amal saleh, *penj*). Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan-Mu, ya Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Kami tidak menyembah selain Dia, bagi-Nya kenikmatan, dan bagi-Nya anugerah, serta bagi-Nya pujian yang baik. Tidak ada Tuhan selain Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepada-Nya, walaupun orang-orang kafir membenci."

3. Membaca:

((لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَشَرِيْكَ لَهُ. لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيْتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْئٍ قَدِيرٌ))

"Tidak ada tuhan yang berhak disembah melainkan hanya Allah semata, yang tiada sekutu bagi-Nya. Bagi-Nya kekuasaan, dan bagi-Nya segala pujian. Dia Maha Menghidupkan dan Maha Mematikan, dan Dia Maha Berkuasa atas segala sesuatu."

Dibaca sebanyak 1 kali dan 3 kali setelah shalat Maghrib dan Subuh.

4. Kemudian membaca: (سُبْحَانَ الله) sebanyak 33 kali, lalu membaca: (الْحَمْدُ لِلّه) sebanyak 33 kali, lalu membaca: (الله أَكْبَرُ) sebanyak 33 kali, lalu membaca:

((لاَ إِلَهَ إِلاَّ الله وَحْدَهُ لاَشَرِيْكَ لَهُ. لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيْتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْئٍ قَدِيْرٌ))

5. Membaca ayat Kursi
6. Membaca Surat al-Ikhlâs, al-Falaq, an-Nâs sebanyak 1 kali dan setelah shalat Maghrib dan Subuh sebanyak 3 kali.

Sunnah rawatib.

Disunnahkan bagi setiap muslim dan muslimah ketika tidak bepergian agar memelihara shalat 12 rakaat, yaitu: empat rakaat sebelum Dhuhur, dua rakaat setelahnya, dua rakaat setelah Maghrib, dua rakaat setelah Isya dan dua rakaat sebelum shalat Subuh, karena Rasulullah ﷺ selalu memeliharanya. Beliau bersabda:

((مَنْ صَلَّى اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً فِي يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ بُنِيَ لَهُ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ))

"Barangsiapa melaksanakan shalat dua belas rakaat dalam sehari semalam, maka akan dibangunkan baginya rumah di surga." (HR.Muslim).

Hal itu sebagaimana disunahkan pula bagi seorang muslim melaksanakan shalat witir. Dan waktunya adalah setelah shalat Isya sampai terbit fajar. Shalat witir dan shalat sunah fajar adalah shalat sunah yang belum pernah ditinggalkan oleh Rasulullah ﷺ, baik ketika sedang bepergian maupun ketika berada di rumah.

****Perhatian:**

1. Tidak diperbolehkan shalat sunnah bila telah dilakukan iqamah untuk shalat fardhu, berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ:

((إِذَا أُقِيْمَتِ الصَّلاَةُ فَلاَ صَلاَةَ إِلاَّ الْمَكْتُوبَةَ))

"Jika shalat (fardhu) telah didirikan maka tidak ada shalat lagi selain shalat fardhu." (HR. Muslim).

2. Di dalam shalat *jahriyah* (yaitu shalat yang di dalamnya bacaan imam dikeraskan), wajib bagi makmum untuk mendengarkan bacaan imam, hanya dia diwajibkan membaca surat al-Fatihah saja, mengingat tidak sah shalatnya tanpa membaca surat al-Fatihah.
3. Tidak diperbolehkan untuk selamanya bagi seorang makmum untuk shalat di belakang shaf sendirian, ketika dia tidak mendapatkan tempat di dalam shaf. Namun, dia harus mencari seseorang untuk shalat bersamanya, atau harus menunggu hingga datang orang lain. Hal itu, berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ:

((لاَ صَلاَةَ لِمُنْفَرِدٍ خَلْفَ الصَّفِّ))

"Tidak sah shalat bagi seorang makmum yang sendirian di belakang shaf." (HR. Ibnu Majah dan Ahmad).

4. Dianjurkan agar melakukan shalat di dalam shaf yang pertama, mengingat sebaik-baik shaf bagi jamaah lelaki adalah shaf yang pertama. Juga, agar orang yang shalat tersebut berada di posisi samping kanan imam. Rasulullah ﷺ bersabda:

((خَيْرُ صُفُوْفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا, وَشَرُّهَا آخِرُهَا, وَخَيْرُ صُفُوْفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا, وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا))

"Sebaik-baik shaf bagi jamaah laki-laki adalah yang pertama dan sejelek-jeleknya adalah yang terakhir, sedangkan sebaik-baik shaf bagi jamaah wanita adalah yang terakhir dan sejelek-jeleknya adalah yang terdepan." (HR. Muslim).

Dan sabda Rasulullah ﷺ:

((إِنَّ اللهَ وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى الَّذِيْنَ يُصَلُّوْنَ مَيَامِنَ الصُّفُوْفِ))

"Sesungguhnya Allah beserta para malaikat-Nya memberi shalawat kepada orang-orang (makmum) yang shalat pada bagian kanan shaf." (HR. Abu Daud).

5. Rasulullah ﷺ bersabda:

((سَوُّوْا صُفُوْفَكُمْ, فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصُّفُوْفِ مِنْ تَمَامِ الصَّلاَةِ))

"Luruskanlah shaf-shaf (barisan) kalian, karena meluruskan shaf termasuk bagian dari kesempurnaan shalat." (Muttafaq'alaih). Oleh karena itu, maka diwajibkan untuk meluruskan shaf dan merapatkannya.

6. Disunahkan bagi orang yang shalat —jika dia sendirian— untuk melakukan shalat kepada *sutrah* (tabir penutup di depannya), dan *sutrah* bagi orang yang shalat bersama imam adalah *sutrah* imamnya.
7. Sebaiknya orang yang masuk (mesjid) setelah dilaksanakannya shalat berjamaah, agar melakukan berjamaah dengan siapa saja yang memungkinkan. Diperbolehkan bagi orang yang shalat fardhu bermakmum kepada orang yang shalat sunah, begitu pula bagi orang yang shalat sunah bermakmum kepada orang yang shalat fardhu. Hal itu, sebagaimana diriwayatkan oleh Jabir ra. bahwasanya Muadz bin Jabal ra. pernah melakukan shalat Isya bersama Rasulullah, lalu dia kembali kepada kaumnya dan shalat mengimami mereka pada shalat (Isya) tersebut. (Muttafaq'alaih).

Shalat Qashar.

Shalat ini khusus bagi *musafir* (orang yang sedang bepergian) saja. Yaitu, menunaikan shalat *rubaiyah* (shalat empat rakaat) menjadi dua rakaat saja, dengan membaca pada tiap-tiap rakaat surat al-Fatihah dan surat lain setelahnya, atau ayat

al-Qur'an yang mudah. Sedangkan pada shalat Maghrib dan Subuh, maka keduanya tidak bisa di-*qashar* (dipendekkan jumlah rakaatnya).

Yang paling utama bagi musafir adalah meng-*qashar* shalatnya. Hal itu, mengingat Rasulullah ﷺ tidak pernah melakukan *safar* (bepergian) melainkan beliau meng-*qashar* shalatnya. Adapun jarak yang dianggap sebagai *safar*, adalah jarak yang melebihi 80 kilometer. Maka, barangsiapa yang bepergian bukan untuk berbuat maksiat kepada Allah SWT, disunahkan baginya untuk meng-*qashar* shalatnya.

Kemudian, waktu qashar dimulai dari ketika dia meninggalkan daerah tempat tinggalnya dan berlanjut sampai dia kembali pulang ke daerahnya, sekalipun sangat panjang masanya. Kecuali, bila dia berniat menetap di daerah yang ditujunya selama empat hari atau lebih, maka dia harus menyempurnakan shalat dan tidak meng-*qashar*-nya di daerah tersebut.

Jika seorang muslim melakukan *safar*, maka dia bisa meninggalkan semua shalat sunat (*nawafil*) selain shalat sunat fajar dan witir, karena sebaiknya dia tidak meninggalkan kedua shalat sunat tersebut.

Shalat Jamak.

Yaitu, bila seorang *musafir* melakukan shalat Dhuhur, dan setelah itu, langsung melakukan shalat Ashar. Hal itu bisa dilakukan pada waktu shalat Dhuhur dan shalat yang seperti ini dinamakan dengan *Jamak Taqdim*. Atau, dia melaksanakan kedua shalat tersebut ketika masuk waktu shalat Ashar, dan yang demikian ini dinamakan dengan *Jamak Ta'khir*.

Diperbolehkan pula bagi seorang *musafir* untuk menjamak shalat Maghrib dengan shalat Isya secara *Jamak Taqdim* bila dilakukan pada waktu Maghrib, atau secara *Jamak Ta'khir* bila dilakukan pada waktu Isya. Semua itu mengacu kepada amalan Rasulullah saw ketika melakukan *safar* menuju Tabuk. (Muttafaq'alaih). Bagi seorang *musafir*, di samping menjamak shalat, boleh juga meng-*qashar* shalat ruba'iyah dengan mengerjakannya menjadi dua rakaat saja.

Begitu pula, diperbolehkan bagi penduduk suatu daerah untuk menjamak shalat di dalam mesjid tanpa meng-*qashar*-nya pada saat turun hujan lebat, cuaca dingin, atau bertiup angin kencang, jika jamaah shalat merasa berat untuk kembali lagi ke masjid. Rasulullah ﷺ pernah menjamak antara shalat Maghrib dan shalat Isya pada malam turun hujan. (HR Bukhari). Sebagaimana diperbolehkan bagi orang sakit untuk menjamak shalatnya jika dia merasa berat untuk melaksanakan setiap shalat pada waktunya.

Shalatnya Orang Sakit.

Jika orang yang sakit tidak mampu berdiri, meskipun dengan bersandar pada sesuatu, maka dia shalat sambil duduk. Jika ternyata duduk pun dia tidak mampu, maka sebaiknya shalat dengan berbaring. Jika itu pun dia tidak mampu maka dia

bisa shalat dengan terlentang sambil mengulurkan kedua kakinya ke arah kiblat, dan menjadikan sujudnya lebih rendah daripada ruku'nya. Namun, jika ruku' dan sujud-pun dia tidak mampu, maka cukup berisyarat dengan kepalanya saja. Dan, dia tidak diperbolehkan meninggalkan shalat dalam kondisi apa pun.

Rasulullah ﷺ bersabda:

((صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَصَلِّ عَلَى جَنْبِكَ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَمُسْتَلْقِيًا))

"Shalatlah dengan berdiri, jika kamu tidak sanggup maka dengan duduk, jika kamu tidak sanggup juga maka shalatlah sambil berbaring, jika itu pun kamu tidak sanggup maka boleh dengan terlentang."(HR. Bukhari).

Shalat Jum'at.

Shalat Jum'at adalah wajib, sedang hari Jum'at merupakan hari yang agung, dia adalah hari yang paling utama diantara hari-hari dalam seminggu.

Allah ﷻ berfirman:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ﴾

" Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat pada hari Jum'at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui." (QS. al-Jumu'ah: 9).

Kekhususan hari Jum'at.

Dianjurkan mandi (jinabat) pada hari ini, memakai pakaian yang bersih, dan menjauhi bau-bauan yang tidak disukai. Dan, diantara kekhususan hari ini lainnya, adalah dianjurkan lebih awal berangkat ke mesjid untuk shalat Jum'at, melakukan shalat sunat, membaca al-Qur'an, dan berzikir hingga imam datang.

Kemudian, diwajibkan untuk mendengarkan khutbah dan tidak menyibukkan diri dengan sesuatu pun. Barangsiapa yang tidak mendengarkan khutbah, berarti dia berbuat sia-sia, dan barangsiapa yang berbuat sia-sia, berarti tidak melaksanakan shalat Jum'at. Juga, diharamkan berbicara di tengah-tengah khutbah.

Dan, sebaiknya shaf-shaf (barisan) disempurnakan, jangan sampai terdapat shaf yang masih kosong. Kemudian, diharamkan bagi orang yang datang terlambat untuk melangkahi shaf dan mengganggu orang-orang yang sedang shalat, kecuali jika di dalam shaf tersebut masih terdapat tempat yang kosong, maka boleh saja baginya untuk mengisi atau menyempurnakannya.

Selanjutnya, diantara kekhususan lainnya, adalah dianjurkan untuk membaca surat al-Kahfi pada hari ini. Berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ:

((مَنْ قَرَأَ سُوْرَةَ الْكَهْفِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ؛ سَطَعَ لَهُ نُوْرٌ مِنْ تَحْتِ قَدَمِهِ إِلَى عَنَانِ السَّمَاءِ....))

"Barangsiapa yang membaca surat al-Kahfi pada hari Jum'at, niscaya terpencar baginya cahaya dari bawah telapak kakinya sampai ke langit..." (HR. Hakim dan Baihaqi).

Dan, jika imam telah tiba maka tidak boleh melaksanakan shalat (sunat) selain shalat tahiyatul mesjid, begitu pula setelah adzan yang kedua (iqamah, *pent.*)

Barangsiapa yang masuk (mesjid) di saat imam sedang berkhutbah maka sebaiknya dia tidak langsung duduk hingga dia menunaikan shalat tahiyatul masjid dua rakaat dengan bacaan ringan (tidak panjang).

Hal itu berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ:

((إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ وَقَدْ خَرَجَ الإِمَامُ ؛ فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ وَلْيَتَجَوَّزْ فِيهِمَا))

"Jika seorang dari kalian datang sementara imam telah keluar (berkhutbah), maka hendaknya dia shalat dua rakaat (tahiyatul mesjid) dan memperingan kedua rakaat tersebut." (HR. Muslim).

Kemudian, dia tidak perlu memberi salam kepada seseorang. Akan tetapi, langsung duduk dengan tenang guna mendengarkan khutbah, dan dia harus mendengarkan khutbah tersebut meskipun disampaikan dengan bahasa yang tidak dia pahami.

Barangsiapa yang mendapati satu rakaat dari shalat Jum'at bersama imam, maka hendaklah dia sempurnakan shalatnya sebagai shalat Jum'at. Hal ini, mengacu kepada hadis Abu Hurairah ra.:

((مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْجُمُعَةِ ؛ فَقَدْ أَدْرَكَ الْجُمُعَةَ))

"Barangsiapa yang mendapatkan satu rakaat dari shalat Jum'at, berarti dia telah mendapatkan shalat Jum'at." (HR. Baihaqi).

Namun, barangsiapa yang mendapati kurang dari satu rakaat dengan hanya mendapatkan ruku' yang kedua bersama imam, maka dia telah tertinggal shalat Jum'at. Karena itu, hendaklah dia masuk shalat dengan niat shalat Dhuhur. Maka, ketika imam telah mengucapkan salam, dia harus menyempurnakan shalatnya sebagai shalat Dhuhur.

Shalat Witir.

Shalat witir merupakan sunah yang wajib, tidak seyogyanya bagi seorang muslim untuk meninggalkannya dalam kondisi apa pun. Caranya, adalah melakukan shalat satu rakaat di akhir shalat malam, dan waktunya setelah shalat Isya hingga terbitnya fajar. Termasuk sunah bila sebelum shalat witir ini, terlebih dulu melaksa-nakan shalat dua rakaat, atau empat rakaat, atau lebih hingga sampai sepuluh rakaat; setelah itu, baru melakukan shalat witir.

Shalat Sunat Fajar.

Shalat ini hukumnya sunah muakkadah, mengingat Rasulullah ﷺ tidak pernah meninggalkannya baik ketika dalam *safar* (perjalanan) atau pun tidak. Jumlahnya dua rakaat ringan (tidak panjang), dan waktunya mulai dari terbitnya fajar hingga shalat Subuh. Barangsiapa yang belum sempat mengerjakannya sebelum Shalat Subuh, maka boleh melaksanakannya setelah Subuh, atau kapan saja dia mengingatnya. Kecuali, jika telah masuk waktu shalat Dhuhur, maka ketika itulah waktunya telah habis.

Shalat Ied (Fitri dan Adha).

Waktu shalat ied dimulai ketika matahari telah meninggi sekitar satu tombak sampai *zawal* (masuk waktu Dhuhur).

Disunahkan untuk sedikit mendahulukan shalat iedul adha, dan mengakhirkan shalat iedul fitri. Disunahkan pula memakan beberapa butir kurma sebelum keluar ke tempat shalat iedul fitri, dan agar tidak memakan terlebih dulu sebelum melaksanakan shalat iedul adha.

Hal itu, berdasarkan hadis Buraidah ra.:

((كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لاَ يَخْرُجُ يَوْمَ الفِطْرِ حَتَّى يُفْطِرَ، وَلاَ يَطْعَمُ يَوْمَ النَّحْرِ حَتَّى يُصَلِّيَ))

"Nabi ﷺ tidak keluar pada hari raya iedul fitri sebelum makan, dan tidak makan pada hari nahar (10 dzulhijjah) sebelum melaksanakan shalat." (HR. Ahmad dan yang lainnya).

Begitu pula, disunahkan memakai pakaian yang terbaik. Adapun bilangan shalat ied adalah dua rakaat, dan dilaksanakan sebelum khutbah. Di dalam kedua shalat ied ini, imam mengeraskan bacaannya. Untuk shalat ini, tidak disyariatkan mengumandangkan adzan dan iqamah. Dimulai dengan takbiratul ihram, lalu diteruskan dengan bacaan *istiftah*, setelahnya melakukan takbir sebanyak enam kali sambil mengangkat kedua tangan pada masing-masing takbir. Setelah itu, membaca ta'awudz, basmalah, surat al-Fatihah, dan diikuti setelahnya dengan bacaan surat lainnya.

Di dalam rakaat kedua, melakukan takbir sebanyak lima kali, selain takbir *intiqal* (perpindahan) dari posisi sujud ke posisi berdiri.

Tidak ada shalat sunah sebelum shalat ied dan setelahnya. Barangsiapa yang tertinggal satu rakaat shalat bersama imam, maka dia berdiri untuk menyempurnakan rakaat yang tertinggal setelah imam mengucapkan salam. Dan, barangsiapa yang datang ketika imam sedang berkhutbah, maka hendaknya dia langsung duduk mendengarkan khutbah. Setelah imam selesai menyampaikan khutbahnya, barulah dia mengerjakan shalat ied, dan boleh dia mengerjakan shalat sendirian atau secara berjamaah.

Shalat Jenazah.

Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنْ شَهِدَ الْجَنَازَةَ حَتَّى يُصَلِّيَ عَلَيْهَا ؛ فَلَهُ قِيرَاطٌ. وَمَنْ شَهِدَهَا حَتَّى تُدْفَنَ ؛ فَلَهُ قِيرَاطَانِ. قِيلَ : وَمَا الْقِيرَاطَانِ؟ قَالَ : مِثْلُ الْجَبَلَيْنِ الْعَظِيمَيْنِ))

"Barangsia yang mendatangi jenazah hingga menshalatinya, maka baginya satu qirat, dan barangsiapa yang mendatanginya hingga ikut serta menguburkannya, maka baginya dua qirat." Lalu ditanyakan, "Apakah dua qirat tersebut?" Beliau menjawab, "seperti dua gunung yang sangat besar." (Muttafaq'alaih).

Disyaratkan pada shalat jenazah ini, untuk niat (dalam hati), menghadap kiblat, menutup aurat, dan suci (dari hadas kecil dan besar).

Caranya, adalah imam berdiri tepat pada sisi dada mayit jika yang mati laki-laki, dan pada badan bagian tengahnya jika yang mati perempuan, lalu para makmum berdiri di belakangnya. Setelah itu, imam mengucapkan takbiratul ihram, lalu membaca ta'awudz, basmalah, dan surat al-Fatihah. Kemudian bertakbir, lalu mengucapkan shalawat kepada Nabi saw seperti bacaan shalawat pada tasyahud dalam shalat. Kemudian bertakbir lagi, dan berdoa untuk mayit. Setelah itu, bertakbir lagi, kemudian berhenti sejenak, lalu mengucapkan salam sekali ke arah samping kanan.

Adapun bayi dalam kandungan, jika mengalami keguguran dan telah sampai pada usia empat bulan atau lebih, maka dishalati dengan shalat jenazah. Namun, jika belum sampai empat bulan, maka cukup dikuburkan saja, tanpa dishalati lagi.

أحكام الزكاة

HUKUM-HUKUM ZAKAT

Hukum zakat.

Zakat adalah rukun Islam yang ketiga dan diwajibkan bagi setiap muslim yang memiliki harta yang mencapai nisab dan telah sampai masa satu tahun.

Allah ﷻ berfirman:

﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَءَاتُوا الزَّكَاةَ...﴾

"Dan dirikanlah shalat dan tunaikan zakat..." (QS. al-Baqarah: 110).

Zakat memiliki hikmah dan faedah yang banyak, di antaranya adalah:

1. Membersihkan jiwa dan menjauhkannya dari sifat kikir.
2. Membiasakan diri untuk bersifat dermawan.
3. Menguatkan tali kasih sayang antara yang kaya dan miskin, karena jiwa atau hati tercipta untuk mencintai orang yang berbuat baik kepadanya.
4. Memenuhi kebutuhan orang fakir dan mencukupi hajatnya.
5. Membersihkan manusia dari dosa-dosa dan kesalahannya dan mengangkat derajatnya.

Harta yang wajib dizakati.

Harta yang wajib dizakati adalah emas dan perak, harta perdagangan, binatang ternak, dan hasil bumi yang meliputi: biji-bijian atau tanaman, buah-buahan dan hasil tambang.

Zakat emas dan perak.

Zakat wajib (hukumnya) pada semua jenis emas dan perak, apa pun bentuknya bila telah sampai nisabnya (dan berlalu satu tahun, *penj*). Nisab emas adalah 20 mitsqal (70 gram), sedangkan nisab perak adalah 200 dirham (460 gram). Dengan demikian, barangsiapa yang telah memiliki emas dan telah mencapai nisabnya, maka ia harus mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5% dari nilai yang ada, atau 1 ¾ garam. Dan, barangsiapa yang mimiliki perak dan telah mencapai nisabnya, maka ia harus mengeluarkan zakatnya sebesar 11,5 gram.

Apabila seseorang ingin mengeluarkan zakatnya dengan uang, maka ia harus mengetahui nilai harga 1 gr emas pada saat harta yang dimiliki telah berlalu satu tahun, lalu dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5% dari seluruh harta yang ia miliki dengan mata uang negerinya. Contohnya, jika seseorang memiliki 100 gr emas, maka ia wajib mengeluarkan zakat, karena harta yang dimiliki tersebut telah mencapai nisab. Zakatnya adalah 2,5 gr. Dan, jika ia ingin mengeluarkan zakatnya dengan uang kertas, maka ia harus mengetahui harga emas jika hartanya telah berlalu satu tahun,

dan segera dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5%. Demikian pula, zakat wajib pada uang jika telah mencapai nisab dan berlalu satu tahun. Maka, barangsiapa yang memiliki uang senilai 70 gr emas, maka ia wajib mengeluarkan zakatnya sebesaar 2,5%.

Karena itu, setiap muslim yang memiliki harta dan telah berlalu satu tahun, wajib bertanya kepada pedagang emas tentang nilai 70 gr emas. Jika harta yang ia miliki sama nilainya dengan 70 gr emas, maka ia wajib mengeluarkan zakatnya. Sedangkan jika harta yang ia miliki kurang dari nilai tersebut, maka ia tidak wajib mengeluarkan zakatnya. Contohnya, apabila seseorang memiliki uang senilai 800 dolar dan telah berlalu satu tahun, maka ia harus mengetahui nilai satu gram emas, jika sistem yang berlaku di negerinya menetapkan emas sebagai alat penjamin uang yang beredar di masyarakat. Atau, ia harus mengetahui nilai satu gram perak, jika perak yang dijadikan alat penjamin mata uang yang ada. Jika nilai 70 gr emas senilai 840 dolar, maka ia tidak wajib menzakatinya. Karena, uang yang dimiliki belum mencapai nisab, yaitu senilai 70 gr. Hal yang sama berlaku pula pada perak.

Zakat harta perdagangan.

Islam telah mewajibkan zakat tahunan bagi setiap muslim yang memiliki kekayaan yang diinvestasikan untuk perdagangan, sebagai rasa syukur atas karunia Allah ﷻ, dan sebagai pemenuhan hak-hak orang yang membutuhkan. Zakat perdagangan meliputi apa saja yang diperuntukkan untuk diperjualbelikan dengan maksud mendapatkan keuntungan, yaitu berupa barang yang tak bergerak, hewan, makanan, minuman, kendaraan dan lain-lain. Syarat zakatnya adalah mencapai nisab, yaitu dengan memperkirakan seluruh harta perdagangan dengan nilai uang emas atau perak, dan mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5% dari seluruh harta yang ada. Jika harta perdagangan yang ada sama nilainya dengan 100.000 dolar, maka harus dikeluarkan zakatnya sebesar 2.500 dolar. Karena itu, setiap pedagang harus menghitung seluruh dagangannya pada akhir tahun untuk dikeluarkan zakatnya. Apabila seorang pedagang telah membeli barang sepuluh hari sebelum tiba masa satu tahun dari harta yang ada, maka ia wajib menzakatinya dengan barang-barang yang lain. Satu tahun dihitung sejak seseorang memulai dagangannya, dan zakatnya dikeluarkan setiap tahun dengan uang.

Sedang binatang yang diternak tapi untuk diperdagangkan wajib pula dizakati, baik jumlahnya telah mencapai nisab maupun belum, selama nilainya berdasarkan standar uang melampaui nisab. Maka, dikeluarkanlah zakatnya dengan menggunakan uang.

Zakat saham.

Pada masa sekarang, manusia mempergunakan saham pada harta yang tidak bergerak dan harta yang lainnya. Sebagian orang ada yang menginvestasikan hartanya dalam bentuk saham yang mengalami naik dan turun sepanjang tahunnya. Saham wajib dizakati, sebab ia termasuk harta perdagangan. Karena itu, setiap muslim harus melihat

nilai saham yang ia miliki dan mengeluarkan zakatnya setiap tahun, atau mengeluarkan zakat untuk seluruh tahunnya (yang telah berlalu), jika ia menjualnya.

Zakat hasil bumi.

Zakat wajib (hukumnya) pada tumbuh-tumbuhan, tanaman yang ditimbang dan disimpan, seperti korma, anggur kering atau kismis, gandum, padi dan lainnya. Buah-buahan dan sayuran tidak wajib dizakati. Hasil bumi yang wajib dizakati adalah yang telah mencapai nisab, yaitu: 675 kg. Adapun nisab gandum adalah 552 kg, dan zakat ini tidak disyaratkan harus berlalu satu tahun. Zakatnya dikeluarkan sebanyak 10% jika diairi dengan air hujan atau air kali, yaitu tanpa biaya yang harus dikeluarkan oleh petani. Dan, jika diairi dengan biaya, maka zakatnya adalah 5%. Contohnya, apabila seseorang menanam gandum dengan hasil 800 kg, maka ia wajib mengeluarkan zakatnya, karena telah mencapai nisab, yaitu 675 kg, dan dikeluarkan zakatnya sebesar 10%, yaitu: 80 kg jika diairi tanpa biaya dan 5% yaitu: 40 kg, jika diairi dengan biaya.

Zakat binatang ternak.

Yang dimaksud di sini adalah onta, sapi, biri-biri, dan kambing biasa. Sedang syarat-syarat dikeluarkannya zakat adalah:

1. Sampai nisab. Sekurang-kurangnya nisab onta adalah lima ekor, biri-biri, dan kambing biasa 40 ekor, dan sapi 30 ekor. Jika kurang dari jumlah tersebut, maka tidak wajib dizakati.
2. Telah berlalu satu tahun di tangan pemiliknya.
3. Tergolong *"Sâ'imah"*, artinya binatang-binatang tersebut sepanjang tahun digembalakan di tengah padang dan mencari sendiri makanannya. Oleh karena itu, tidak wajib zakat pada binatang yang disediakan makanan untuknya baik dengan membeli maupun dengan mencarikan makanan untuknya.
4. Binatang tersebut tidak digunakan oleh pemiliknya untuk membajak sawah, sebagai sarana transportasi, dan lain-lainnya.

Zakat onta.

Diwajibkan mengeluarkan zakat onta jika telah mencapai nisabnya, yaitu: 5 ekor. Apabila seorang muslim memiliki 5-9 ekor onta dan sudah berlalu satu tahun, maka ia wajib mengeluarkan 1 ekor kambing. Jika ia memiliki 10-14 ekor onta, maka ia wajib mengeluarkan 2 ekor kambing. Jika ia memiliki 15-19 ekor onta, maka ia wajib mengeluarkan 3 ekor kambing. Jika ia memiliki 20-24 ekor onta, maka ia wajib mengeluarkan 4 ekor kambing. Jika ia memiliki 25-35 ekor onta, maka ia wajib mengeluarkan seekor *bintu makhâd*, yaitu onta betina yang telah cukup umurnya satu tahun. Jika *bintu makhâd* tidak ada, maka ia wajib mengeluarkan seekor *ibnu labûn*, yaitu onta jantan yang telah cukup umurnya dua tahun. Jika ia memiliki 36-45 ekor onta, maka ia wajib mengeluarkan seekor *bintu labun* yaitu seekor onta betina yang telah cukup umurnya dua tahun. Jika ia memiliki

46-60 ekor onta, maka ia wajib mengeluarkan *hiqah,* yaitu onta betina yang telah cukup umurnya tiga tahun. Jika ia memeiliki 61-75 ekor onta, maka ia wajib mengeluarkan seekor *jaza'ah*, yaitu onta betina yang telah mencapai umurnya empat tahun. Jika ia memiliki 76-90 ekor onta, maka ia wajib mengeluarkan *binta labun* yaitu dua ekor onta betina yang mencapai umur dua tahun. Jika ia memiliki 91-120 ekor onta, maka ia wajib mengeluarkan dua ekor *hiqah*, yaitu onta betina yang telah mencapai umurnya tiga tahun. Dan, apabila bilangan onta yang ia miliki lebih dari jumlah tersebut, maka setiap 40 ekor onta wajib dikeluarkan zakatnya dengan seekor *bintu labun*, dan setiap 50 ekor onta, wajib dikeluarkan zakatnya dengan seekor *hiqah.*

Tabel di bawah ini dapat memperjelas cara mengeluarkan zakat onta :

Jumlah onta	Zakat	Jumlah onta	Zakat
5 – 9 ekor	1 ekor kambing	36 – 45 ekor	1 ekor *bintu labûn*
10 – 14 ekor	2 ekor kambing	46 – 60 ekor	1 ekor *hiqqah*
15 – 19 ekor	3 ekor kambing	61 – 75 ekor	1 ekor *jaz'ah*
20 – 24 ekor	4 ekor kambing	76 – 90 ekor	2 ekor *bintu labûn*
25 – 35 ekor	1 ekor *bintu makhâd*	91 - 120 ekor	2 ekor *hiqqah*

Zakat sapi.

Apabila seseorang memiliki 30–39 ekor sapi, maka ia harus mengeluarkan zakatnya dengan seekor *tabî'*, yaitu sapi yang telah mencapai umur satu tahun. Jika ia memiliki 40–59 ekor sapi, maka ia wajib mengeluarkan seekor *musinnah*, yaitu sapi betina yang telah sampai umurnya dua tahun. Jika ia memiliki 60–69 ekor sapi, maka ia wajib mengeluarkan dua ekor *tabî'*, yaitu anak sapi yang masing-masing telah cukup umurnya satu tahun. Dan, apabila ia memiliki 70–9 ekor sapi, maka ia wajib mengeluarkan seekor *musinnah* dan seekor *tabî'* Kemudian setiap 30 ekor sapi harus dikeluarkan seekor *tabî'* dan setiap 40 ekor sapi harus dikeluarkan seekor *musinnah,* demikian seterusnya.

Jumlah sapi	Zakat
30-39 ekor	1 ekor tabi'
40-59 ekor	1 ekor musinnah
60-69 ekor	2 ekor tabi'
70-79 ekor	1 ekor musinnah dan tabi'

Zakat kambing.

Apabila seseorang memiliki 40–120 ekor kambing, maka ia wajib mengeluarkan seekor kambing. Apabila memiliki 121–200 ekor, maka ia wajib mengeluarkan dua ekor kambing. Jika ia memiliki 201–300 ekor, maka ia wajib mengeluarkan tiga ekor kambing. Jika ia memiliki 301–400 ekor, maka ia wajib menge-

luarkan empat ekor kambing. Dan, jika ia memiliki 401–500 ekor, maka ia wajib mengeluarkan lima ekor kambing. Kemudian setiap 100 ekor kambing wajib dikeluarkan satu ekor kambing.

Jumlah kambing	Zakat
40 – 120 ekor	1 ekor kambing
121 – 200 ekor	2 ekor kambing
201 – 300 ekor	3 ekor kambing
301 – 400 ekor	4 ekor kambing
401 – 500 ekor	5 ekor kambing

Yang berhak menerima zakat.

Allah ﷻ berfirman:

﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِيْنِ وَالْعَامِلِيْنَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوْبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِيْنَ وَفِي سَبِيْلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيْلِ فَرِيْضَةً مِّنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ﴾

"*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para Mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.*" (QS. at-Taubah: 60).

Allah ﷻ telah menjelaskan delapan golongan yang berhak menerima zakat. Zakat dalam Islam diperuntukkan bagi masyarakat dan orang yang membutuhkan, bukan hanya bagi pemuka agama, sebagaimana yang terdapat di dalam agama lain.

1. Fakir: Orang yang hanya mampu memenuhi kurang dari separoh kebutuhannya.
2. Miskin: Orang yang mampu memenuhi lebih dari separoh kebutuhannya, namun ia belum mampu memenuhi kebutuhannya secara menyeluruh, maka ia diberi zakat untuk beberapa bulan kebutuhannya atau untuk satu tahun.
3. Amil zakat: Orang-orang yang ditugaskan oleh penguasa (pemerintah) untuk mengumpulkan zakat dari para muzakki. Mereka diberi upah yang layak sesuai dengan pekerjaan mereka, walaupun mereka termasuk orang-orang kaya.
4. Para muallaf yang dibujuk hatinya: yaitu para pemimpin yang dipatuhi di tengah masyarakatnya, mereka diberi zakat dengan harapan mereka mau masuk Islam, atau agar mereka tidak menyakiti umat Islam. Termasuk juga dalam kategori muallaf, adalah orang-orang yang baru memeluk Islam, mereka diberi zakat agar hati mereka lunak menerima Islam dan agar keimanan di hati mereka tetap teguh.
5. Zakat juga diberikan untuk memerdekakan budak dan membebaskan tawanan perang yang tertawan oleh pihak musuh.

6. Orang-orang yang berhutang: Mereka adalah orang-orang yang terbebani hutang, mereka diberi zakat untuk melunasi hutang mereka dengan syarat harus beragama Islam, tidak mampu melunasi hutang, tidak berhutang untuk membiayai kemaksiatan, dan hutang yang mereka tanggung telah jatuh tempo.
7. Fi sabilillah: Mereka adalah para mujahid yang berperang dengan suka rela tanpa mendapatkan gaji dari pemerintah, mereka diberi zakat untuk diri mereka sendiri atau untuk membeli senjata. Termasuk dalam kategori jihad, adalah menuntut ilmu agama. Karena itu, jika ada seseorang yang ingin memfokuskan waktunya untuk menuntut ilmu agama dan ia tidak punya biaya, maka ia diberi zakat sekedar untuk mencukupi kebutuhannya dalam menuntut ilmu.
8. Orang yang sedang dalam perjalanan: Yaitu para musafir yang kehabisan bekal untuk melanjutkan perjalanannya. Maka, ia diberi zakat sekedar kebutuhannya, sehingga ia sampai ke tujuannya, walaupun sebenarnya mereka adalah orang-orang kaya di daerah asalnya.

Zakat tidak boleh diberikan untuk pembangunan masjid, memperbaiki jalan, dan yang semisalnya.

**** Catatan:**

1. Zakat tidak wajib dikeluarkan dari hasil laut, seperti mutiara, permata, ikan, dan lain-lainnya, kecuali jika memang itu untuk diperdagangkan.
2. Zakat tidak wajib dikeluarkan dari bangunan atau gedung yang disewakan, pabrik, dan lain-lainnya. Namun, uang hasil dari semua itu wajib dikeluarkan zakatnya bila telah berlalu satu tahun lamanya. Contohnya, jika seseorang menyewakan rumah dan menerima uang hasil sewa rumah tersebut, lalu uang tersebut telah berlalu satu tahun dan telah mencapai nisabnya, maka ia wajib mengeluarkan zakatnya.

أحكام الصيام

HUKUM-HUKUM YANG BERKAITAN DENGAN PUASA

Hukum puasa.

Puasa Ramadhan merupakan salah satu rukun Islam yang lima, sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ:

((بُنِيَ الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ : شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ، وَإِقَامِ الصَّلاَةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ))

"Islam ditegakkan di atas lima perkara: Bersaksi bahwa tidak ada tuhan yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan shalat, mengeluarkan zakat, menunaikan haji, dan puasa di bulan Ramadhan." (HR.Bukhari).

Puasa artinya menahan diri dari makan, minum, jima', dan semua yang membatalkannya, mulai dari terbit fajar sampai matahari terbenam, dengan niat mendekatkan diri kepada Allah. Puasa Ramadhan merupakan kewajiban yang telah disepakati oleh umat Islam, berdasarkan firman Allah ﷻ:

﴿...فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ...﴾

"*Karena itu, barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa.*" (QS. al-Baqarah: 185).

Puasa adalah kewajiban bagi setiap muslim yang telah baligh dan berakal. Dan usia baligh ditandai dengan mencapai usia 15 tahun penuh, atau tumbuhnya bulu di sekitar kemaluan, atau keluar air mani karena mimpi dan lain-lain. Sedangkan bagi wanita di samping tanda-tanda di atas juga datangnya haid. Apabila salah satu dari tanda-tanda ini telah ada pada seseorang, maka ia telah mencapai usia baligh.

Keutamaan bulan Ramadhan.

Allah ﷻ telah mengkhususkan bulan Ramadhan dengan beberapa keutamaan yang tidak terdapat pada bulan-bulan lain. Diantaranya adalah:

1. Para malaikat memohon ampunan kepada Allah untuk orang yang berpuasa.
2. Setiap hari Allah menghiasi surga-Nya, dan berkata: "Sesaat lagi hamba-hambaku yang saleh akan dibebaskan dari beban dan derita, lalu mereka akan menjadi penghunimu."
3. Di bulan ini setan-setan dibelenggu.
4. Di bulan ini terdapat malam lailatul qadar, malam yang lebih baik dari seribu bulan.

5. Orang yang berpuasa akan diampuni dosa-dosanya pada malam terakhir di bulan Ramadhan.
6. Allah ﷻ membebaskan banyak orang dari neraka, dan itu terjadi pada setiap malam di bulan Ramadhan.
7. Umrah di bulan ini (pahalanya) sama dengan haji.

Diantara keutamaan lain bulan ini, adalah sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah ﷺ:

((مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ))

"Barangsiapa berpuasa di bulan Ramadhan karena beriman dan mengharap pahala dari Allah, maka ia akan diampuni semua dosanya yang telah lalu." (HR. Bukhari dan Muslim).

Dalam hadis lain, dikatakan:

((كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ يُضَاعَفُ لَهُ الْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ، قَالَ اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: إِلاَّ الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِيْ وَأَنَا أَجْزِيْ بِهِ))

"Setiap amal kebaikan Bani Adam akan dilipatkan menjadi sepuluh kali lipat, bahkan sampai 700 kali lipat, Allah ﷻ berfirman: kecuali puasa, sesungguhnya ia adalah untuk-Ku dan Aku-lah yang akan membalasnya." (HR. Ibnu Majah).

Menetapkan masuknya bulan Ramadhan.

Menetapkan bulan Ramadhan bisa dilakukan dengan salah satu dari dua cara berikut:

1. Melihat bulan tsabit di awal bulan Ramadhan. Apabila bulan tsabit dapat terlihat pada awal bulan Ramadhan, maka wajib berpuasa. Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلاَلَ فَصُوْمُوْا، وَإِذَا رَأَيْتُمُوْهُ فَأَفْطِرُوْا))

"Jika kalian melihat bulan tsabit (awal Ramadhan, *penj*), maka berpuasalah, dan jika kalian melihat bulan tsabit pula (awal Syawal, *penj*), maka berbukalah." (Muttafaq 'alaih).

Menetapkan adanya bulan tsabit untuk berpuasa Ramadhan, cukup dilakukan oleh satu orang yang adil. Sedangkan menetapkan adanya bulan tsabit untuk menentukan hari raya Syawal harus dilakukan oleh dua orang yang adil

2. Menggenapkan bulan Sya'ban tiga puluh hari. Oleh karena itu, jika hitungan bulan Sya'ban telah genap tiga puluh hari, maka hari ketiga puluh satu merupakan awal bulan Ramadhan. Hal ini berdasarkan hadis:

((...فَإِنْ غُمَّ فَأَكْمِلُوْا الْعِدَّةَ ثَلاَثِيْنَ))

"Apabila bulan tsabit tidak dapat terlihat karena terhalangi oleh awan, maka sempurnakan hitungan bulan Sya'ban menjadi tiga puluh hari." (HR. Bukhari dan Muslim).

Golongan yang dibolehkan berbuka:

1. Bagi orang sakit yang masih ada harapan sembuh dan merasa berat berpuasa diperbolehkan berbuka setelah sembuh, diwajibkan meng-*qadha* puasanya sebanyak hari-hari yang ia tinggalkan. Adapun orang yang sakit terus-menerus hingga tidak ada harapan sembuh, maka ia tidak wajib berpuasa, tapi wajib memberi makan orang miskin setiap harinya sebanyak satu *mud* (kurang lebih ¾ lt atau 550 gr), atau membuat makanan dan mengundang mereka datang untuk makan pada sejumlah hari di mana ia tidak berpuasa.
2. Seorang musafir. Seorang yang melakukan perjalanan, dibolehkan berbuka sejak keluar dari rumah sampai tiba kembali. Apabila seorang musafir tinggal di tempat yang ia kunjungi selama beberapa hari, maka ia masih tergolong musafir setelah urusannya terpenuhi selama tidak berniat tinggal di tempat tersebut. Ketentuan hukum ini berlaku bagi seorang musafir yang melakukan perjalanan sejauh 80 km atau lebih.
3. Perempuan hamil atau menyusui diperbolehkan berbuka, jika ia mengkhawatirkan keselamatan anaknya atau dirinya selama berpuasa. Lalu, setelah uzur yang menghalangi diri orang yang berpuasa telah hilang, maka ia wajib meng-*qadha* puasanya selama hari yang ia tinggalkan.
4. Orang yang telah lanjut usia dan berat untuk berpuasa, diperbolehkan berbuka tanpa wajib meng-*qadha* puasa yang ia tinggalkan, namun wajib memberi makan kepada orang miskin setiap harinya.

Hal-hal yang membatalkan puasa:

1. Makan dan minum dengan sengaja. Makan dan minum karena lupa tidak mempengaruhi puasa berdasarkan hadis:

((مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ ...))

"Barangsiapa yang lupa ketika berpuasa, lalu ia makan atau minum, maka ia wajib menyempurnakan puasanya..." (HR. Muslim).

Termasuk hal yang membatalkan puasa, adalah masuknya air ke dalam rongga tubuh melalui hidung, memasukkan inpus melalui urat, dan menyuntikkan darah. Semua ini bisa membatalkan puasa, mengingat fungsinya yang dapat memberi kekuatan pada tubuh orang yang berpuasa.

2. Bersetubuh. Jika seseorang yang berpuasa bersetubuh, maka puasanya batal, dan dia wajib meng-*qadha* dan membayar kafarat, yaitu memerdekakan seorang budak. Jika tidak ada, maka wajib berpuasa dua bulan berturut-turut dengan tidak boleh berbuka dalam satu hari kecuali karena uzur, seperti pada hari raya

iedul fitri atau iedul adha dan hari tasyriq (11-12-13 Dzulhijjah). Atau, karena uzur lain, seperti sakit, dan bepergian tidak untuk sengaja berbuka. Jika ia berbuka tanpa ada uzur tersebut, walaupun hanya satu hari, maka wajib memulai puasanya kembali dari awal, dan jika tidak mampu berpuasa selama dua bulan berturut-turut, maka wajib memberi makan kepada enam puluh orang fakir miskin.

3. Mengeluarkan mani dengan sengaja, yaitu dengan cara berciuman mesra, onani, atau dengan cara lain yang dapat membatalkan puasa, dan wajib meng-*qudha* tanpa kafarat. Sedangkan bila sekedar mimpi bersetubuh saja, maka itu tidak membatalkan puasa.
4. Mengeluarkan darah dengan cara dicanduk atau untuk didonorkan. Mengeluarkan sedikit darah untuk keperluan pemeriksaan di laboratorium tidak membatalkan puasa. Demikian pula, keluarnya darah tanpa disengaja karena mimisan, luka, dan lain-lainnya.
5. Muntah dengan disengaja. Sedang muntah tanpa disengaja, tidak membatalkan puasa.

Semua hal yang membatalkan puasa di atas hanya dapat membatalkan, jika dilakukan oleh orang yang mengetahui bahwa semua itu bisa membatalkan puasa, lalu dilakukan dengan sadar dan sengaja. Sedangkan bagi orang yang tidak mengerti tentang hukum agama, atau tidak tahu waktu, semisal dia menduga bahwa fajar belum terbit, atau matahari belum terbenam dari ufuk, lalu dia makan, dan ternyata dugaannya salah, maka puasanya tetap sah. Orang yang makan karena lupa juga tidak batal puasanya, demikian juga orang yang dipaksa berbuka tidak batal puasanya.

6. Diantara yang membatalkan puasa lainnya, adalah keluarnya darah haid atau darah nifas. Oleh karena itu, jika seorang perempuan mengeluarkan darah haid pada saat berpuasa, maka puasanya menjadi batal. Bahkan, bagi perempuan yang sedang haid atau nifas diharamkan berpuasa. Namun, setelah bulan Ramadhan berakhir, dia wajib meng-*qadha* semua puasa yang ditinggalkannya.

Hal-hal yang tidak membatalkan puasa:

1. Mandi dan renang atau sengaja mendinginkan tubuh dengan air.
2. Makan, minum, dan bersetubuh antara suami istri pada malam hari sampai terbit fajar.
3. Memakai siwak. Memakai siwak di siang hari pada waktu apa pun tidak membatalkan puasa, bahkan ia termasuk sesuatu yang dianjurkan oleh agama.
4. Memakai segala jenis obat selama tidak untuk memberi kekuatan pada tubuh tidak membatalkan puasa. Oleh karena itu, suntikan yang tidak berfungsi memberi kekuatan pada tubuh, tidak membatalkan puasa. Demikian pula, meneteskan obat ke mata atau telinga, walaupun ada rasa obat di tenggorokan, dan menggunakan alat bantu pernapasan. Mencicipi makanan juga tidak membatalkan puasa, selama tidak ada makanan yang masuk ke dalam perut. Berkumur dan *istinsyâq* (memasukkan air ke rongga hidung) diperbolehkan pada saat berpuasa,

tetapi tidak boleh berlebihan agar air tidak masuk ke dalam perut. Diperbolehkan menggunakan wewangian atau menciumnya.

5. Perempuan yang haid dan nifas yang darahnya terhenti pada malam hari, atau seorang yang junub, diperbolehkan mandi setelah terbitnya fajar.

Beberapa peringatan:

1. Jika seorang kafir memeluk Islam pada siang hari bulan Ramadhan, maka ia wajib menahan dari makan dan minum, serta hal-hal lain yang membatalkan puasa sampai matahari terbenam, dan ia tidak diwajibkan meng-*qadha* puasa hari itu.
2. Niat untuk puasa wajib harus dilakukan pada malam hari sebelum terbit fajar, sedangkan niat untuk puasa sunah boleh dilakukan setelah terbit fajar selama belum mencicipi makanan sedikit pun.
3. Disunahkan bagi orang yang berpuasa, berdoa kepada Allah ketika berbuka untuk meminta apa-apa yang ia sukai, sesuai hadis:

((إِنَّ لِلصَّائِمِ عِنْدَ فِطْرِهِ لَدَعْوَةً مَا تُرَدُّ))

"Sesungguhnya orang yang berpuasa ketika berbuka memiliki doa yang tidak ditolak." (HR.Ibnu Majah).

Doa yang dianjurkan ketika berbuka adalah:

((ذَهَبَ الظَّمَأُ وَابْتَلَّتِ الْعُرُوْقُ وَثَبَتَ الْأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللهُ))

"Telah hilang rasa dahaga, urat-urat telah basah, dan pahala akan diperoleh dengan izin Allah." (HR. Abu Daud).

4. Orang yang mengetahui datangnya bulan Ramadhan pada pertengahan hari, wajib menahan dari makan dan minum, serta hal-hal yang membatalkan puasa sampai matahari terbenam, dan ia wajib meng-*qadha* puasa hari itu.
5. Orang yang memiliki hutang puasa *qadha*, dianjurkan segera meng-*qadha*-nya agar terbebas dari kewajibannya, dan diperbolehkan juga menundanya. Meng-*qadha* boleh dilakukan secara berturut-turut dan berselang hari demi hari. Menunda *qadha* sampai setelah Ramadhan berikutnya, tanpa ada uzur, tidak diperbolehkan.

Sunah-sunah puasa:

1. Sahur, berdasarkan hadis:

((تَسَحَّرُوْا فَإِنَّ فِيْ السَّحُوْرِ بَرَكَةً))

"Sahurlah kalian, karena sesungguhnya di dalam sahur ada berkah atau kebaikan yang banyak."

2. Menyegerakan berbuka setelah memastikan terbenamnya matahari. Disunahkan berbuka dengan memakan buah kurma basah. Jika tidak ada, boleh dengan kurma

kering. Jika tidak ada, boleh dengan air. Jika tidak ada juga, maka berbuka dengan apa saja yang mudah diperoleh.

3. Berdoa ketika berpuasa, terutama ketika berbuka, karena hadis:

((ثَلاثُ دَعَوَاتٍ مُسْتَجَابَاتٍ، دَعْوَةُ الصَّائِمِ، وَدَعْوَةُ الْمَظْلُوْمِ، وَدَعْوَةُ الْمُسَافِرِ))

"Ada tiga orang yang doanya akan dikabulkan, yaitu: doa orang yang berpuasa, doa orang yang teraniaya, dan doa seorang musafir." (HR. Baihaqi dan lainnya).

Termasuk yang dianjurkan bagi orang yang berpuasa, adalah melaksanakan shalat tarawih, sesuai sabda Rasulullah ﷺ:

((مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَاتَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ))

"Barangsiapa melaksanakan shalat tarawih pada bulan Ramadhan karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu." (Muttafaq'alaih).

Seorang muslim dianjurkan menyempurnakan shalat tarawihnya dengan berjamaah, sesuai hadis:

((مَنْ قَامَ مَعَ إِمَامِهِ حَتَّى يَنْصَرِفَ كُتِبَ لَهُ قِيَامُ لَيْلَةٍ))

"Barangsiapa shalat tarawih bersama imam sampai selesai, maka akan dituliskan baginya shalat satu malam penuh." (HR. Ahlussunan).

Di bulan Ramadhan juga dianjurkan memperbanyak sedekah. Rasulullah ﷺ bersabda:

((أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ صَدَقَةُ رَمَضَانَ))

"Sedekah yang paling baik adalah di bulan Ramadhan." (HR. Tirmizi).

Dianjurkan pula memperbanyak membaca al-Qur'an karena ia merupakan bulan al-Qur'an. Setiap satu huruf yang dibaca dari al-Qur'an akan mendapatkan satu pahala, dan satu pahala akan digandakan menjadi sepuluh kali lipat.

Shalat tarawih.

Shalat tarawih adalah sunah yang dilakukan pada malam hari dengan berjamaah. Waktunya dimulai setelah Isya sampai terbit fajar. Rasulullah ﷺ menganjurkan untuk melaksanakan shalat tarawih ini. Menurut sunahnya, shalat ini dilakukan sebanyak sebelas rakaat dengan salam pada tiap dua rakaat, dan dibolehkan lebih dari itu. Menurut sunah pula, melaksanakan shalat ini dengan khusyu' disertai bacaan panjang yang tidak memberatkan para makmum. Para perempuan dibolehkan menghadiri shalat tarawih, jika tidak menimbulkan fitnah, dan dengan syarat berpakaian yang sopan, tidak bertabaruj, dan tidak bersolek pada saat keluar.

Puasa sunah.

Rasulullah ﷺ menganjurkan beberapa puasa sunah berikut:

1. Puasa enam hari bulan Syawal, berdasarkan hadis Rasulullah ﷺ:

((مَنْ صَامَ رَمَضَانَ فَأَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ))

"Barangsiapa berpuasa pada bulan Ramadhan, kemudian dilanjutkan dengan puasa enam hari pada bulan Syawal, maka seakan ia telah berpuasa satu tahun." (HR. Muslim).

2. Puasa hari senin dan kamis.
3. Puasa tiga hari tiap bulan yang dikenal dengan *Ayyâmulbîdh*, yaitu: tanggal 13-14-15.
4. Puasa Asyura, yaitu puasa pada hari kesepuluh di bulan Muharram. Disunahkan berpuasa satu hari sebelumnya atau satu hari setelahnya.
5. Puasa Arafah, yaitu puasa pada hari kesembilan pada bulan Dzulhijjah.

Hari-hari yang diharamkan berpuasa:

1. Dua hari raya, yaitu hari raya iedul fitri dan iedul adha
2. Tiga hari tasyriq, yaitu tanggal 11-12-13 dari bulan Dzulhijjah, kecuali bagi orang yang melakukan haji qiran dan haji tamattu' bila tidak mendapatkan binatang yang akan disembelih.
3. Pada masa-masa haid dan nifas.
4. Puasa sunah bagi seorang perempuan tanpa seizin suaminya.
   Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَتَصُمِ الْمَرْأَةُ وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلاَّ بِإِذْنِهِ غَيْرَ رَمَضَانَ))

"Janganlah seorang istri berpuasa selain puasa Ramadhan ketika suami sedang bersamanya kecuali atas izinnya." (Muttafaq 'alaih).

أحكام الحج

HUKUM-HUKUM TENTANG HAJI

Hukum dan keutamaan haji.

Haji merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap muslim dan muslimah sekali dalam seumur hidup. Ia merupakan rukun Islam yang kelima.

Allah ﷻ berfirman:

﴿...وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا...﴾

"*...mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah...*" (QS. al-An'âm: 97).

Rasulullah ﷺ bersabda:

((بُنِيَ الإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيْتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ))

"Islam dibangun di atas lima dasar: bersaksi tidak ada tuhan yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan shalat, menunaikan zakat, melaksanakan haji, dan puasa di bulan Ramadhan." (HR. Bukhari).

Haji adalah amal yang paling utama dalam mendekatkan diri kepada Allah.

Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنْ حَجَّ هَذَا الْبَيْتَ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ، رَجَعَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ))

"Barangsiapa yang menunaikan haji dan tidak berkata buruk dan tidak berbuat dosa, maka ia kembali (suci) seperti waktu dilahirkan ibunya." (Musnad ath-Thayalisi).

Syarat-syarat haji.

Haji wajib atas muslim yang telah baligh dan berakal jika mampu, yaitu mampu untuk membiayai ongkos kendaraan dan biaya hidup selama pergi dan pulang, berupa makanan, minuman, dan pakaian, serta telah terpenuhinya biaya hidup orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya yang ditinggalkan. Termasuk pula dalam pengertian mampu, adalah adanya keamanan dalam perjalanan dan kesehatan fisik, yaitu tidak sedang menderita sakit atau kendala lain yang meng-halanginya. Sedangkan bagi perempuan di samping syarat-syarat tersebut, disyarat-kan adanya muhrim yang menyertainya dalam perjalanan tersebut, baik suami maupun salah seorang muhrimnya (orang yang haram menikahinya). Lalu, ia bukan perempuan yang sedang menjalani masa iddah, karena Allah melarang perempuan yang sedang iddah keluar dari rumahnya. Dengan demikian, orang yang memiliki salah satu penghalang haji tidak wajib menunaikan haji.

Adab-adab haji:

1. Mempelajari hukum-hukum tentang haji dan umrah sebelum berangkat, melalui bacaan atau bertanya kepada orang yang mengerti.
2. Berusaha mencari teman yang baik yang menolongnya dalam kebaikan. Dan baik pula jika ia didampingi oleh orang yang alim.
3. Niat haji karena Allah dan mendekatkan diri kepada-Nya.
4. Menjaga lisan dari pembicaraan yang tidak berguna.
5. Memperbanyak zikir dan doa
6. Tidak menyakiti orang lain
7. Seorang perempuan berupaya menutup auratnya dan memakai hijab serta menghindari himpitan dengan laki-laki.
8. Menghayati bahwa ia sedang beribadah kepada Allah, bukan sedang berekreasi, karena ada sebagian orang yang berhaji mengira bahwa ia sedang rekreasi.

Ihram.

Ihram artinya memasuki (ritual) ibadah haji (dengan mengenakan pakaian ihram, *penj*). Setiap orang yang akan melaksanakan haji atau umrah wajib melakukan ihram. Jika seseorang datang dari luar kota Mekah, ihram dapat dilakukan dari salah satu tempat yang telah ditetapkan oleh Rasulullah ﷺ, yaitu:

1. *Dzulhulaifah*, sebuah desa kecil dekat Madinah yang dikenal dengan *Abyar Ali*. Tempat ini adalah *mîqât* (batas memulai ihram)nya penduduk Madinah.
2. *Juhfah*, sebuah desa dekat Rabigh, tempat kebanyakan orang sekarang memulai ibadah ihram. Zuhfah adalah *mîqât*-nya penduduk Syam.
3. *Qarnulmanâzil* atau *as-sailul kabir*, sebuah tempat dekat Thaif, ini adalah *mîqât*-nya penduduk Najed.
4. *Yalamlam*, dari kota Mekah berjarak sekitar 70 km, ini adalah *mîqât*-nya penduduk Yaman.
5. *Dzâtu'irq*, yaitu tempat sebagai *mîqât*-nya penduduk Irak.

Semua tempat ini ditetapkan oleh Rasululllah ﷺ sebagai *mîqât* bagi penduduk yang tinggal atau yang melewati daerah tersebut, yang ingin menunaikan ibadah haji atau umrah. Sedang bagi mereka yang tinggal di kota Mekah, maka mereka melaksanakan ihram dari rumah mereka masing-masing.

Sunah-sunah ihram.

Hal-hal yang sunah dilakukan sebelum ihram:

1. Memotong kuku, mencabut atau mencukur bulu ketiak, mencukur kumis, mencukur bulu kemaluan, mandi, dan memakai wangi-wangian khusus pada tubuh saja, bukan pada pakaian.
2. Tidak memakai pakaian berjahit, dan sebaliknya mengenakan sarung dan selendang. Sedang bagi perempuan, diperbolehkan memakai pakaian apa saja

yang ia sukai dengan syarat menutupi aurat, tidak menampakkan hiasan, dan menutup wajah dan kedua telapak tangan ketika ada laki-laki asing, serta tidak memakai sarung tangan dan cadar pada muka.

3. Pergi ke masjid dan shalat berjamaah jika waktu telah tiba, atau melaksanakan shalat sunah wudhu dua rakaat, untuk selanjutnya melakukan ihram.

Macam-macam manasik haji:

1. Haji tamattu', yaitu berihram untuk ibadah umrah, kemudian ketika waktu haji telah tiba, berihram kembali untuk ibadah haji dari tempat tinggalnya di Mekah. Ketika berihram sambil mengucapkan:

((لَبَيْكَ عُمْرَةً مُتَمَتِّعًا بِهَا إِلَى الْحَجِّ))

"Aku penuhi panggilan-Mu, ya Allah, untuk melaksanakan umrah dan haji tamattu'. "

Haji tamattu' lebih utama dari haji lain, terutama bagi orang yang datang ke Mekah beberapa hari sebelum waktu haji tiba. Kemudian setelah itu, berihram kembali dari tempat tinggalnya di Mekah untuk melakukan ibadah haji dengan mengucapkan: " لَبَّيْكَ حَجًّا " (Aku penuhi panggilanmu untuk haji). Orang yang melakukan haji tamattu' ini wajib menyembelih seekor kambing atau sapi. Satu ekor kambing cukup untuk satu orang saja, sedang satu ekor onta atau sapi cukup untuk tujuh orang.

2. Haji qiran, yaitu berihram untuk ibadah haji dan umrah sekaligus. Ketika ihram sambil mengucapkan: " لَبَّيْكَ حَجًّا وَعُمْرَةً " (Aku penuhi panggilanmu untuk haji dan umrah). Cara melakukan haji qiran adalah pertama-pertama ia melakukan umrah, lalu ia tetap dalam keadaan ihram sampai hari kurban. Ini berarti memasukkan ibadah umrah bersama ibadah haji. Orang yang melakukan haji jenis ini, biasanya tiba di Mekah beberapa hari menjelang musim haji tiba, dan ia tidak sempat ber-*tahalul* dari ibadah umrahnya. Selanjutnya, ia berihram untuk haji bila telah tiba waktunya. Seperti halnya haji tamattu', haji qiran pun mewajibkan untuk menyembelih seekor kambing.

3. Haji ifrad, yaitu berniat untuk menunaikan ibadah haji saja, lalu melakukan ihram dari *mîqât* sambil mengucapkan: (لَبَّيْكَ حَجًّا). Dalam ibadah haji ini, tidak diwajibkan menyembelih binatang.

Apabila seseorang pergi ke Mekah melalui udara, maka ia wajib berihram ketika melewati *mîqât*. Atau, jika ia merasa sulit untuk mengetahui lokasi *mîqât*, maka ia boleh melakukan ihram sebelum melewatinya. Sebelum naik pesawat atau ketika di pesawat, dia boleh memakai pakaian ihram, memotong kuku, dan memakai wangi-wangian, kemudian niat ihram sebelum sampai di *mîqât*, atau ketika telah sampai di *mîqât*.

Tata cara ihram.

Tata cara ihram adalah mengucapkan:

1. لَبَّيْكَ عُمْرَةً مُتَمَتِّعًا بِهَا إِلَى الْحَجِّ pada haji tamattu .
2. لَبَّيْكَ عُمْرَةً وَحَجًّا pada haji qiran.
3. لَبَّيْكَ حَجًّا pada haji ifrad.

Setelah menunaikan ibadah ihram, disunahkan membaca talbiyah secara terus-menerus sampai dimulainya ibadah thawaf. Kalimat talbiyah adalah:

((لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لاَ شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ الْمُلْكُ لاَ شَرِيْكَ لَكَ))

"Ya Allah, aku penuhi panggilan-Mu, tidak ada sekutu bagi-Mu, aku penuhi panggilan-Mu, sesungguhnya segala puji, kenikmatan, dan kerajaan hanyalah milik-Mu, tidak ada sekutu bagi-Mu."

Larangan ihram.

Seseorang yang sedang berihram dilarang melakukan hal-hal berikut:

1. Menghilangkan rambut di kepala dan bulu-bulu yang tumbuh di anggota tubuh, dan diperbolehkan menggaruk kepala dengan perlahan-lahan.
2. Memotong kuku. Jika kuku patah dengan sendirinya atau seseorang merasakan sakit pada kukunya, maka diperbolehkan memotongnya.
3. Memakai wangi-wangian atau sabun yang harum.
4. Bersetubuh dan faktor-faktor pendorongnya, seperti akad nikah, memandang dengan syahwat, mencium, dan lain-lain.
5. Memakai sarung tangan.
6. Membunuh binatang buruan.

Semua larangan ini berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Sedang khusus bagi laki-laki, di samping larangan di atas, dilarang juga:

1. Memakai pakaian yang berjahit. Sedangkan memakai jam tangan, kaca mata, dan lain-lainnya yang dibutuhkan bagi orang yang berihram, maka hal itu diperbolehkan.
2. Menutup kepala dengan memakai topi. Sedangkan melindungi kepala dengan selain topi, seperti memakai payung, berada di dalam mobil atau di dalam kemah, maka semua itu dibolehkan.
3. Memakai kaos kaki, namun jika tidak ada sandal, maka diperbolehkan memakai khuf (sejenis sepatu yang terbuat dari kulit yang halus).

Orang yang melakukan larangan-larangan ini ada tiga golongan:

1. Orang yang melakukannya tanpa uzur, maka ia berdosa dan wajib membayar fidyah.

2. Orang yang melakukannya karena kebutuhan, maka ia tidak berdosa tetapi wajib membayar fidyah.
3. Orang yang melakukannya karena uzur, seperti tidak mengerti hukum, lupa, atau terpaksa, maka ia tidak berdosa dan tidak wajib membayar fidyah.

Thawaf.

Disunahkan mendahulukan kaki kanan ketika memasuki Masjidil Haram dan mengucapkan:

((بِسْمِ اللهِ وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ، اللَّهُمَّ اغْفِرْلِي ذُنُوْبِي وَافْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ))

"Dengan nama Allah, shalawat dan salam (tercurah) atas Rasulullah. Ya Allah, ampunilah aku dari dosa-dosaku, dan bukakanlah untukku pintu-pintu rahmat-Mu."

Kalimat ini adalah doa yang dibaca ketika memasuki semua masjid, lalu menuju Ka'bah untuk melaksanakan thawaf. Thawaf artinya mengelilingi Ka'bah sebanyak tujuh kali untuk beribadah kepada Allah, dimulai dari hajar aswad dan diakhiri di hajar aswad pula dengan menjadikan Ka'bah di sebelah kiri. Thawaf harus dilakukan dalam keadaan berwudhu.

Tata cara thawaf.

1. Menuju hajar aswad lalu mengusapnya dengan tangan kanan sambil membaca:

   ((بِسْمِ اللهِ، اَللهُ أَكْبَرُ))

   Dan, jika memungkinkan, maka dengan menciumnya. Namun, jika tidak bisa, maka cukup mencium tangan setelah mengusapkannya pada hajar aswad. Jika tidak mampu mengusapnya dengan tangan, maka bisa dengan menghadapkan badan ke arahnya dan mengisyaratkannya dengan tangan sambil membaca: (اَللهُ أَكْبَرُ). Setelah itu, tidak perlu mencium tangan lagi. Kemudian memulai thawaf dengan menjadikan kiblat di sebelah kiri, dan berdoa kepada Allah dengan doa apa saja, atau membaca al-Qur'an. Orang yang berhaji boleh berdoa dengan bahasanya sendiri, dan tidak ada doa khusus untuk itu.
2. Kemudian tatkala sampai di rukun Yamani, kalau bisa, mengusapnya dengan tangan kanan sambil membaca: (بِسْمِ اللهِ، اللهُ أَكْبَرُ) dan tidak perlu mencium tangan. Namun, jika tidak mampu mengusapnya, maka meneruskan perjalanan tanpa memberi isyarat dengan tangan atau mengucapkan takbir. Ketika berada di antara rukun Yamani dan hajar aswad mengucapkan:

   ﴿رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾

"Ya Rabb kami, karuniakanlah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan jauhkanlah kami dari siksa api neraka."

3. Setelah kembali lagi ke hajar aswad, lalu mengusapnya dengan tangan. Jika tidak mampu, maka dengan memberi isyarat dan mengucapkan: (اللهُ أَكْبَرُ) .
   Dengan demikian, selesailah putaran pertama thawaf. Setelah itu, melanjutkan putaran berikutnya.
4. Meneruskan thawaf dan melakukannya seperti putaran pertama sampai selesai tujuh putaran, dengan mengucapkan takbir setiap kali melewati hajar aswad. Pada tiga putaran pertama, disunahkan berjalan cepat, dan pada empat putaran berikutnya disunahkan berjalan biasa. Disunahkan pula meletakkan selendang di bawah pundak kanan, dan kedua ujungnya diletakkan pada bahu kiri. Kedua hal ini hanya disunahkan pada thawaf qudum, yaitu thawaf pertama yang dilakukan oleh orang yang menunaikan ibadah haji atau umrah saat tiba di Mekah.

Setelah thawaf, disunahkan melaksanakan shalat dua rakaat di belakang makam Ibrahim yang terletak di antara posisinya dan Ka'bah. Lalu, memakai selendang sebelum melaksanakan shalat. Selanjutnya, meletakkannya di atas kedua bahunya dan kedua ujungnya di atas dadanya. Pada rakaat pertama, membaca surat al-Fâtihah dan al-Kâfirûn, dan pada rakaat kedua, membaca surat al-Fâtihah dan al-Ikhlâs. Jika tidak bisa shalat dua rakaat di belakang makam Ibrahim karena kondisi berdesakan, maka boleh shalat di mana saja dalam Masjidil Haram. Kemudian setelah itu, disunahkan meminum air zam zam sebanyak-banyaknya.

Sa'i.

Setelah melakukan ibadah thawaf, lalu berangkat menuju tempat sa'i dan bukit Shafa. Dan, ketika telah mendekati bukit Shafa, dianjurkan membaca:

﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ﴾

"Sesungguhnya Shafa dan Marwah bagian dari syi'ar-syi'ar Allah."

Kemudian menaiki bukit Shafa hingga bisa melihat Ka'bah. Lalu, menghadap ke arahnya, mengangkat kedua tangan, melantunkan tahmid dan berdoa dengan doa apa saja, seperti membaca:

((لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيْتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ أَنْجَزَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ))

"Tiada sesembahan yang hak selain Allah. Allah Maha Besar, tiada sesembahan kecuali Allah semata, yang tiada sekutu bagi-Nya. Bagi-Nya segala kerajaan dan pujian, yang menghidupkan dan mematikan, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tiada Ilah

yang berhak disembah kecuali Dia semata, yang menepati janji-Nya, menolong hamba-Nya (Muhammad), dan mengalahkan pasukan-pasukan (koalisi) musuh sendirian."

Lalu, berdoa dengan panjang dan bacaan ini diulang tiga kali. Setelah itu, turun dengan berjalan menuju Marwah. Ketika telah sampai ke tempat tanda atau rambu hijau, disunahkan mempercepat langkah menurut kemampuan, dan tidak mengganggu orang lain hingga sampai ke tempat tanda/rambu hijau yang lain. Mempercepat langkah hanya dilakukan oleh laki-laki. Setelah sampai di Marwah, lalu naik ke atas, menghadap kiblat dan mengangkat kedua tangan sambil membaca bacaan seperti di bukit Shafa. Dengan demikian, selesailah putaran pertama dari tujuh putaran dalam ibadah sa'i. Setelah berdoa, lalu turun menuju Shafa dan melakukan (ritual) seperti pada putaran pertama. Ketika melakukan sa'i ini, disunahkan untuk memperbanyak doa.

Bagi orang yang melakukan haji tamattu', dibolehkan setelah sa'i mencukur rambut, menyelesaikan umrah, memakai baju biasa, dan ber-*tahalul* dari ihram. Kemudian pada tanggal delapan Dzulhijjah, menjelang shalat Dhuhur, melakukan ihram dari tempat dia tinggal untuk melakukan ibadah haji dengan mengucapkan:

((لَبَّيْكَ حَجًّا، لَبَّيْكَ لاَ شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لاَ شَرِيْكَ لَكَ))

"Aku penuhi panggilan-Mu untuk haji, aku penuhi panggilan-Mu, tidak ada sekutu bagi-Mu, aku penuhi panggilan-Mu. Sesungguhnya segala puji, kenikmatan, dan kerajaan hanya milik-Mu, tiada sekutu bagi-Mu."

Kemudian menunaikan shalat Dhuhur, Ashar, Maghrib, dan Isya secara qashar di kota Mina.

Hari kedelapan dari Dzulhijjah.

Pada hari kedelapan dari bulan Dzulhijjah, berangkat menuju Mina dan melaksanakan shalat Dhuhur, Ashar, Maghrib, Isya, dan Subuh di tempat ini. Shalat empat rakaat dilakukan secara qashar.

Hari kesembilan atau hari Arafah.

Hal-hal yang dilakukan pada hari ini adalah:

1. Setelah terbit matahari, berangkat menuju Arafah dan tinggal di sana sampai matahari terbenam. Ketika matahari telah tergelincir, selanjutnya melaksanakan shalat Dhuhur dan Ashar dengan jama' dan qashar. Setelah shalat, lalu membaca zikir, berdoa, dan membaca talbiyah. Disunahkan pula memperbanyak doa dan merendahkan diri kepada Allah, memohon kepada-Nya kebaikan dirinya dan kaum muslimin lainnya. Dan, disunahkan pula mengangkat kedua tangan ketika berdoa. Sedang wukuf di Arafah adalah salah satu rukun haji. Orang yang tidak melakukan wukuf di Arafah, tidak sah hajinya. Waktu wukuf dimulai semenjak terbitnya matahari pada hari kesembilan sampai terbitnya fajar pada hari kesepuluh. Barangsiapa wukuf di Arafah di

antara waktu tersebut, baik siang maupun malam, walaupun hanya satu jam, maka sah hajinya. Orang yang melakukan haji harus yakin bahwa ia berada di kawasan Arafah.

2. Setelah yakin matahari telah terbenam pada hari Arafah, selanjutnya dengan tenang berangkat menuju Muzdalifah sambil membaca talbiyah dengan suara keras.

Di Muzdalifah.

Setelah sampai di Muzdalifah, kemudian melaksanakan shalat Maghrib dan Isya secara jama' dan qashar. Setelah shalat, diperbolehkan mengatur semua keperluan, seperti mempersiapkan makan dan lain-lain. Diutamakan tidur lebih cepat agar bisa bangun pagi dalam kondisi fit untuk menunaikan shalat subuh.

Hari kesepuluh (hari raya).

1. Setelah tiba waktu fajar, maka bergegas melaksanakan shalat fajar, lalu tetap duduk memperbanyak zikir dan doa sampai hari tampak terang.

2. Mengambil tujuh buah batu-batu kecil, lalu berangkat menuju Mina sebelum matahari terbit sambil membaca talbiyah.

3. Terus bertalbiyah sampai tiba di jumrah aqabah atau jumrah kubra. Kemudian memulai melempar jumrah sebanyak tujuh kali, dan setiap kali melempar sambil mengucapkan: (اللهُ أَكْبَرُ).

4. Setelah melempar jumrah, maka bagi orang yang melakukan haji tamattu` atau haji qiran, perlu memotong hewan (kambing atau onta). Lalu, disunahkan memakan sebagian dagingnya, menghadiahkan, dan menyedekahkannya kepada fakir miskin.

5. Setelah memotong hewan, kemudian mencukur rambut, seluruhnya atau sebagiannya saja, namun memotong seluruhnya lebih utama. Sedangkan bagi perempuan, cukup memotong beberapa helai dari rambutnya (kira-kira sepanjang 3 centimeter)

Setelah semua ini selesai, barulah diperbolehkan bagi orang yang melaksanakan ibadah haji apa-apa yang dilarang sebelum ihram, seperti memakai pakaian, wangi-wangian, memotong kuku dan menghilangkan rambut. Namun, ia tetap diharamkan melangsungkan pernikahan sampai selesai thawaf di Baitullah. Setelah itu, disunahkan baginya untuk mandi, memakai wangi-wangian, dan memakai pakaian (baca: berjahit).

6. Kemudian pergi ke Baitullah untuk melakukan thawaf haji atau thawaf ifadhah, yaitu mengelilingi Ka`bah sebanyak tujuh kali. Setelah itu, melaksanakan shalat dua rakaat untuk kemudian menuju tempat sa`i dan melakukan sa`i sebanyak tujuh kali.

Setelah melaksanakan sa`i, semua larangan ihram tidak berlaku lagi. Oleh karena itu, diperbolehkan melakukan apa saja yang sebelumnya dilarang ketika sedang ihram.

7. Disunahkan bermalam di Mina pada malam kesebelas dan kedua belas, dan bagi yang ingin tinggal di Mina sampai hari ketiga belas, disunahkan bermalam pada malam ketiga belas.

Tertib, dalam melaksanakan semua yang disebutkan di atas, yaitu melempar jumrah, memotong hewan, mencukur rambut, dan thawaf merupakan sunah haji, mendahulukan salah satunya sebelum yang lain diperbolehkan.

Hari kesebelas.

Pada hari ini, orang yang melaksanakan haji wajib melempar jumrah, dimulai setelah matahari tergelincir dan tidak boleh dilakukan sebelumnya. Melempar jumrah dimulai dari jumrah sughra, kemudian jumrah wustha, dan jumrah kubra, dilakukan setelah matahari tergelincir kapan saja. Adapun tata cara melakukan jumrah adalah:

1. Membawa 21 buah batu kerikil, kemudian menuju jumrah kubra dan melemparinya dengan tujuh batu tersebut sambil mengucapkan: (اَللهُ اَكْبَرُ) pada tiap kali lemparan. Diupayakan agar setiap batu yang dilempar tersebut jatuh di telaga yang ada. Pelemparan harus dilakukan satu demi satu. Sunahnya adalah mengambil posisi sebelah kanan, lalu berdiri dan berdoa yang lama.
2. Setelah itu, menuju jumrah wustha dan melemparnya dengan tujuh batu, satu demi satu, sambil membaca: (اَللهُ اَكْبَرُ) pada tiap kali lemparan. Sunahnya adalah mengambil posisi sebelah kiri, lalu berdiri, dan berdoa yang lama.
3. Setelah itu, menuju jumrah kubra, dan melemparnya dengan tujuh batu satu demi satu sambil membaca: (اَللهُ اَكْبَرُ), kemudian langsung pergi tanpa harus berhenti lagi.

Hari kedua belas.

1. Melakukan seperti pada hari kesebelas. Jika seseorang ingin tetap berada di Mina sampai hari ketiga belas, dan ini yang lebih utama, maka pada hari ketiga belas itu ia harus melakukan seperti pada hari kesebelas dan kedua belas.
2. Kemudian setelah melaksanakan pelemparan jumrah pada hari kedua belas dan ketiga belas, berangkat menuju Baitullah untuk melakukan thawaf wada' sebanyak tujuh kali putaran. Kemudian disunahkan shalat dua rakaat di belakang makam Ibrahim, jika mampu. Namun, jika tidak mampu, boleh shalat di manapun dalam Masjidil Haram. Thawaf ini tidak boleh dilakukan oleh perempuan yang sedang haid dan nifas.
3. Setelah itu, seorang yang melakukan haji tidak boleh mempunyai kesibukan lain, namun sebaiknya ia keluar dari Mekah, mengisi waktunya dengan zikir, doa, dan mendengarkan sesuatu yang bermanfaat.

Setelah selesai melakukan thawaf, diperbolehkan tinggal di Mekah beberapa saat, misalnya menunggu teman-teman yang lain, membawa barang-barang, atau membeli apa-apa yang dibutuhkan.

Rukun haji:

1. Ihram.
2. Wukuf di Arafah.
3. Thawaf Ifadhah (thawaf pada hari ied).
3. Sa'i antara Shafa dan Marwah.

Barangsiapa yang meninggalkan salah satu rukun haji, maka hajinya tidak sah.

Beberapa kewajiban haji:

1. Melakukan ihram dari *mîqât.*
2. Wukuf di Arafah sampai matahari terbenam bagi orang yang melakukan wukuf siang hari.
3. Bermalam di Muzdalifah sampai waktu fajar, yaitu sampai hari tampak terang. Kecuali, bagi orang yang lemah dan para wanita, mereka diperbolehkan bermalam di Muzdalifah sampai pertengahan malam.
4. Bermalam di Mina pada malam-malam tasyriq (malam kesebelas, kedua belas, dan ketiga belas)
5. Melempar jumrah pada hari tasyriq
6. Mencukur seluruh rambut atau sebagiannya saja.
7. Thawaf wada'.

Berziarah ke masjid Nabawi.

Disunahkan berziarah ke masjid Rasulullah untuk melaksanakan shalat di dalamnya, karena shalat di masjid ini —selain Masjidil Haram— seribu kali lebih baik dibandingkan shalat di masjid lain.

Berziarah ke masjid Nabawi disyariatkan sepanjang tahun dan kapan saja, dan ia bukan termasuk bagian dari ibadah haji. Selama berada di masjid Nabawi, disunahkan berziarah ke makam Rasulullah ﷺ, Abu Bakar as Siddiq, dan Umar bin Khattab —*Radhiyallahu 'Anhuma*— Dan, ziarah kubur hanya dikhususkan bagi laki-laki saja, bukan perempuan. Begitu pula, tidak diperbolehkan mengusap kamar Rasulullah ﷺ, menciumnya, dan menghadap ke arahnya ketika berdoa.

أحكام النكاح

HUKUM-HUKUM NIKAH

Syarat-syarat nikah.

1. Kerelaan kedua pasangan. Tidak diperbolehkan memaksa seorang laki-laki untuk menikah dengan perempuan yang tidak ia sukai. Demikian juga, tidak boleh memaksa perempuan menikah dengan laki-laki yang tidak ia cintai. Islam telah melarang untuk menikahkan perempuan tanpa kerelaannya. Dan, jika ia tidak rela menikah dengan seorang laki-laki tertentu, maka ia tidak boleh dipaksa, bahkan oleh ayahnya sekalipun.

2. Adanya wali. Nikah tidak sah tanpa ada seorang wali, karena Rasulullah ﷺ telah bersabda:

((لاَنِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ))

"Tidak sah nikah kecuali dengan adanya seorang wali." (HR. Tirmizi dan Abu Daud).

Apabila seorang perempuan menikahkan dirinya sendiri, baik secara langsung, atau melalui wakilnya, maka nikahnya batil (tidak sah). Sedang orang kafir tidak boleh menjadi wali bagi seorang muslimah, dan seorang pemimpin *(sulthan)* berwenang menikahkan orang yang tidak mempunyai wali.

Yang dimaksud wali adalah seorang laki-laki baligh, berakal, dan cakap dalam bertindak dari kerabat yang menjadi *'ashabah* perempuan tersebut.

Berikut ini adalah orang-orang yang berhak menjadi wali dimulai dari kerabat yang terdekat sampai kerabat yang jauh, yaitu: bapak, lalu orang yang diwasiatkannya (ditunjuk oleh bapak), lalu kakek dari garis bapak ke atas mulai dari yang terdekat, lalu anak laki-laki, lalu cucu laki-laki ke bawah, lalu saudara laki-laki sekandung, lalu saudara laki-laki sebapak, lalu anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung, lalu anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak dimulai dari yang terdekat, lalu paman sekandung, lalu paman sebapak, lalu anak laki-lakinya dimulai dari yang terdekat, lalu paman dari bapak, lalu anak laki-lakinya, lalu paman dari kakek, lalu anak laki-lakinya.

Seorang wali harus meminta izin terlebih dulu kepada perempuan yang akan dinikahkan. Hikmah adanya wali dalam pernikahan adalah untuk mencegah perbuatan zina, karena tanpa wali seorang laki-laki yang akan melakukan zina akan berkata kepada seorang perempuan, "Kawinkanlah dirimu denganku dengan maskawin sekian..." Kemudian, dia meminta dua orang dari teman-temannya atau yang lainnya untuk menjadi saksi.

3. Adanya dua orang saksi. Akad pernikahan harus dihadiri oleh dua orang laki-laki atau lebih yang adil dan muslim. Kedua orang saksi ini harus orang yang ter-

percaya agamanya, dan menjauhi perbuatan dosa besar, seperti zina, minum minuman keras dan lain-lain.

Sedang sighat akad adalah perkataan seorang laki-laki atau wakilnya: "Kawinkanlah saya dengan anak perempuan anda, atau perempuan yang diwasiatkan kepada Anda", lalu wali berkata: "Saya nikahkan kamu dengan anak saya atau perempuan yang diwasiatkan kepada saya ini", lalu laki-laki itu menjawab: "Saya terima pernikahan putrimu dengan saya". Seorang laki-laki boleh mewakilkan akad pernikahannya kepada siapa saja.

4. Kewajiban memberikan maskawin. Agama menganjurkan hendaknya maskawin sedikit. Maskawin yang sedikit dan mudah itulah yang lebih utama. Maskawin disebut juga dengan *shadâq*. Menyebutkan maskawin dan memberikannya langsung ketika akad adalah sunah. Demikian juga, sah hukumnya bila maskawin diberikan dengan tempo, baik seluruhnya atau sebagiannya. Apabila seorang laki-laki menceraikan istrinya sebelum melakukan hubungan suami istri, maka istri berhak menerima setengah maskawin, dan apabila seorang suami meninggal setelah melangsungkan akad nikah dan sebelum melakukan hubungan suami istri, maka istri berhak memperoleh warisan dari suami dan seluruh maskawin.

Konsekwensi hukum pernikahan:

1. Kewajiban memberikan nafkah. Seorang suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya menurut kondisi yang ada, yaitu berupa makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Jika suami tidak melaksanakan sebagian dari kewajiban ini, maka ia berdosa, dan istri berhak mengambil sebagian dari harta suaminya sekedar untuk mencukupi kebutuhannya, atau meminjam dari orang lain dan suami wajib membayar hutangnya. Termasuk nafkah yang wajib diberikan oleh suami kepada istrinya, adalah pelaksanaan walimah, yaitu makanan yang disediakan suami pada saat hari pernikahan dengan mengundang orang-orang untuk menghadirinya. Walimah adalah sunah yang dianjurkan oleh Rasulullah ﷺ, karena beliau telah melakukan dan memerintahkannya.

2. Saling mewarisi. Apabila seorang laki-laki melakukan akad pernikahan dengan seorang perempuan secara sah, maka keduanya dapat saling mewarisi, baik telah terjadi hubungan suami istri atau belum, karena Allah ﷻ berfirman:

﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ...﴾

"Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak.

Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu... "(QS. an-Nisâ': 12).

Sunnah dan adab pernikahan:

1. Disunahkan mengumumkan perkawinan dan mendoakan kedua mempelai dengan ucapan:

((بَارَكَ اللهُ لَكَ وَبَارَكَ عَلَيْكَ وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْرٍ))

"Semoga Allah memberkatimu dan menyatukan kalian berdua dalam kebaikan."

2. Disunahkan ketika akan melakukan hubungan suami istri membaca doa:

((بِسْمِ اللهِ، اَللّٰهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا))

"Dengan menyebut nama Allah. Ya Allah, jauhkanlah kami dari setan dan jauhkanlah setan dari apa yang Engkau anugerahkan kepada kami."

3. Suami istri dilarang membuka rahasia hubungan biologis di antara mereka.
4. Laki-laki dilarang menggauli istrinya ketika haid dan nifas, atau setelah bersih dari keduanya dan ia belum mandi.
5. Seorang suami diharamkan menggauli istrinya pada duburnya, karena itu termasuk dosa besar.
6. Seorang suami wajib memberikan hak istrinya secara penuh dalam melakukan hubungan biologis, dan ia juga tidak boleh melakukan *'azal* (mengeluarkan mani di luar vagina) karena khawatir istrinya hamil, kecuali dengan persetujuan sang istri atau karena kondisi darurat.

Sifat istri.

Nikah dimaksudkan untuk memperoleh kesenangan, dan membentuk keluarga yang baik, serta masyarakat sejahtera. Oleh karena itu, perempuan yang akan dinikahi hendaknya orang yang dapat memenuhi kedua tujuan ini. Yaitu, memiliki kecantikan fisik dan rohani. Kecantikan fisik adalah kesempurnaan ciptaannya, dan kecantikan rohani adalah kebaikan agama dan akhlaknya. Mendapatkan perempuan yang memiliki kecantikan zahir dan batin merupakan kebahagian yang dikaruniakan oleh Allah. Dan, sebagaimana halnya laki-laki, perempuan juga berupaya mendapatkan laki-laki yang bertakwa.

Perempuan yang haram dinikahi.

Perempuan yang haram dinikahi ada dua golongan: *Pertama*, perempuan yang haram dinikahi selamanya. *Kedua*, perempuan yang haram dinikahi sampai waktu tertentu.

Pertama: Perempuan yang haram dinikahi selamanya ada tiga golongan.

1. Perempuan yang haram dinikahi karena adanya ikatan nasab. Mereka terdiri dari tujuh orang.

   Allah ﷻ berfirman:

﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ...﴾

"Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan; saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan." (QS. an-Nisâ': 23).

   a. Ibu; termasuk nenek, baik dari pihak ayah maupun ibu.
   b. Anak perempuan; termasuk cucu perempuan, baik dari anak laki-laki maupun dari anak perempuan dan seterusnya.
   c. Saudara perempuan; baik saudara sekandung atau saudara sebapak atau saudara seibu.
   d. Bibi dari garis bapak; termasuk bibi bapak, bibi kakek, bibi ibu, dan bibi nenek yang semua dari garis laki-laki.
   e. Bibi dari garis ibu; bibi bapak, bibi kakek, bibi ibu, dan bibi nenek yang semua dari perempuan.
   f. Keponakan perempuan dari saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki sebapak, saudara laki-laki seibu dan seterusnya.
   g. Keponakan perempuan dari saudara perempuan sekandung, saudara perempuan sebapak, saudara perempuan seibu dan seterusnya.

2. Perempuan yang haram dinikahi karena menyusui. Mereka seperti perempuan yang haram dinikahi karena ikatan nasab.

   Rasulullah ﷺ bersabda:

((يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ))

"Yang haram dinikahi karena menyusui sama dengan yang haram dinikahi karena ikatan nasab."

   Menyusui yang mengharamkan nikah harus memenuhi dua syarat berikut:

   a. Menyusui terjadi sebanyak lima kali atau lebih. Jika seorang bayi disusui oleh seorang perempuan hanya empat kali, maka perempuan tersebut bukan tergolong sebagai ibunya.
   b. Menyusui dilakukan sebelum bayi disapih, artinya lima kali susuan tersebut dilakukan sebelum bayi disapih. Jika menyusuinya dilakukan setelah bayi disapih, atau sebagian dilakukan sebelum disapih dan sebagian lagi setelahnya, maka perempuan yang menyusui bukan tergolong sebagai ibu bayi itu. Setelah terpenuhinya kedua syarat ini, maka bayi yang disusui

menjadi anak bagi perempuan yang menyusuinya, dan anak-anak dari perempuan tersebut menjadi saudaranya, baik anak yang lahir sebelum perempuan tersebut menyusuinya atau setelahnya. Demikian juga, anak-anak dari suami perempuan tersebut menjadi saudaranya, baik anak yang lahir dari perempuan yang menyusui tersebut atau bukan. Di sini wajib diketahui, bahwa seluruh kerabat bayi yang disusui selain anak-anaknya, tidak memiliki hubungan apa pun dengan perempuan yang menyusuinya.

3. Perempuan yang haram dinikahi karena ikatan perkawinan, mereka adalah:
   a. Istri dari ayah dan kakek. Apabila seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan, maka perempuan tersebut haram dinikahi oleh anak-anaknya, cucu-cucunya, dan seterusnya, baik itu setelah terjadi hubungan suami istri atau belum.
   b. Istri dari anak. Apabila seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan, maka perempuan tersebut haram dinikahi ayahnya, kakek-nya, dan seterusnya, baik kakek dari pihak bapak ataupun dari pihak ibunya, dan meskipun belum terjadi hubungan suami istri.
   c. Ibu dan nenek dari istri. Apabila seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan, maka ibu dan nenek istrinya haram menikah dengannya, baik nenek dari garis bapak atau ibu. Dan, keharaman ini berlaku setelah melangsungkan akad dan sebelum melakukan hubungan suami istri.
   d. Anak perempuan dan cucu perempuan dari istri. Apabila seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan kemudian ia menggaulinya, maka anak perempuan istrinya, cucu perempuannya, dan seterusnya haram menikah dengannya, baik anak-anak tersebut lahir dari hasil hubungan dengan suami yang sebelumnya atau setelahnya. Jika sebelum terjadi hubungan suami istri mereka telah berpisah, maka anak perempuan istri tidak haram menikah dengan mantan suaminya.

Kedua: Perempuan yang haram dinikahi sampai waktu tertentu. Mereka adalah:

a. Saudara perempuan dan bibi dari istri, baik dari pihak ayah maupun ibu. Pengharaman ini berlaku sampai suami telah berpisah dengan istrinya, karena istri wafat atau ia menceraikannya, dan masa iddah istri telah berakhir.
b. Perempuan yang menjalani masa iddah. Selama perempuan men-jalani masa iddah, maka tidak diperbolehkan bagi laki-laki menikahinya atau melamarnya sampai iddahnya berakhir.
c. Perempuan yang sedang berihram haji atau umrah. Perempuan yang sedang berihram tidak diperbolehkan melangsungkan akad pernikahan sampai ihramnya berakhir.

Talak.

Pada dasarnya talak merupakan perbuatan yang dibenci, namun terkadang ia juga menjadi keniscayaan karena beberapa faktor. Misalnya, perempuan akan tersiksa jika tetap bersama suaminya. Atau sebaliknya, suami tersiksa hidup bersama istrinya. Atau, karena faktor lain. Oleh karena itu, Allah memperbolehkan talak sebagai kasih sayang-Nya kepada hamba-Nya.

Apabila seorang suami tidak menyukai istrinya dan ia tidak mampu bersabar hidup bersamanya, maka ia diperbolehkan menceraikannya dengan wajib memperhatikan beberapa hal:

1. Ia tidak diperbolehkan mencerai istrinya ketika istri sedang haid. Jika ia menceraikan istrinya ketika haid, maka ia telah melakukan perbuatan haram dan ia wajib merujuknya kembali, lalu jika ia mau, dia boleh menceraikannya setelah haidnya berakhir. Namun yang lebih baik, dia tidak menceraikannya sampai datang masa haid yang kedua. Dan, setelah suci dari haid yang kedua, dia diperbolehkan menceraikannya, jika ia mau, atau tetap menjadikannya sebagai istri.

2. Ia tidak diperbolehkan menceraikan istrinya pada masa suci (tidak sedang haid), sedangkan pada masa itu, ia telah menggaulinya, kecuali jika ia mengetahui bahwa istrinya sedang hamil. Jika ia ingin menceraikan istrinya pada masa suci dan ia telah menggaulinya, maka ia harus menunggu terlebih dulu sampai ia haid, lalu suci kembali. Setelah itu, jika ia mau, ia boleh menceraikannya sebelum menggaulinya. Kecuali, jika ia mengetahui bahwa istrinya sedang hamil, maka ia boleh menceraikannya.

Konsekwensi talak.

Terjadinya perceraian antara suami dan istri melahirkan beberapa konsekwensi hukum sebagai berikut:

1. Istri yang dicerai wajib menjalankan iddah, jika mantan suaminya telah menggaulinya atau pernah berduaan dengannya. Jika suami menceraikan istrinya sebelum ia menggaulinya, atau berduaan dengan istrinya, maka tidak ada iddah bagi istri. Masa iddah tersebut adalah: *Pertama*, tiga kali haid, jika wanita yang dicerai termasuk wanita yang masih haid. *Kedua*, tiga bulan, jika wanita yang dicerai tidak lagi haid. Dan *ketiga,* sampai melahirkan, jika wanita yang dicerai sedang hamil. Hikmah dari iddah adalah untuk memberikan kesempatan kepada suami untuk merujuk istrinya kembali, juga untuk memastikan apakah adanya kandungan atau tidak.

2. Istri yang dicerai diharamkan menikah kembali dengan mantan suaminya, jika mantan suami tersebut telah menceraikannya lebih dari dua kali. Misalnya, seorang suami menceraikan istrinya, lalu ia merujuknya kembali pada masa iddahnya. Atau, ia menikahinya kembali setelah masa iddahnya selesai. Setelah itu, ia menceraikan lagi istrinya untuk kedua kalinya, lalu merujuknya kembali pada masa iddah. Atau, menikahinya kembali setelah masa iddah, lalu ia menceraikannya lagi

untuk ketiga kalinya. Setelah talak yang ketiga, wanita tersebut diharamkan menikah dengan mantan suaminya. Kecuali, jika ia telah menikah dengan laki-laki lain secara sah dan telah terjadi hubungan suami istri, lalu suami keduanya menceraikannya dan telah selesai masa iddahnya. Setelah itulah, baru suami pertama boleh menikah kembali dengan mantan istrinya. Allah mengharamkan wanita menikah dengan mantan suami yang telah menceraikannya sebanyak tiga kali, sebagai rasa kasih sanyang-Nya kepada kaum wanita dari tindakan penganiayaan seorang laki-laki.

Khulu'.

Khulu' artinya permintaan seorang istri kepada suami yang tidak ia sukai agar mau menceraikannya dengan memberikan sejumlah harta kepadanya. Jika seorang suami tidak menyukai istrinya, lalu ia ingin menceraikannya, maka ia tidak diperbolehkan mengambil sesuatu dari istrinya, tetapi ia harus bersabar atau menceraikannya.

Seorang istri seharusnya tidak menuntut khulu' (kepada suaminya, *penj*), kecuali bila ia disakiti dan tidak mungkin tetap bersabar bersamanya, sebagaimana suami juga tidak boleh sengaja menyakiti istrinya sehingga ia menuntut khulu'.

Dan seyogyanya suami tidak mengambil lebih banyak dari mahar yang diberikan kepadanya (istri).

Khiyar dalam nikah.

Suami istri memiliki hak memilih antara tetap melestarikan perkawinan mereka atau mengakhirinya karena beberapa faktor. Misalnya, suami mendapatkan cacat atau penyakit pada istrinya, atau sebaliknya, istri menemukan cacat atau penyakit pada suaminya, dimana cacat tersebut tidak mereka ketahui ketika akad perkawinan. Jika hal ini terjadi, maka masing-masing memiliki hak memilih antara menjaga perkawainan atau membatalkannya.

Beberapa contoh:

1. Jika salah seorang dari suami istri menjadi gila, atau mengidap penyakit yang menyebabkan hak salah seorang dari mereka dalam perkawinan tidak terpenuhi secara sempurna, maka pihak lain (yang merasa dirugikan) memiliki hak membatalkan perkawinan. Jika hal itu dilakukan sebelum terjadinya hubungan suami istri, maka sang suami berhak meminta kembali maskawin yang telah ia berikan. Namun, jika dilakukan setelah terjadi hubungan suami istri, maka suami tidak berhak meminta kembali maskawinnya. Sebagian ulama mengatakan, bahwa suami boleh menuntut pengembalian maskawinnya dari seorang wali perempuan yang telah menipunya, jika si wali tersebut mengetahui adanya aib.
2. Jika seorang suami tidak mampu memberikan maskawin secara tunai, maka istri memiliki hak membatalkan perkawinan, selama belum terjadi hubungan suami istri. Namun, jika telah terjadi hubungan suami istri, ia tidak memiliki hak tersebut.

3. Jika seorang suami tidak dapat memenuhi hak nafkah istrinya, maka sang istri perlu menunggu beberapa waktu menurut kemampuannya. Setelah itu, ia boleh membatalkan perkawinannya melalui pengadilan agama.

4. Jika seorang suami pergi dan tidak diketahui keberadaannya, sedangkan ia tidak meninggalkan nafkah untuk istrinya, dan tidak berwasiat kepada orang lain untuk memberi nafkah pada istrinya, dan tidak ada orang lain yang memenuhi nafkahnya, serta sang istri tidak memiliki harta yang dapat ia gunakan untuk memenuhi kebutuhannya, lalu ia meminta ganti kepada suaminya (setelah ia kembali), maka istri berhak membatalkan nikahnya melalui pengadilan agama.

Perkawinan dengan non muslim.

Seorang muslim diharamkan menikah dengan orang kafir, selain ahli kitab (Yahudi dan Nasrani). Dan, seorang muslimah juga diharamkan menikah dengan orang kafir, baik ahli kitab maupun bukan. Sebagaimana seorang wanita kafir yang memeluk agama Islam diharamkan memasrahkan dirinya kepada suaminya, sebelum suaminya tersebut memeluk agama Islam.

Beberapa hukum perkawinan dengan non muslim:

1. Jika suami istri memeluk agama Islam, maka pernikahan mereka tetap sah, selama tidak ada penghalang secara syar'i yang membatalkan pernikahan tersebut. Misalnya, istri adalah muhrim suami, atau suami tidak sah menikah dengan istrinya. Jika demikian, maka keduanya harus dipisah.

2. Jika seorang suami yang istrinya ahli kitab telah memeluk Islam, maka pernikahan mereka sah.

3. Jika salah satu dari suami istri yang bukan ahli kitab (baca: kafir) memeluk Islam, sebelum terjadinya hubungan intim, maka pernikahan mereka batal.

4. Jika seorang istri dari suami non muslim, baik ahli kitab maupun bukan, telah memeluk Islam, sebelum terjadinya hubungan suami istri, maka pernikahan mereka batal, karena wanita muslim tidak boleh menikah dengan non muslim.

5. Jika seorang istri dari suami yang kafir memeluk Islam, setelah tejadinya hubungan suami istri, maka status perkawinannya dibiarkan sampai berakhirnya masa iddah. Jika telah berakhir masa iddah, ternyata suami belum memeluk Islam, maka pernikahan mereka batal, dan istri diperbolehkan menikah dengan laki-laki lain. Atau, jika ia mau, ia menunggu sampai suami memeluk Islam, dan ia tidak berhak memperoleh hak apa pun dari suaminya selama masa tunggu, dan begitu juga sebaliknya. Dan, jika suami memeluk agama Islam, maka wanita tersebut menjadi istrinya kembali, tanpa melangsungkan akad pernikahan baru, walaupun masa tunggu telah berlangsung selama bertahun-tahun. Hukum ini juga berlaku bagi suami dari istri non muslim, bukan ahli kitab, yang memeluk Islam. (Menurut pendapat jumhur ulama, jika setelah iddah berakhir, suami belum memeluk Islam,

maka pernikahan mereka batal, dan jika ingin kembali, dia harus melangsungkan akad pernikahan yang baru. *penj.*)

6. Jika seorang istri murtad dari Islam, sebelum terjadinya hubungan suami istri, maka hukum pernikahan batal. dan ia tidak berhak atas maskawin. Dan, jika sebaliknya, suami yang murtad dari Islam, maka pernikahan batal, dan ia wajib memberikan setengah maskawin. Jika suami atau istri yang murtad tersebut kembali memeluk Islam, maka pernikahan mereka yang pertama tetap sah, selama tidak terjadi talak.

Bahaya perkawinan dengan wanita ahli kitab.

Allah memperbolehkan perkawinan dengan tujuan memperbaiki akhlak, membersihkan masyarakat dari kerusakan, menjaga kemaluan, membangun sistem Islam yang baik bagi masyarakat, serta melahirkan umat yang bersaksi tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah dan bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah. Tujuan yang mulia ini tidak akan terealisir kecuali melalui perkawinan dengan seorang wanita yang beragama, mulia, dan berakhlak. Perkawinan dengan wanita ahli kitab hanya akan melahirkan dampak kerusakan sebagai berikut:

1. Di dalam lingkungan keluarga.

Jika seorang suami memiliki kepribadian kuat, maka ia akan mampu menanamkan pengaruhnya kepada sang istri yang sangat memungkinkan istri memeluk Islam. Namun bisa sebaliknya, terkadang seorang istri sangat memegang teguh keyakinannya, dan ia bisa melakukan hal-hal yang diperbolehkan oleh agamanya, seperti meminum minuman keras, memakan daging babi, dan berkhianat. Jika demikian kondisinya, keluarga akan hancur dan anak-anak tumbuh dengan terbiasa melakukan kemungkaran dalam Islam. Bahkan, persoalannya akan semakin rumit, jika sang istri yang begitu kuat dan fanatik dengan agamanya justru mengajak anak-anaknya ke gereja, yang menjadikan mereka terbiasa menyaksikan ibadah ritual orang-orang Nasrani. Dan, jika anak tumbuh dengan kebiasaan seperti itu, maka ia pun akan berkembang seperti itu juga.

2. Dampaknya terhadap masyarakat.

Banyaknya kaum wanita ahli kitab di tengah masyarakat Islam merupakan permasalahan yang sangat berbahaya, mengingat kondisi umat Islam saat ini yang lemah, sementara di satu sisi, kaum Nasrani begitu maju dalam tingkat kehidupan materi. Mereka bisa menjadi delegasi untuk melancarkan perang pemikiran yang berbahaya bagi umat Islam beserta kerusakan yang ditimbulkannya. Dan, tradisi-tradisi kaum Nasrani yang mereka bawa, pertama-pertama adalah budaya pembauran antara laki-laki dan wanita, mode pakaian yang seronok, serta perilaku-prilaku yang bertentangan dengan ajaran Islam.

أحكام المرأة المسلمة

HUKUM-HUKUM WANITA MUSLIMAH

Kedudukan wanita dalam Islam.

Sebelum kami menguraikan tentang hak-hak wanita dalam Islam, kami merasa perlu untuk menjelaskan sikap sebagian bangsa terhadap wanita, serta bagaimana mereka memandangnya.

Wanita bagi masyarakat Yunani hanyalah barang yang diperjualbelikan yang tidak memiliki hak apa pun, semua hak adalah milik kaum laki-laki. Mereka juga tidak memperoleh harta warisan dan tidak diperbolehkan mengelola harta. Socrates, seorang filosof terkenal pernah berkata, "Keberadaan wanita merupakan sumber utama bagi kehancuran dunia. Wanita ibarat pohon beracun, luarnya tampak indah, namun ketika burung-burung pipit memakannya, mereka akan mati seketika."

Sedangkan bangsa Romawi memandang wanita tidak memiliki ruh, tidak berharga, dan tidak memiliki hak. Slogan mereka, "Wanita tidak memiliki ruh." Oleh karena itu, wanita pada waktu itu disiksa dengan disiram minyak mendidih ke sekujur tubuhnya, dan diikat di tiang. Bahkan, wanita yang tak berdosa diikat pada ekor kuda, lalu kuda dilarikan dengan cepat sampai mereka mati.

Bangsa India lebih kejam lagi memandang wanita, mereka membakarnya ketika suaminya meninggal. Sedang bangsa Cina menyerupakan wanita dengan air yang menyakitkan yang bisa menghilangan harta dan kebahagiaan. Orang-orang Cina berhak menjual istrinya, bahkan menimbunnya di dalam tanah dalam keadaan hidup-hidup. Bangsa Yahudi memandang wanita sebagai orang terlaknat, karena dia telah menggoda Adam hingga memakan buah pohon kuldi. Mereka juga memandang wanita haid sebagai najis yang bisa mengotori rumah dan apa saja yang disentuh. Dan, wanita juga tidak memperoleh harta warisan dari ayahnya, jika ia memiliki saudara laki-laki.

Orang-orang Nasrani memandang wanita sebagai setan. Salah seorang tokoh agama Nasrani berkata, "Sesungguhnya wanita tidak memiliki hubungan dengan bangsa manusia." Pastur Bona Ventur berkata: "Jika kalian melihat wanita, janganlah kalian mengira sedang melihat manusia atau binatang, tapi yang kalian lihat adalah setan. Dan, apa yang kalian dengar sebenarnya adalah suara ular."

Sampai pada pertengahan abad lalu, wanita sesuai dengan undang-undang umum Inggris, tidak dipandang sebagai warga negara. Wanita juga tidak memiliki hak pribadi dan hak memiliki sesuatu, bahkan terhadap pakaian yang dipakainya. Pada tahun 1576 M, parlemen Scotlandia mengeluarkan peraturan yang melarang memberi wanita penguasaan terhadap sesuatu. Demikian juga, parlemen Inggris pada masa Henry VIII melarang wanita membaca kitab Injil karena dia dianggap najis. Pada tahun 586 M, Prancis menyelenggarakan konferensi membahas tentang

wanita, apakah ia manusia atau bukan. Akhirnya, diputuskan bahwa wanita manusia, tetapi diciptakan untuk melayani laki-laki. Undang-undang Inggris sampai tahun 1805 M membolehkan suami menjual istrinya dengan harga yang telah ditetapkan. Begitu pula, wanita dalam masyarakat Arab sangat hina dan tidak berarti, serta tidak memiliki hak, bahkan mereka mengubur anak-anak perempuan mereka dalam keadaan hidup-hidup.

Setelah Islam datang, semua bentuk penganiayaan terhadap wanita dihilangkan. Dan, Islam juga menjelaskan bahwa wanita dan laki-laki adalah sama, keduanya memliki hak yang sama.

Allah ﷻ berfirman:

﴿يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾

"Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal." (QS. al-Hujurât: 13).

Dan firman Allah ﷻ:

﴿وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا﴾

"Barangsiapa yang mengerjakan amal-amal saleh, baik laki-laki maupun wanita sedang ia orang yang beriman, maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikit pun." (QS. an-Nisâ': 124).

Dan firman Allah ﷻ:

﴿وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا...﴾

"Dan Kami wajibkan manusia (berbuat) kebaikan kepada dua orang ibu-bapaknya." (QS.al-Ankabût: 8).

Rasulullah ﷺ bersabda:

((أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِيْنَ إِيْمَانًا أَحْسَنُهُمْ أَخْلَاقًا، وَخِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ))

"Orang beriman yang paling sempurna keimanannya adalah yang paling baik akhlaknya, dan orang yang paling baik diantara kalian adalah yang paling baik sikapnya terhadap istrinya." (HR. Tirmizi).

Seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah ﷺ:

((مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ صَحَابَتِي؟ قَالَ: أُمُّكَ، قَالَ ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: أُمُّكَ، قَالَ ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: أُمُّكَ، قَالَ ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: أَبُوْكَ))

"Siapakah orang yang paling berhak aku pergauli dengan baik?" Beliau menjawab, "Ibumu." Ia bertanya, "Lalu siapa?" Beliau menjawab, "Ibumu." Ia bertanya lagi, "Lalu siapa?" Beliau menjawab, "Ibumu." Ia bertanya lagi, "Lalu siapa?" Beliau menjawab, "Ayahmu." (HR. Bukhari dan Muslim).

Hak-hak umum kaum wanita.

Wanita memiliki hak-hak umum yang perlu Anda ketahui dan akui, agar ketika ia menuntut haknya, ia akan memperolehnya dengan sempurna. Secara umum, hak-hak tersebut adalah:

1. Hak kepemilikan. Wanita, baik sebagai istri, ibu, anak, atau saudara berhak atas kepemilikan terhadap barang yang ia sukai, seperti rumah, perkakas rumah tangga, kebun, emas, perak, dan binatang ternak.

2. Hak menikah, hak memilih calon suami, dan hak khulu' (meminta cerai dari suami), jika ia merasa dirugikan. Ini semua merupakan hak wanita.

3. Hak menuntut ilmu yang wajib diketahui, seperti mengenal Allah, mengetahui kewajiban beribadah kepada-Nya, mengetahui cara beribadah kepada-Nya, mengetahui apa-apa yang menjadi haknya atas orang lain, mengetahui etika yang harus ia lakukan, dan mengetahui akhlak baik yang harus menjadi hiasan bagi dirinya. Semua ini menjadi kewajiban wanita, karena keumuman perintah Allah dalam firman-Nya:

﴿فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ...﴾

"*Maka ketahuilah, bahwa tidak ada Ilah (Yang Haq) melainkan Allah...*" (QS. Muhammad: 19).

Dan dalam sebuah hadits, Rasulullah ﷺ bersabda:

((طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ))

"Menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap muslim". (HR. Ibnu Majah).

4. Hak bersedekah dengan harta yang ia miliki dan hak membelanjakannya untuk dirinya, suaminya, anak-anaknya, dan untuk ibu-bapaknya selama tidak berlebihan.

5. Hak mencintai dan membenci. Ia mencintai wanita-wanita salehah, mengunjungi mereka dengan izin suami jika telah bersuami, memberi hadiah untuk mereka, saling berkirim surat, bertanya tentang keadaan mereka, dan saling memberikan hiburan dalam menghadapi musibah. Ia juga membenci wanita-wanita yang tidak baik dan menjauhi mereka karena Allah.

6. Hak mewasiatkan sepertiga hartanya pada waktu hidupnya dan melaksanakannya setelah wafatnya, tanpa boleh ada yang menghalanginya, karena wasiat merupakan hak pribadi. Sebagaimana laki-laki memiliki hak dalam berwasiat, begitu juga wanita memiliki hak yang sama, karena tidak ada seseorang yang tidak membutuhkan pahala dari Allah. Namun meskipun demikian, wasiat tidak boleh lebih dari sepertiga.

7. Hak berpakaian. Ia berhak memakai pakaian apa pun yang ia sukai, seperti sutra dan emas yang keduanya diharamkan bagi laki-laki. Namun, ia dilarang melepaskan pakaian dan hanya memakai setengah atau seperempat pakaian. Atau, tidak menutup kepalanya. Atau, membuka leher dan dadanya. Kecuali, di hadapan orang yang diperbolehkan melakukan hal itu.

8. Hak berhias untuk suaminya dengan memakai celak di mata, memberikan warna merah di pipi, memakai lipstik di bibir jika ia mau, dan memakai perhiasan yang paling indah. Kecuali, pakaian yang biasa dipakai oleh non muslimah, atau wanita yang buruk perangainya, maka ia tidak diperbolehkan memakai pakaian tersebut agar terhindar dari kecurigaan.

9. Hak makan dan minum, ia diperbolehkan menikmati makanan dan minuman yang enak dan lezat. Tidak ada perbedaan antara makanan wanita dan makanan laki-laki. Apa yang dihalalkan bagi laki-laki dihalalkan pula bagi wanita, dan apa yang diharamkan bagi laki-laki diharamkan pula bagi wanita.

Allah ﷻ berfirman:

﴿وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلاَتُسْرِفُوْا إِنَّهُ لاَيُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ...﴾

"*...makan dan minumlah, dan jangan berlebih-lebihan...*" (QS.al-A'râf: 31).

Dan, perintah dalam ayat ini berlaku umum bagi laki-laki dan wanita.

Hak istri atas suaminya.

Diantara hak khusus wanita adalah haknya atas suaminya. Hak ini merupakan perimbangan dari kewajibannya terhadap suami. Seperti ketaatannya kepada suami selama bukan termasuk maksiat kepada Allah, menyiapkan makanan dan minuman untuk suami, merapikan tempat tidur, menyusui dan mendidik anak, menjaga harta dan nama baik suami, serta menjaga dan mempercantik dirinya dengan perhiasan yang mubah.

Berikut ini beberapa hak istri atas suaminya berdasarkan firman Allah ﷻ:

﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ...﴾

"*...Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang makruf...*(QS.al-Baqarah: 228).

Kami sebutkan di sini agar seorang mukminah mengetahuinya dan mau menuntutnya, tanpa rasa malu dan takut. Demikian juga, seorang suami harus memberikan hak istrinya secara sempurna kecuali jika istri merelakan sebagian dari hak-hak tersebut.

1. Memberikan nafkah kepadanya sesuai dengan kondisi lapang atau susah. Nafkah meliputi pakaian, makanan dan minuman, pengobatan dan tempat tinggal.

2. Menjaga kehormatannya, tubuhnya, hartanya, dan agamanya. Karena, laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita. Dan, diantara kewajiban seorang pemimpin adalah menjaga dan memelihara orang yang dipimpinnya.
3. Mengajarkan kebutuhan mendasar tentang agamanya, dan jika ia tidak mampu mengajarkannya, ia harus mengizinkannya untuk menghadiri tempat-tempat pengajaran agama bagi kaum wanita yang diselenggarakan di masjid-masjid, sekolah-sekolah, dan tempat-tempat lainnya, jika tempat-tempat tersebut dianggap aman dari fitnah dan bahaya yang mungkin terjadi.
4. Mempergaulinya dengan baik sesuai dengan firman Allah ﷻ:

﴿...وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ...﴾

"*...Dan bergaullah dengan mereka secara patut...* " (QS.an-Nisâ': 19).

Di antara bentuk pergaulan yang baik, adalah tidak mengabaikan haknya dalam hubungan suami istri, tidak menyakitinya dengan celaan, cacian, dan penghinaan. Diantara bentuk pergaulan yang baik, adalah tidak menghalanginya untuk mengunjungi kerabatnya jika tidak khawatir terjadi fitnah, tidak membebaninya dengan pekerjaan yang tidak ia mampu, dan berbuat baik kepadanya dalam ucapan dan perbuatan. Sesuai dengan sabda Rasulullah ﷺ:

((خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لأَهْلِي))

"Orang yang terbaik diantara kalian adalah yang baik terhadap keluarganya, dan aku adalah orang yang paling baik terhadap keluargaku." (HR. Tirmizi).

Sabda Rasulululllah ﷺ:

((مَا أَكْرَمَ النِّسَاءَ إِلاَّ كَرِيْمٌ وَمَا أَهَانَهُنَّ إِلاَّ لَئِيْمٌ))

'Tidaklah wanita dimuliakan kecuali oleh orang yang mulia, dan tidaklah ia dihinakan kecuali oleh orang yang hina."

Hijab.

Islam memberikan perhatian yang besar dalam menghindarkan kehancuran keluarga dengan menetapkan aturan yang kokoh berupa adab-adab dan etika-etika, agar jiwa manusia menjadi baik dan masyarakat menjadi bersih, serta tidak ada godaan syahwat yang timbul. Demikian juga, Islam telah meletakkan rambu-rambu yang dapat mencegah timbulnya fitnah, yaitu dengan memerintahkan kaum laki-laki dan wanita menjaga pandangan mereka masing-masing.

Allah menetapkan aturan hijab bagi wanita sebagai pemuliaan baginya, melindunginya dari penghinaan, menjauhkannya dari pelecehan orang-orang yang berjiwa buruk dan berwatak jelek, menjaganya dari orang-orang yang tidak mengenal nilai

kemuliaan, serta untuk menutup pintu fitnah yang ditimbulkan oleh pandangan beracun. Demikian juga, dalam rangka menjadikan wanita terhormat dan berwibawa.

Para ulama sepakat bahwa selain muka dan telapak tangan wajib ditutup dan tidak boleh ditampakkan. Wanita diwajibkan untuk tidak menampakkan perhiasan dan bagian-bagian yang menggoda di hadapan laki-laki asing (bukan muhrim). Para ulama terbagi menjadi dua pendapat yang berbeda dalam masalah muka dan telapak tangan, dan kedua pendapat tersebut memiliki dalil untuk mendukung pendapatnya masing-masing.

Banyak dalil yang berbicara tentang hijab, kewajiban memakainya, dan batasannya. Setiap pendapat mengambil sebagian dari dali-dalil tersebut dan memberikan komentar yang berbeda-beda terhadap dalil yang tidak sesuai dengan pendapatnya.

Diantara dalil-dalil tersebut:

Firman Allah ﷻ:

﴿وَإِذَا سَأَلْتُمُوْهُنَّ مَتَاعًا فَسْئَلُوْهُنَّ مِنْ وَرَآءِ حِجَابٍ ذٰلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوْبِهِنَّ﴾

"Apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (istri-istri Nabi), maka mintalah dari belakang tabir. Cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka..." (QS.al-Ahzâb: 53).

Dan firman Allah ﷻ:

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِيْنَ يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلاَبِيْبِهِنَّ ذٰلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلاَ يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللهُ غَفُورًا رَّحِيمًا﴾

"Hai Nabi katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (QS. al-Ahzâb: 59).

Dan firman Allah ﷻ:

﴿وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ وَلاَ يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوْبِهِنَّ وَلاَ يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُوْلَتِهِنَّ...﴾

"Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangan mereka, dan memelihara kemaluan mereka, dan janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka kecuali yang (biasa) nampak dari mereka. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dada mereka, dan janganlah menampakkan perhiasan mereka, kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka..." (QS. an-Nûr:30).

Sedangkan dalil dari hadits, adalah apa yang diriwayatkan oleh istri Rasulullah ﷺ, Aisyah ra. ia berkata:

((كَانَ النِّسَاءُ يُصَلِّيْنَ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ الفَجْرَ فَكَانَ إِذَا سَلَّمَ انْصَرَفْنَ مُتَلَفِّعَاتٍ بِمُرُوْطِهِنَّ فَلاَ يُعْرَفْنَ مِنَ الْغَلَسِ))

"Para wanita pernah shalat fajar bersama Rasulullah, maka setelah beliau mengucapkan salam, mereka pergi dengan tubuh terbalut pakaian yang terbuat dari bulu, mereka tidak dikenal karena gelap." (HR. Nasa'i).

Diriwayatkan dari Aisyah ra. ia berkata:

((كَانَ الرُّكْبَانُ يَمُرُّوْنَ بِنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ مُحْرِمَاتٍ، فَإِذَا حَاذُوْا بِنَا سَدَلَتْ إِحْدَانَا جِلْبَابَهَا مِنْ رَأْسِهَا عَلَى وَجْهِهَا، فَإِذَا جَاوَزُوْنَا كَشَفْنَا))

"Pernah ada sekelompok rombongan melewati kami, sementara kami sedang berihram bersama Rasulullah. Tatkala mereka berpapasan dengan kami, salah seorang dari kami mengulurkan jilbabnya dari kepala hingga ke wajahnya, dan jika mereka telah pergi, kami membukanya kembali." (HR. Abu Daud).

Diriwayatkan dari Aisyah ra. ia berkata:

((يَرْحَمُ اللهُ نِسَاءَ الْمُهَاجِرَاتِ الْأُوَلِ، لَمَّا أَنْزَلَ اللهُ ﴿وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوْبِهِنَّ...﴾ شَقَقْنَ مُرُوْطَهُنَّ فَاخْتَمَرْنَ بِهَا))

"Semoga Allah merahmati para wanita Muhajirin generasi pertama, tatkala diturunkan firman Allah ﷻ: "*Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dada mereka.*" (QS. an-Nûr: 31), mereka merobek kain yang terbuat dari bulu untuk menutup kepala mereka." (HR. Bukhari).

Dalil-dalil tentang hijab cukup banyak, walaupun terdapat perbedaan dalam masalah ini. Namun, para ulama bersepakat bahwa membuka wajah diperbolehkan dalam keadaan terpaksa, seperti di hadapan dokter ketika berobat. Sebagaimana mereka juga tidak memperbolehkan wanita membuka wajahnya, jika khawatir itu bisa menimbulkan fitnah. Dan, pada masa sekarang —dimana kerusakan sudah merambah ke seluruh tempat, seperti pasar-pasar dan tempat-tempat lainnya, sedangkan keberadaan orang-orang yang baik dan bertakwa sangat sedikit—, maka kekhawatiran akan timbulnya fitnah sangatlah besar.

Islam mengharamkan wanita berkumpul bersama laki-laki asing untuk menjaga akhlak dan kehormatannya, dan Islam juga sangat memperhatikan tertutupnya pintu-pintu fitnah dan godaan. Keluarnya wanita, berkumpulnya dia bersama laki-laki, dan perbuatannya membuka aurat akan menimbulkan godaan, melahirkan tindakan kriminal, dan merendahkan wanita itu sendiri.

Allah ﷻ berfirman:

﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوْتِكُنَّ وَلاَتَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُوْلَى...﴾

"Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu... "(QS. al-Ahzâb: 33).

Dan Allah ﷻ berfirman:

﴿...وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَسْئَلُوهُنَّ مِن وَرَآءِ حِجَابٍ ذَٰلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ...﴾

"...Apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (istri-istri Nabi), maka mintalah dari belakang tabir. Cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka... " (QS. al-Ahzâb: 53).

Rasulullah sangat keras melarang wanita berkumpul bersama laki-laki dan mencegah semua jalan ke arah tersebut, bahkan pada perkumpulan di tempat-tempat ibadah dan lainnya. Terkadang wanita harus keluar ke suatu tempat yang terdapat laki-laki untuk memenuhi kebutuhannya, sementara tidak ada seseorang yang bisa menggantikannya. Atau, ia ingin menjual dan membeli barang makanan untuk dirinya, atau untuk orang yang menjadi tanggungannya, atau untuk memenuhi kebutuhan yang lain. Maka, semua itu diperbolehkan selama menjaga batasan-batasan agama dengan memakai pakaian yang Islami, menutup aurat, tidak menampakkan perhiasan, dan terpisah dari kaum laki-laki.

Diantara aturan yang Allah tetapkan untuk menjaga keluarga dan akhlak, adalah diharamkannya laki-laki berduaan dengan wanita asing. Karena itu, Rasulullah ﷺ sangat keras melarang berduaan dengan wanita asing tanpa didampingi suami atau muhrimnya, karena setan sangat berkeinginan merusak jiwa dan akhlak manusia.

Hukum-hukum haid dan nifas.

Waktu dan lamanya haid:

1. Usia kebiasan haid bagi wanita adalah antara usia dua belas tahun hingga lima puluh tahun, dan terkadang dijumpai seorang wanita yang telah atau masih mengalami haid sebelum atau sesudah masa tersebut, tergantung kondisi dan lingkungannya.
2. Masa lamanya haid: Tidak ada batas minimal dan maksimal masa lamanya haid.

Haid bagi wanita hamil.

Ketika wanita sedang hamil biasanya darah haidnya terhenti. Dan, jika seorang wanita yang hamil melihat darah mengalir, maka jika itu terjadi dua atau tiga hari sebelum melahirkan disertai rasa sakit, maka itu darah nifas. Akan tetapi, jika terjadi beberapa lama sebelum melahirkan atau beberapa saat sebelumnya, namun tidak disertai rasa sakit, maka darah tersebut bukan darah nifas atau haid. Kecuali, jika haid tetap berlangsung, tidak berhenti dengan datangnya masa hamil, maka itu termasuk darah haid.

Beberapa perubahan yang terjadi selama haid:

1. Bertambah dan berkurangnya masa haid. Misalnya, seorang wanita biasa haid selama enam hari, namun pada suatu kali, darah masih tetap keluar hingga ia haid sebanyak tujuh hari. Atau sebaliknya, ia biasa haid tujuh hari, dan pada suatu kali, haidnya hanya enam hari.

2. Lebih cepat dan terlambat. Misalnya, seorang wanita biasa haid pada akhir bulan dan pada suatu kali haid datang pada awal bulan. Atau sebaliknya, ia bisa haid pada awal bulan, dan pada suatu kali, ia haid pada akhir bulan. Pada prinsipnya, kapan saja wanita melihat darah mengalir, maka ia sedang haid. Dan, ketika ia telah suci, maka ia tidak lagi haid, apakah lebih dari kebiasaan atau berkurang. dan apakah lebih cepat atau terlambat.

3. Diantara perubahan pada masa haid, adalah adanya warna kekuning-kuningan atau keruh. Misalnya, seorang wanita melihat darah berwarna kekuning-kuningan seperti cairan luka atau keruh antara kuning dan hitam. Jika hal ini terjadi pada masa haid, atau masih bersambung dengan haid sebelum suci, maka darah tersebut adalah darah haid yang berlaku padanya hukum-hukum haid, dan jika terjadi setelah suci, maka itu bukan darah haid.

4. Terputusnya darah haid. Misalnya, satu hari, ia melihat darah dan satu hari lagi tidak begitu dan seterusnya. Keadaan seperti ini ada dua macam: *pertama,* kondisi semacam ini terus berlangsung pada seorang wanita secara terus menerus, tanpa henti, maka darah tersebut adalah darah istihadhah. *Kedua,* kondisi semacam ini tidak terjadi terus-menerus pada seorang wanita, tapi terjadi pada sebagian waktu saja, dan setelah itu ia suci kembali, maka darah yang berhenti kurang dari sehari tersebut tidak dipandang suci. Kecuali, jika ada tanda atau ciri yang menunjukkan telah suci. Misalnya, darah berhenti pada masa akhir kebiasaan haidnya, atau ia telah melihat cairan putih yang mengalir dari rahim setelah darah terhenti.

5. Darah telah kering. Misalnya, seorang wanita hanya melihat lembab saja (tidak ada darah). Jika terjadi pada masa haid atau masih bersambung dengan haid, dan belum suci, maka ia masih haid, dan jika terjadi setelah suci, maka itu bukan haid.

Hukum-hukum haid:

1. Shalat. Wanita haid diharamkan mengerjakan shalat, baik shalat wajib maupun shalat sunah, dan hukum shalatnya tidak sah. Demikian juga, ia tidak wajib shalat, kecuali jika masih mendapatkan waktu sekitar satu rakaat penuh, maka saat itu, ia wajib mengerjakan shalat, baik ia mendapatkan waktu tersebut pada awal atau akhir waktu.

Contoh bila dia mendapatkan awal waktu: Seorang wanita mulai haid beberapa saat setelah matahari terbenam (setelah masuk waktu maghrib), yaitu sekitar waktu yang cukup untuk satu rakaat shalat, maka setelah suci, ia wajib meng-*qadha*

shalat maghrib. Karena sebelum haid, ia masih mendapatkan waktu yang cukup untuk mengerjakan satu rakaat.

Contoh bila dia mendapatkan akhir waktu: Seorang wanita suci dari haid beberapa saat sebelum matahari terbit, yaitu sekitar waktu yang cukup untuk satu rakaat shalat, maka setelah suci ia wajib meng-*qadha* shalat fajar, karena ia mendapatkan waktu yang cukup untuk mengerjakan satu rakaat shalat.

Tidak diharamkan bagi orang yang haid zikir, takbir, tasbih, tahmid, membaca basmalah ketika makan dan lainnya, membaca buku fikih, buku hadits, berdoa, mengamini doa, dan mendengarkan bacaan al-Qur'an. Sedangkan bacaan al-Qu'an bagi orang yang haid, jika dilakukan dengan melihat mushaf atau membaca di dalam hati, tanpa diucapkan dengan lisan, diperbolehkan. Misalnya, ia membuka al-Qur'an lalu membacanya di dalam hati. Yang lebih utama bagi orang yang haid, tidak membaca al-Qur'an dengan lisan kecuali karena ada kebutuhan. Misalnya, seorang guru wanita yang ingin mengajarkan anak-anak al-Qur'an, juga ketika seorang wanita sedang ujian membaca al-Qur'an, maka ia diperbolehkan membacanya.

2. Puasa. Wanita haid tidak diperbolehkan berpuasa dan puasa yang ia lakukan tidak sah, tetapi ia diwajibkan meng-*qadha* puasa wajib yang ditinggalkan. Jika ia haid ketika berpuasa walaupun hanya tinggal beberapa saat lagi matahari terbenam, maka puasanya batal, dan ia wajib meng-*qadha* puasa hari itu, jika termasuk puasa wajib. Sedangkan jika ia merasa darah haid akan keluar tetapi belum keluar kecuali setelah matahari terbenam, maka puasanya sah, tidak batal. Ketika fajar terbit dan seorang wanita masih haid walaupun ia suci beberapa saat setelah itu, maka puasanya pada hari itu tidak sah. Jika seorang wanita suci dari haidnya sebelum fajar terbit, maka puasanya pada hari itu sah, walaupun ia baru mandi setelah fajar.

3. Thawaf di Baitullah. Diharamkan bagi wanita haid, melaksanakan thawaf di Baitullah, baik thawaf wajib maupun sunah, dan thawaf yang ia lakukan tidak sah. Sedang melakukan manasik lain selain thawaf diperbolehkan, seperti sa'i di antara bukit Shafa dan Marwah, wukuf di padang Arafah, bermalam di Muzdalifah dan Mina, dan melempar Jumrah. Oleh karena itu, jika seorang wanita haid setelah thawaf, atau ketika sedang melakukan sa'i, maka hal itu tidak apa-apa.

4. Tinggal di masjid. Diharamkan bagi wanita yang sedang haid untuk tinggal di masjid.

5. Bersetubuh. Diharamkan bagi seorang suami menyetubuhi istrinya yang sedang haid, dan istri tidak boleh memberi peluang kepada suaminya untuk itu. Namun meskipun demikian, Allah membolehkan suami memenuhi syahwatnya selain dengan jima', seperti dengan mencium, berpelukan, dan bersentuhan kulit selain pada farji.

6. Talak. Seorang laki-laki diharamkan menceraikan istrinya yang sedang haid. Jika ia menjatuhkan talak ketika istri sedang haid, maka ia telah berbuat dosa pada Allah dan Rasul-Nya, serta telah melakukan perbuatan haram. Ia harus merujuk kembali istrinya sampai istri suci. Setelah itu, jika ia mau, ia boleh menjatuhkan talak kepadanya. Akan tetapi yang lebih utama, adalah membiarkannya sampai da-

tang haid kedua lalu istri suci kembali. Dan setelah itu, jika ia mau, ia boleh menjatuhkan talaknya atau tidak.

7. Mandi jinabah. Diwajibkan bagi wanita setelah suci dari haid untuk mandi membersihkan seluruh badannya, dan dia tidak diwajibkan melepaskan kepangan rambutnya, kecuali jika ikatannya sangat kuat. Sehingga, dikhawatirkan air tidak akan sampai ke akar-akarnya. Jika wanita yang haid tersebut suci pada pertengahan waktu shalat, maka ia harus segera mandi agar bisa melaksanakan shalat pada waktunya. Jika ia sedang dalam perjalanan, sementara tidak ada air untuk mandi, atau ada air tetapi ia takut bila menggunakannya akan mendatangkan mudharat, atau ia sakit dan bila menggunakan air akan membahayakan dirinya, maka ia boleh bertayamum sampai semua hal-hal yang menghalangi mandi tersebut hilang. Dan, jika hal-hal yang menghalangi mandi tersebut telah hilang, barulah ia mandi.

Istihadhah dan hukum-hukumnya.

Istihadhah artinya darah yang terus mengalir pada seorang wanita dan tidak pernah berhenti, atau berhenti dalam beberapa hari saja, misalnya satu atau dua hari dalam satu bulan. Ada yang berpendapat bahwa, istihadhah adalah darah yang mengalir setelah lewat lima belas hari (haid), kecuali jika kebiasaan haid wanita memang lebih dari itu.

Wanita istihadhah ada tiga golongan:

1. Jika sebelum istihadhah ia telah memiliki masa haid yang bisa diketahui, maka pada masa tersebut ia diam dan berlaku padanya hukum-hukum haid. Sedangkan masa selainnya adalah istihadhah dan berlaku padanya semua hukumnya.

2. Jika sebelum istihadhah ia tidak memiliki masa haid yang bisa diketahui yang mana darah terus mengalir sejak pertama ia mengalami haid, maka ia harus berpegang pada perbedaan warna darah yang ada. Jika darah berwarna kehitam-hitaman, atau kental, atau memiliki bau, maka itu darah haid, dan selain itu adalah darah istihadhah.

3. Jika ia tidak memiliki masa haid yang bisa diketahui, serta tidak bisa membedakan jenis darah yang ada, (apakah haid atau istihadhah) yang mana darah terus mengalir sejak pertama ia melihatnya dengan bentuk yang sama, atau bentuk tidak pasti yang tidak bisa dikatakan darah haid, maka ia harus mengikuti kebiasaan haid sebagian besar kaum wanita, yaitu enam atau tujuh hari pada setiap bulan, dimulai sejak pertama ia melihat darah mengalir. Dan, selain hari-hari tersebut adalah darah istihadhah.

Hukum-hukum istihadhah.

Hukum-hukum bagi wanita istihadhah sama dengan wanita suci, tidak ada perbedaan antara keduanya, kecuali beberapa hal berikut:

1. Wanita istihadhah wajib wudhu setiap kali akan melaksanakan shalat.
2. Jika ingin berwudhu, ia harus menyuci bekas darah dan meletakkan di vaginanya sesuatu yang bisa menahan darah mengalir (sejenis softex).

Nifas dan hukum-hukumnya.

Nifas adalah darah yang mengalir dari rahim karena melahirkan, apakah ia keluar pada saat melahirkan, setelahnya, atau keluar dua atau tiga hari sebelum melahirkan bersama rasa sakit pra kelahiran. Setelah darah berhenti, seorang wanita berarti telah suci. Jika darah keluar lebih dari empat puluh hari, maka ia harus mandi. Karena, masa empat puluh hari merupakan batas maksimal nifas. Kecuali, jika darah yang lebih dari hari tersebut adalah darah haid, maka ia harus diam sampai suci, lalu mandi.

Hukum nifas tidak berlaku kecuali jika seorang wanita melahirkan janin yang telah berbentuk manusia. Oleh karena itu, jika ia melahirkan janin yang belum berbentuk manusia, maka darahnya tidak disebut sebagai darah nifas, tetapi istihadhah. Masa tercepat terbentuknya janin menjadi manusia yang sempurna adalah delapan puluh hari, dan biasanya adalah sembilan puluh hari.

Adapun hukum-hukum yang berkaitan dengan nifas sama seperti hukum-hukum haid yang telah dijelaskan sebelumnya.

Pencegah haid.

Menggunakan alat pencegah haid bagi wanita diperbolehkan dengan dua syarat: *Pertama,* tidak takut akan bahaya. Jika takut berbahaya, tidak diperbolehkan. *Kedua,* atas izin suami

Menggunakan alat untuk mendatangkan haid diperbolehkan dengan dua syarat: *Pertama,* dengan izin suami. Dan *kedua,* tidak digunakan untuk menggugurkan suatu kewajiban, seperti shalat dan puasa.

Mencegah kehamilan ada dua macam: *Pertama,* mencegah secara permanen, dan itu tidak diperbolehkan. Dan *kedua,* mencegah sesaat. Misalnya, seorang wanita yang banyak melahirkan anak sedang melahirkan sangat melelahkannya, lalu ia ingin mengatur kehamilannya dua tahun sekali, maka hal itu diperbolehkan, dengan syarat atas izin suami dan tidak membahayakan.

أحكام وآداب إسلامية

HUKUM DAN ADAB ISLAM

1. Ikhlas dan Muraqabah.

Allah ﷻ berfirman:

﴿وَمَا أُمِرُوْا إِلاَّ لِيَعْبُدُوْا اللهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ...﴾

"Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama ..." (QS. al-Bayyinah: 5).

﴿قُلِ اللهَ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ دِيْنِيْ﴾

"Katakanlah: "Hanya Allah saja yang aku sembah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agamaku." (QS. az-Zumar: 14).

﴿قُلْ إِنْ تُخْفُوْا مَا فِيْ صُدُوْرِكُمْ أَوْ تُبْدُوْهُ يَعْلَمْهُ اللهُ ..﴾

"Katakanlah: "Jika kamu menyembunyikan apa yang ada dalam hatimu atau kamu melahirkannya, pasti Allah mengetahui ..." (QS. Âli Imrân: 29).

﴿إِنَّ اللهَ لاَ يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلاَ فِيْ السَّمَاءِ﴾

"Sesungguhnya bagi Allah tidak ada satu pun yang tersembunyi di bumi dan tidak (pula) di langit." (QS. Âli Imrân: 5).

Diriwayatkan dari Umar bin Khattab ra. ia berkata: Saya pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى ...))

"Segala amal perbuatan tergantung pada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan ..." (Muttafaq 'alaih).

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra. bahwa Nabi bersabda:

((أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ خَالِصًا مِنْ قَلْبِهِ))

"Orang yang paling berbahagia dengan mendapatkan syafaatku pada hari kiamat, adalah orang yang mengucapkan kalimat *lâ ilâha illallâh* dengan ikhlas dari lubuk hatinya." (HR. Bukhari).

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra. bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِنَّ اللهَ لاَ يَنْظُرُ إِلَى صُوَرِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوْبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ))

"Sesungguhnya Allah tidak memandang bentuk dan harta kalian, akan tetapi Ia memandang hati dan amal perbuatan kalian." (HR. Muslim).

Diriwayatkan dari Abu Dzar ra. bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((اِتَّقِ اللهَ حَيْثُمَا كُنْتَ وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ))

"Bertakwalah kepada Allah di manapun kamu berada. Iringilah keburukan dengan kebaikan yang dapat menghapusnya, dan pergaulilah orang-orang dengan akhlak yang baik." (HR. Tirmizi).

Faedah:

1. Ikhlas adalah syarat diterimanya amal perbuatan, sebagaimana dilipatgandakannya pahala di sisi Allah itu tergantung pada keikhlasan seseorang.
2. Allah ﷻ tidak membutuhkan sekutu dan tidak menerima apa pun, kecuali yang diikhlaskan karena-Nya. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah ﷻ berfirman:

((مَنْ عَمِلَ عَمَلاً أَشْرَكَ فِيْهِ مَعِي غَيْرِي تَرَكْتُهُ وَشِرْكَهُ))

"Barangsiapa yang melakukan perbuatan yang di dalamnya ia menyekutukan-Ku dengan selain-Ku, maka Aku telah meninggalkannya dan sekutunya."

3. Bertakwa kepada Allah dan merasa selalu diawasi oleh-Nya wajib dilakukan dalam kondisi apa pun, karena tidak ada sesuatu pun di langit dan di bumi yang tersembunyi dari Allah.

2. Syirik dan Ancaman atasnya serta Keutamaan Tauhid.

Allah ﷻ berfirman:

﴿... إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾

"... sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar." (QS. Luqmân: 13).

Dan Allah ﷻ berfirman:

﴿إِنَّ اللهَ لاَيَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَادُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَشَآءُ ...﴾

"Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu, bagi siapa yang dikehendaki-Nya ..." (QS. an-Nisâ': 48).

﴿وَلَقَدْ أُوْحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُوْنَنَّ مِنَ الْخَاسِرِيْنَ﴾

"Dan sesungguhnya Kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat (untuk menyerukan): "Sembahlah Allah (saja), dan jauhilah Thagut itu." (QS. al-Zumar: 65).

Diriwayatkan dari Jabir ra. bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنْ لَقِيَ اللهَ لاَ يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ لَقِيَهُ يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارَ))

"Barangsiapa yang menghadap Allah dengan tidak menyekutukan-Nya dengan apapun, maka dia masuk surga. Barangsiapa yang menghadap-Nya dengan menyekutukan-Nya dengan sesuatu apapun, maka dia masuk neraka." (HR. Muslim).

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra. bahwa Nabi ﷺ bersabda:

((اِجْتَنِبُوْا السَّبْعَ الْمُوْبِقَاتِ، قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ وَمَا هُنَّ؟ قَالَ الشِّرْكُ بِاللهِ ...))

"Hindarilah tujuh perkara yang menghancurkan. Para sahabat bertanya, "Apakah ketujuh perkara itu, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, "Menyekutukan Allah ...dst." (Muttafaq 'alaih).

Diriwayatkan dari Mu'adz bin Jabal ra. ia berkata: Saya pernah berboncengan dengan Nabi ﷺ di atas seekor keledai, lalu beliau bersabda:

((يَا مُعَاذُ، أَتَدْرِيْ مَا حَقُّ اللهِ عَلَى الْعِبَادِ وَمَا حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللهِ؟ قُلْتُ: اللهُ وَرَسُوْلُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: حَقُّ اللهِ عَلَى الْعِبَادِ أَنْ يَعْبُدُوْهُ وَلاَ يُشْرِكُوْا بِهِ شَيْئاً، وَحَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللهِ أَلاَّ يُعَذِّبَ مَنْ لاَ يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا ...))

"Wahai Mu'adz, tahukah kamu apa hak Allah atas hamba dan hak hamba atas Allah? Saya menjawab, "Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui." Beliau bersabda, "Hak Allah atas hamba adalah mereka menyembah-Nya dengan tidak menyekutukan-Nya dengan apapun, dan hak hamba atas Allah adalah Dia tidak menyiksa orang yang tidak menyekutukan-Nya dengan apapun ..." (HR. Bukhari dan Muslim).

Faedah:

1. Bahaya syirik, dan sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik kecuali dengan bertaubat darinya, tidak seperti dosa-dosa lainnya yang di bawah kehendak-Nya.
2. Barangsiapa yang mati dalam keadaan syirik, maka amal perbuatannya gugur dan tidak berguna. Di samping itu, syirik merupakan penyebab kekalnya di neraka.
3. Keutamaan tauhid, di mana ia merupakan tujuan diciptakannya jin dan manusia, dan ia juga penyebab terbesar untuk masuk surga dan selamat dari neraka.

3. Bahaya riya dan ia termasuk syirik.

Allah ﷻ berfirman:

﴿فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ، الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلاَتِهِمْ سَاهُوْنَ، الَّذِيْنَ هُمْ يُرَآءُوْنَ، وَيَمْنَعُوْنَ الْمَاعُوْنَ﴾

"Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang shalat, (yaitu) orang-orang yang lalai dari shalatnya.orang-orang yang berbuat riya. dan enggan (menolong dengan) barang berguna." (QS. al-Mâ'ûn: 1-7).

Diriwayatkan dari Abu Sa'id bin Fadlalah ra. bahwa ia pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِذَا جَمَعَ اللهُ الأَوَّلِيْنَ وَالآخِرِيْنَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ لِيَوْمٍ لاَ رَيْبَ فِيْهِ نَادَى مُنَادٍ: مَنْ كَانَ أَشْرَكَ فِي عَمَلِهِ للهِ أَحَدًا فَلْيَطْلُبْ ثَوَابَهُ مِنْ عِنْدِهِ فَإِنَّ اللهَ أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ))

"Ketika Allah mengumpulkan orang-orang terdahulu dan orang-orang belakangan pada hari kiamat, yaitu hari yang tiada keraguan tentangnya, maka ada yang berseru: "Barangsiapa yang menyekutukan Allah dengan seseorang dalam melakukan suatu amalan, maka hendaknya ia menuntut pahala dari orang tersebut, karena Allah tidak membutuhkan sekutu." (HR. Tirmizi).

Diriwayatkan dari Abu Sa'id al-Khudri ra. ia berkata: Pernah suatu ketika Rasulullah ﷺ menghampiri kami ketika kami berdiskusi tentang al-Masih Dajjal, lalu beliau bersabda:

((أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِمَا هُوَ أَخْوَفُ عَلَيْكُمْ مِنَ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ؟ فَقُلْنَا: بَلَى يَا رَسُوْلَ اللهِ، فَقَالَ: الشِّرْكُ الْخَفِيُّ، أَنْ يَقُوْمَ الرَّجُلُ يُصَلِّي فَيُزَيِّنُ صَلاَتَهُ لِمَا يَرَى مِنْ نَظَرِ الرَّجُلِ إِلَيْهِ))

"Maukah kalian aku beritahu tentang sesuatu yang paling aku takutkan atas diri kalian dari pada al-Masih Dajjal? Kami menjawab: Ya, wahai Rasulullah. Lalu beliau berkata: Syirik yang tersembunyi (*syirik khafî*), yaitu seseorang mengerjakan shalat, lalu ia menghiasi shalatnya karena ia melihat ada orang yang memperhatikannya." (HR. Ibnu Majah).

Faedah:

1. Waspada terhadap riya, dan ancaman yang sangat berat bagi orang yang beramal karenanya.
2. Kadang-kadang seseorang terjerumus ke dalam perbuatan riya tanpa ia sadari.
3. Amal perbuatan orang yang riya ditolak dan tidak diterima.

4. Doa.

Allah ﷻ berfirman:

﴿وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُوْنِيْ أَسْتَجِبْ لَكُمْ...﴾

"Dan Rabbmu berfirman:"Berdoalah kepada-Ku,niscaya akan Ku-perkenankan bagimu..."(QS. al-Mukmin: 60).

Dan firman Allah ﷻ:

﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِيْ عَنِّيْ فَإِنِّيْ قَرِيْبٌ أُجِيْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ...﴾

"Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Aku, maka (jawablah), bahwasanya Aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang mendoa apabila ia berdoa kepada-Ku..." (QS. al-Baqarah: 186).

Dan firman Allah ﷻ:

﴿ادْعُوْا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لاَيُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ﴾

"Berdoalah kepada Rabbmu dengan berendah diri dan suara yang lembut. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas." (QS. al-A'râf:55).

Diriwayatkan dari Nu`man bin Basyir ra. bahwa Nabi ﷺ bersabda:

((الدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ))

"Doa itu adalah ibadah." (HR. Tirmizi dan Abu Daud).

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra. bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((أَقْرَبُ مَا يَكُوْنُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ فَأَكْثِرُوْا الدُّعَاءَ))

"Sedekat-dekat seorang hamba dari Tuhannya adalah ketika ia sujud. Oleh karena itu, perbanyaklah doa (ketika sujud)" (HR. Muslim).

Diriwayatkan dari Aisyah ra. ia berkata: Rasulullah ﷺ sangat menyukai doa yang ringkas dan padat dan meninggalkan yang lainnya. (HR. Abu Daud).

Diriwayatkan dari Ubadah bin Shamit ra. bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يَدْعُوْ بِدُعَاءٍ إِلاَّ آتَاهُ اللهُ مَا سَأَلَ أَوِ ادَّخَرَ اللهُ لَهُ فِي الْآخِرَةِ خَيْرًا مِنْهُ أَوْ كَفَّ عَنْهُ مِنَ السُّوْءِ مِثْلَهُ مَا لَمْ يَدْعُ بِإِثْمٍ أَوْ قَطِيْعَةِ رَحِمٍ))

"Tidaklah seorang hamba berdoa melainkan Allah memberinya apa yang ia minta, atau Allah menyimpan baginya di akhirat dengan yang lebih baik dari (permintaan)-nya, atau menghindarkannya dari keburukan yang serupa dengannya, selama ia tidak berdoa (memohon) suatu dosa atau memutuskan persaudaraan." (HR. Muslim).

Diriwayatkan dari Ubadah bin Shamit ra. bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((دَعْوَةُ الْمُسْلِمِ لأَخِيْهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ مُسْتَجَابَةٌ عِنْدَ رَأْسِهِ مَلَكٌ مُوَكَّلٌ كُلَّمَا دَعَا لأَخِيْهِ بِخَيْرٍ قَالَ الْمَلَكُ الْمُوَكَّلُ بِهِ: آمِيْنَ وَلَكَ بِمِثْلٍ))

"Doa seorang muslim bagi saudaranya dengan cara tersembunyi (dari jarak jauh) itu dikabulkan. Di kepalanya ada malaikat yang selalu menyertainya. Ketika ia mendoa-

kan saudaranya dengan kebaikan, maka malaikat tersebut berkata: Amin, dan semoga kamu mendapatkan hal serupa." (HR. Muslim).

Faedah:

1. Doa adalah ibadah. Tidak diperkenankan memalingkan ibadah kepada selain Allah. Barangsiapa yang memalingkan ibadah kepada selain Allah, maka ia telah musyrik. Ketahuilah bahwa doa memiliki kedudukan yang tinggi, karena Rusulullah ﷺ memasukkannya sebagai ibadah, bahkan sebagai rukun terbesar dari ibadah.
2. Disunahkan melirihkan suara ketika berdoa, sebagaimana disunahkan pula berdoa dengan kalimat yang ringkas dan padat, yaitu doa yang menghimpun banyak kebaikan dengan kalimat yang sedikit.
3. Seseorang dilarang berdoa yang merugikan jiwa, harta, atau anaknya.
4. Disunahkan mendoakan kaum muslimin secara tersembunyi (tanpa sepengetahuan mereka).
5. Dikabulkannya doa tidak berarti terwujudnya sesuatu yang diminta. Bisa jadi karena doanya tersebut, ia terhindar dari keburukan hal yang serupa. Atau, permintaannya tersebut disimpan baginya di hari kiamat, dan sebagai balasannya, kelak ia akan diberi sesuatu yang paling ia butuhkan.

5. Ilmu.

Allah ﷻ berfirman:

﴿...قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَالَّذِيْنَ لَايَعْلَمُوْنَ...﴾

"Katakanlah: "Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui." (QS. az-Zumar: 9).

Dan firman Allah ﷻ:

﴿...يَرْفَعِ اللهُ الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا مِنْكُمْ وَالَّذِيْنَ أُوتُوْا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ...﴾

"... niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat." (QS. al-Mujâdalah: 11).

Dan firman Allah ﷻ:

﴿وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا﴾

"Dan katakanlah: "Ya Rabbku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan." (QS. Thâha: 114).

Dan firman Allah ﷻ:

﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاؤُ﴾

"Sesungguhnya yang takut kepada Allah diantara hamba-hamba-Nya, hanyalah ulama." (QS. Fâthir: 28).

Diriwayatkan dari Mu'awiyah ra. bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّيْنِ))

"Barangsiapa yang Allah kehendaki mendapatkan kebaikan, maka Dia akan memberinya pemahaman agama." (Muttafaq 'alaih).

Diriwayatkan dari Anas ra. bahwa Nabi ﷺ bersabda:

((مَنْ عَلَّمَ عِلْمًا فَلَهُ أَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهِ لاَ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِ الْعَامِلِ شَيْءٌ))

"Barangsiapa yang mengajarkan suatu ilmu, maka ia akan mendapatkan pahala orang yang mengamalkannya, tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang yang mengamalkan tersebut." (HR. Ibnu Majah).

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra. bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلاَثٍ، صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُوْ لَهُ))

"Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amal perbuatannya, kecuali tiga perkara, yaitu sadekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau anak saleh yang selalu mendoakannya." (HR. Muslim).

Diriwayatkan dari Sahal bin Sa'ad ra. bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((وَاللهِ لأَنْ يَهْدِيَ اللهُ بِكَ رَجُلاً وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمُرِ النَّعَمِ))

"Demi Allah, jika Allah memberi hidayah dengan perantaraanmu kepada satu orang itu lebih baik bagimu daripada onta merah (harta termewah, *penj*.)." (HR. Bukhari).

Diriwayatkan dari Abdullah bin 'Amr bin 'Ash ra. bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((بَلِّغُوْا عَنِّيْ وَلَوْ آيَةً))

"Sampaikan (ilmu) dariku walaupun hanya satu ayat." (HR. Bukhari).

Faedah:

1. Ayat-ayat dan hadis-hadis di atas menerangkan keutamaan ilmu dan orang-orang yang memilikinya. Dan, pemahaman agama merupakan bukti bahwa Allah menghendaki kebaikan bagi seorang hamba. Disamping itu, menuntut ilmu merupakan salah satu penyebab untuk bisa masuk ke dalam surga.
2. Besarnya pahala mengajari dan menunjukkan manusia pada kebaikan, serta menyampaikan ilmu walaupun hanya sedikit. Dan ilmu tersebut akan memberi manfaat bagi manusia setelah ia meninggal dunia.

3. Menuntut ilmu lebih utama daripada ibadah-ibadah sunah.
4. Perlu adanya keinginan kuat untuk mendidik anak-anak dengan pendidikan yang baik.

6. Amar makruf dan nahi munkar.

Allah ﷻ berfirman:

﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ...﴾

"Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang makruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah..."(QS. Âli Imrân: 110).

Dan firman Allah ﷻ:

﴿وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُوْنَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُوْلاَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ﴾

"Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang munkar; mereka adalah orang-orang yang beruntung." (QS. Âli Imrân: 104).

Diriwayatkan dari Abu Sa'id al-Khudri ra. ia berkata: Saya pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنْ رَأى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذٰلِكَ أَضْعَفُ الإِيْمَانِ))

"Barangsiapa diantara kalian yang melihat kemungkaran, hendaklah ia merubahnya dengan tangannya. Jika (dengan tangannya) ia tidak mampu, maka dengan lisannya. Jika (dengan lisannya) ia tidak mampu, maka dengan hatinya, dan yang demikian itu adalah selemah-lemahnya iman." (HR. Muslim).

Diriwayatkan dari Hudzaifah ra. bahwa Nabi ﷺ bersabda:

((وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ أَوْ لَيُوْشِكَنَّ اللهُ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِنْهُ ثُمَّ تَدْعُوْنَهُ فَلاَ يُسْتَجَابُ لَكُمْ))

"Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, sungguh kalian akan memerintahkan kepada perbuatan baik dan melarang dari perbuatan buruk, atau Allah akan segera mengirimkan siksa-Nya, lalu kalian berdoa tapi tidak dikabulkan." (HR. Tirmizi).

Diriwayatkan dari Abu Bakar ash-Shiddiq ra. ia berkata: Saya pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِنَّ النَاسَ إِذاَ رَأَوْا الظَّالِمَ فَلَمْ يَأْخُذُوْا عَلَى يَدَيْهِ أَوْشَكَ اللهُ أَنْ يَعُمَّهُمْ بِعِقَابٍ مِنْهُ))

"Jika sekelompok manusia melihat seseorang sedang melakukan kezaliman, namun mereka tidak mencegahnya, maka Allah akan menimpakan siksa kepada mereka karenanya." (HR. Abu Daud, Tirmizi dan Nasa'i).

Faedah:

1. Amar makruf dan nahi munkar adalah penyebab kebahagiaan.
2. Barangsiapa yang melihat kemungkaran, maka ia wajib merubahnya sesuai dengan kemampuannya.
3. Mencegah kemungkaran dengan tangan (kekuasaan) itu dilakukan oleh orang yang memilikinya, seperti seorang ayah di rumahnya, dan seorang pemimpin atau yang mewakilinya.
4. Mengingkari kemungkaran dengan hati berarti membenci dan meninggalkannya.
5. Meninggalkan amar makruf dan nahi munkar adalah penyebab tidak dikabulkannya doa dan turunnya siksa Allah.

7. Tata krama amar makruf dan nahi munkar.

Allah ﷻ berfirman:

﴿ادْعُ إِلَى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِيْ هِيَ أَحْسَنُ...﴾

"Serulah (manusia) kepada jalan Rabbmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang lebih baik..."(QS. an-Nahl: 125).

Dan firman Allah ﷻ:

﴿فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لاَنْفَضُّوْا مِنْ حَوْلِكَ...﴾

"Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu..."(QS. Âli Imrân: 159).

Diriwayatkan dari Aisyah ra. bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِنَّ اللهَ رَفِيْقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ فِي الْأَمْرِ كُلِّهِ))

"Sesungguhnya Allah Dzat Maha Lembut yang menyukai kelembutan dalam segala hal." (Muttafaq 'alaih).

Diriwayatkan dari Aisyah ra. bahwa Nabi ﷺ bersabda:

((إِنَّ الرِّفْقَ لاَ يَكُوْنُ فِي شَيْءٍ إِلاَّ زَانَهُ وَلاَ يُنْزَعُ مِنْ شَيْءٍ إِلاَّ شَانَهُ))

"Tidaklah kelembutan terdapat pada sesuatu melainkan ia menghiasinya, dan tidaklah kelembutan hilang dari sesuatu melainkan ia mencelanya." (HR. Muslim).

Diriwayatkan dari Jarir bin Abdillah ra, ia berkata: Saya pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنْ يُحْرَمِ الرِّفْقَ يُحْرَمِ الْخَيْرَ كُلَّهُ))

"Barangsiapa yang terhalang dari kelembutan, maka ia terhalang dari semua kebaikan." (HR. Muslim).

Faedah:

1. Dianjurkan bersikap lembut dan mengikuti metode hikmah dalam berdakwah, amar makruf, dan nahi munkar.
2. Dianjurkan bersikap lembut dalam segala urusan. Dan, bagi orang yang terhalang dari kelembutan, berarti ia terhalang dari semua kebaikan.

8. Berbakti pada kedua orang tua.

Allah ﷻ berfirman:

﴿وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا...﴾

"Dan Kami wajibkan manusia (berbuat) kebaikan kepada dua orang ibu-bapaknya..." (QS. al-'Ankabût: 8).

Dan firman Allah ﷻ:

﴿وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُوْا إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاَهُمَا فَلاَ تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلاَ تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلاً كَرِيْمًا﴾

"Dan Rabbmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia." (QS. al-Isrâ': 23).

Dan firman Allah ﷻ:

﴿وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيْرُ﴾

"Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu-bapanya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu." (QS. Luqmân: 14).

Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud ra. ia berkata: Saya pernah bertanya kepada Nabi ﷺ:

((أَيُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إِلَى اللهِ؟ قَالَ: الصَّلاَةُ عَلَى وَقْتِهَا، قُلْتُ ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ: بِرُّ الْوَالِدَيْنِ، قُلْتُ: ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ: الْجِهَادُ فِي سَبِيْلِ اللهِ))

"Amalan apa yang paling disukai oleh Allah?" Beliau menjawab. "Shalat pada waktunya." Lalu saya bertanya lagi. "Kemudian apa lagi?" Beliau menjawab. "Berbakti

kepada orang tua." Lalu saya bertanya lagi, "Kemudian apa lagi?" Beliau menjawab, "Berjihad di jalan Allah." (Muttafaq 'alaih).

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra, ia berkata:

((جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ صَحَابَتِي؟ قَالَ: أُمُّكَ، قال: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: أُمُّكَ، قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: أُمُّكَ، قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: أَبُوْكَ))

"Ada seseorang datang kepada Rasulullah ﷺ, lalu bertanya, "Siapakah yang paling berhak saya pergauli dengan baik, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Ibumu." Ia bertanya, "Kemudian siapa lagi?" Beliau menjawab, "Ibumu." Ia bertanya, "Kemudian siapa lagi?" Beliau menjawab, "Ibumu." Ia bertanya, "Kemudian siapa lagi?" Beliau menjawab, "Ayahmu." (Muttafaq 'alaih).

Faedah:

1. Islam sangat menghormati kedua orang tua dan memerintahkan untuk menaati keduanya, serta menganjurkan untuk berbakti kepada keduanya.
2. Amal perbuatan yang paling disukai Allah setelah shalat pada waktunya adalah berbakti kepada kedua orang tua.
3. Larangan keras untuk mendurhakai keduanya, berkata kasar, dan mengucapkan "*Ah*" (sebagai ungkapan penolakan atas perintah/panggilan keduanya, *penerj.*) kepada keduanya.
4. Ibu memiliki kedudukan yang penting, bahkan dalam hal berbakti dan taat, ibu lebih didahulukan daripada ayah.

9. Akhlak baik.

Allah ﷻ berfirman:

﴿وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ...﴾

"Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung." (QS. al-Qalam: 4).

Dan firman Allah ﷻ:

﴿فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ﴾

"Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu..." (QS. Âli Imrân: 159).

Diriwayatkan Abu Darda' ra. bahwa Nabi ﷺ bersabda:

((مَا مِنْ شَيْءٍ أَثْقَلَ فِي مِيْزَانِ الْعَبْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ حُسْنِ الْخُلُقِ وَإِنَّ اللهَ يَبْغَضُ الْفَاحِشَ الْبَذِيَّ))

"Tidak ada sesuatu yang lebih berat dalam timbangan seorang hamba pada hari kiamat daripada akhlak yang baik. Sesungguhnya Allah akan murka kepada orang yang berlaku keji dan berkata jelek serta buruk nada bicaranya." (HR. Tirmizi).

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra. ia berkata, "Rasulullah ﷺ pernah ditanya tentang amal perbuatan yang paling sering menyebabkan orang masuk surga, lalu beliau menjawab, "Bertakwa kepada Allah dan berakhlak baik." (HR. Tirmizi).

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra. bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِيْنَ إِيْمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا وَخِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ))

"Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Orang yang paling baik diantara kalian adalah orang yang paling baik terhadap istrinya." (HR. Tirmizi).

Diriwayatkan dari Aisyah ra. ia berkata. "Saya pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَيُدْرِكُ بِحُسْنِ خُلُقِهِ دَرَجَةَ الصَّائِمِ الْقَائِمِ))

"Sesungguhnya orang mukmin itu akan sampai pada derajat orang yang berpuasa lagi beribadah pada malam hari (*qiyamul lail*) dengan akhlaknya yang baik."(HR. Abu Daud).

Faedah:

1. Penjelasan tentang baiknya akhlak Rasulullah ﷺ.
2. Keutamaan akhlak yang baik beserta kedudukannya, dan akhlak yang baik termasuk perbuatan yang paling sering memasukkan orang ke dalam surga dan meningkatkan derajatnya. Dan, sesungguhnya amal perbuatan itu akan ditimbang pada hari kiamat, dan sesuatu yang paling berat dalam timbangan seorang muslim adalah takwanya kepada Allah dan akhlaknya yang baik.
3. Islam menganjurkan untuk bertutur kata dan bertindak yang baik, dan melarang untuk bertindak keji.
4. Pentingnya pergaulan yang baik antar suami istri.
5. Iman dapat bertambah dengan melakukan ketaatan dan berkurang karena kemaksiatan.

10. Lembut dan sabar.

Allah ﷻ berfirman:

﴿فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوْا مِنْ حَوْلِكَ﴾

"*Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu...*" (QS. Âli Imrân: 159).

Diriwayatkan dari Aisyah ra. bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِنَّ اللهَ رَفِيْقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ فِي الأَمْرِ كُلِّهِ))

"Sesungguhnya Allah adalah Dzat Maha Lembut yang menyukai kelembutan dalam segala hal." (Muttafaq 'alaih).

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas ra. ia berkata: "Rasulullah ﷺ berkata kepada Asyaj Abdul Qais:

((إِنَّ فِيْكَ خَصْلَتَيْنِ يُحِبُّهُمَا اللهُ : الْحِلْمُ وَالأَنَاةُ))

"Sesungguhnya dalam dirimu terdapat dua budi pekerti yang disukai Allah, yaitu santun dan penyabar." (HR. Muslim).

Diriwayatkan dari Aisyah ra. bahwa Nabi ﷺ bersabda:

((إِنَّ الرِّفْقَ لاَ يَكُوْنُ فِي شَيْءٍ إِلاَّ زَانَهُ وَلاَ يُنْزَعُ مِنْ شَيْءٍ إِلاَّ شَانَهُ))

"Tidaklah kelembutan terdapat pada sesuatu melainkan ia menghiasinya, dan tidaklah kelembutan hilang dari sesuatu melainkan ia mencelanya." (HR. Muslim).

Diriwayatkan dari Jarir bin Abdillah ra. ia berkata, "Saya pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

﴿مَنْ يُحْرَمِ الرِّفْقَ يُحْرَمِ الْخَيْرَ كُلَّهُ﴾

"Barangsiapa yang terhalang dari kelembutan, maka ia terhalang dari semua kebaikan." (HR. Muslim).

Faedah:

1. Allah menyukai kelembutan, dan kelembutan adalah penyebab datangnya kebaikan.
2. Diantara sifat penghuni surga adalah mudah dan lembut dalam bergaul dengan sesama.
3. Keutamaan sifat santun dan ancaman terhadap sifat pemarah.

11. Kasih sayang.

Allah berfirman tentang sifat Rasulullah ﷺ:

﴿...بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَءُوْفٌ رَحِيْمٌ...﴾

"...*amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin.*" (QS. at-Taubah: 128).

Allah ﷻ juga berfirman tentang orang-orang yang beriman:

﴿...رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ...﴾

"*...tetapi berkasih sayang sesama mereka...* "(QS. al-Fath: 29).

Diriwayatkan dari Jarir bin Abdillah ra. bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ يَرْحَمُ اللهُ مَنْ لاَ يَرْحَمُ النَّاسَ))

"Allah tidak mengasihi orang yang tidak mengasihi orang lain." (Muttafaq 'alaih).

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra. ia berkata, "Saya pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ تُنْزَعُ الرَّحْمَةُ إِلاَّ مِنْ شَقِيٍّ))

"Kasih sayang itu tidak akan tercerabut kecuali dari orang yang celaka." (HR. Ahmad dan Tirmizi).

Faedah:

1. Kasih sayang termasuk sifat bagi kaum mukminin.
2. Mengasihi sesama manusia termasuk sebab-sebab yang mendatangkan kasih sayang Allah.
3. Dicabutnya rasa kasih sayang dari hati seseorang itu sebagai pertanda celakanya orang tersebut.

12. Keharaman untuk berlaku zalim.

Allah ﷻ berfirman:

﴿...مَا لِلظَّالِمِيْنَ مِنْ حَمِيْمٍ وَلاَ شَفِيْعٍ يُطَاعُ﴾

"..*Orang-orang yang zalim tidak mempunyai teman setia seorang pun dan tidak (pula) mempunyai seorang pemberi syafaat yang diterima syafaatnya.*" (QS. al-Mukmin: 18).

Diriwayatkan dari Abu Dzar ra. dari Nabi ﷺ tentang sesuatu yang diriwayatkan dari Allah, bahwa Allah ﷻ berfirman:

((يَا عِبَادِيْ إِنِّيْ حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِيْ وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلاَ تَظَالَمُوْا))

"Wahai hamba-hamba-Ku, sesungguhnya Aku telah mengharamkan kezaliman atas diri-Ku dan Aku menjadikannya sebagai sesuatu yang haram di antara kalian. Oleh karena itu, janganlah kalian saling berlaku zalim ..." (HR. Muslim).

Diriwayatkan dari Mu'adz bin Jabal ra. dalam hadits yang menjelaskan tentang pengirimannya ke Yaman, Rasulullah ﷺ bersabda:

((... وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُوْمِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللهِ حِجَابٌ))

"... dan takutlah kamu terhadap doa orang yang terzalimi, karena diantara doanya dan Allah itu tidak ada penghalang." (Muttafaq 'alaih).

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra. bahwa Nabi ﷺ bersabda:

((مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ مَظْلَمَةٌ لأَخِيْهِ مِنْ عِرْضِهِ أَوْ مِنْ شَيْءٍ فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْ قَبْلِ أَلاَّ يَكُوْنَ دِيْنَارٌ وَلاَ دِرْهَمٌ إِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أُخِذَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَظْلَمَتِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ فَحُمِلَ عَلَيْهِ))

"Barangsiapa menzalimi saudaranya pada harga dirinya atau yang lainnya, maka hendaklah ia meminta agar itu dihalalkan sebelum dinar dan dirham tidak ada gunanya. Jika ia memiliki amal saleh, maka amalan tersebut akan diambil darinya sesuai kadar kezalimannya. Namun, jika ia tidak memiliki kebaikan, maka (dosa) kejahatan orang yang dizalimi tersebut akan diambil dan dibebankan kepadanya." (HR. Bukhari).

Faedah:

1. Larangan berlaku zalim beserta ancamannya.
2. Siksa bagi orang yang berlaku zalim sangat berat di dunia dan akhirat.
3. Doa buruk yang diucapkan orang yang dizalimi kepada orang yang menzalimi itu dikabulkan.

13. Kehormatan darah orang Islam.

Allah ﷻ berfirman:

﴿وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا﴾

"Dan barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah jahannam, Kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya." (QS. an-Nisâ': 93).

Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud ra. bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((أَوَّلُ مَا يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي الدِّمَاءِ))

"Yang pertama kali diputuskan di antara manusia pada hari kiamat adalah urusan pertumpahan darah." (Muttafaq 'alaih).

Diriwayatkan dari Abdullah bin 'Amr ra. bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((لَزَوَالُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عِنْدَ اللهِ مِنْ قَتْلِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ))

"Sungguh hilangnya dunia lebih ringan bagi Allah daripada terbunuhnya seorang muslim." (HR. Nasa'i dan Tirmizi).

Faedah:

1. Larangan keras membunuh orang Islam dan kehormatan seorang muslim di sisi Allah sangat mulia.

2. Yang pertama kali diputuskan di antara manusia pada hari kiamat adalah urusan pertumpahan darah, karena besarnya dosa yang berkaitan dengannya.
3. Balasan orang yang membunuh di dunia adalah hukuman mati, dan di akhirat dia kekal di neraka.

14. Hak muslim.

Allah ﷻ berfirman:

﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ إِخْوَةٌ...﴾

"*Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara*... "(QS. al-Hujurât: 10).

Diriwayatkan dari Abu Musa ra. bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا))

"Orang mukmin dengan orang mukmin lainnya laksana sebuah bangunan yang saling menguatkan satu sama lain." (HR. Bukhari).

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra. bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((الْمُسْلِمُ أَخُوْ الْمُسْلِمِ. لاَ يَخُوْنُهُ وَلاَ يَكْذِبُهُ وَلاَ يَخْذِلُهُ كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ عِرْضُهُ وَمَالُهُ وَدَمُهُ. التَّقْوَى هَاهُنَا. بِحَسَبِ امْرِءٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ))

"Orang muslim adalah saudara sesama muslim, ia tidak boleh mengkhianatinya, mendustainya, dan menghinakannya. Kehormatan, harta, dan darah setiap muslim terhadap muslim lainnya adalah haram. Ketakwaan terdapat di sini (maksudnya, di dalam hati). Cukuplah seseorang dikatakan jahat jika ia menghina saudaranya sesama muslim." (HR. Tirmizi).

Diriwayatkan dari Anas ra. bahwa Nabi ﷺ bersabda:

((لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيْهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ))

"Tidaklah seorang dari kalian beriman (dengan sempurna) sebelum ia mencintai bagi saudaranya apa yang ia cintai bagi dirinya." (HR. Bukhari).

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra. bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَسَّرَ عَنْ مُعْسِرٍ فِي الدُّنْيَا يَسَّرَ اللهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا فِي الدُّنْيَا سَتَرَهُ اللهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللهُ فِيْ عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيْهِ))

"Barangsiapa menghilangkan salah satu kesusahan dunia dari seorang muslim, maka Allah akan menghilangkan darinya salah satu kesusahan hari kiamat. Barangsiapa memudahkan orang yang sedang kesulitan di dunia, maka Allah akan memudahkannya di dunia dan akhirat. Barangsiapa menutupi (aib) seorang muslim di dunia,

maka Allah menutupi (aib)nya di dunia dan akhirat. Dan Allah akan selalu menolong hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya." (HR. Tirmizi).

Faedah:

1. Orang mukmin adalah saudara bagi mukmin lainnya, yang tua ataupun yang muda, yang memimpin ataupun yang dipimpin.
2. Dianjurkan saling tolong-menolong diantara kaum muslimin dan membantu setiap orang yang membutuhkan bantuan selain perbuatan maksiat.
3. Membantu orang yang membutuhkan memiliki keutamaan dan pahala yang besar.

15. Hak tetangga.

Allah ﷻ berfirman:

﴿وَاعْبُدُوْا اللهَ وَلاَ تُشْرِكُوْا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِيْنِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيْلِ...﴾

"Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatu pun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapak, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil... " (QS. an-Nisâ': 36).

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra. bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((وَاللهِ لاَ يُؤْمِنُ، وَاللهِ لاَ يُؤْمِنُ، وَاللهِ لاَ يُؤْمِنُ! قِيْلَ: وَمَنْ يَا رَسُوْلَ اللهِ ؟ قَالَ: الَّذِيْ لاَ يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ))

"Demi Allah, tidak dikatakan beriman. Demi Allah, tidak dikatakan beriman. Demi Allah, tidak dikatakan beriman! Beliau ditanya, "Siapa, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Orang yang tetangganya tidak merasa aman dari kejahatannya." (HR. Bukhari).

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra. bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلاَ يُؤْذِ جَارَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ))

"Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah ia menyakiti tetangganya. Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia menghormati tamunya. Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau diam." (HR. Bukhari).

Faedah:

1. Sangat dianjurkan berbuat baik kepada tetangga dan tidak menyakitinya.
2. Termasuk tanda kesempurnaan iman seseorang adalah ia berbuat baik kepada tetangganya dan tidak menyakitinya, sekalipun tetanggganya itu non muslim.

16. Bahaya lisan.

Allah ﷻ berfirman:

﴿مَّا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ﴾

"Tiada suatu ucapan pun yang diucapkan melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir " (QS. Qâf: 18).

﴿وَلاَتَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُوْلَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُوْلاً﴾

"Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungan jawabnya." (QS. al-Isrâ': 36).

Diriwayatkan dari Abu Musa al-Asy'ari ra. ia berkata, "Rasulullah ﷺ pernah ditanya, "Siapakah orang muslim yang paling utama?" Beliau menjawab:

((اَلْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ))

"Yaitu, orang yang kaum muslimin lainnya merasa aman dari (kejahatan) lisan dan tangannya." (HR. Tirmizi).

Diriwayatkan dari Sahal bin Sa'ad ra. bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنْ يَضْمَنْ لِيْ مَا بَيْنَ لِحَيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ أَضْمَنْ لَهُ الْجَنَّةَ))

"Barangsiapa yang mau menjamin bagiku apa yang berada di antara dua dagunya (lisan), dan apa yang berada di antara dua kakinya (kemaluannya). maka aku akan menjaminnya masuk surga." (HR. Bukhari).

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra. bahwasanya ia mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مَا يَتَبَيَّنُ فِيْهَا يَزِلُّ بِهَا فِيْ النَّارِ أَبْعَدَ مِمَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ))

"Sesungguhnya seorang hamba mengatakan suatu kata tanpa ia pikirkan terlebih dulu, dan itu bisa menggelincirkannya ke dalam neraka lebih jauh dari jarak antara timur dan barat." (HR. Bukhari).

Faedah:

1. Lisan itu sangat berbahaya. karena itu wajib menjaganya. Seseorang bisa terjerumus ke dalam neraka hanya karena satu kalimat yang ia ucapkan tanpa mempertimbangkannya. Demikian juga. melepaskan ucapan bukan untuk ke-

taatan bisa menjadi sebab masuknya seseorang ke dalam neraka, dan menjaganya menjadi sebab masuknya ke dalam surga. Betapa banyak kesalahan yang dilakukan manusia dan kelalaian mereka dengan mengucapkan kalimat yang tidak berguna.

2. Segala ucapan dan perbuatan seseorang akan dihisab, dan panca indera yang paling berbahaya adalah lisan dan kemaluan.

17. Haramnya *ghibah* (menggunjing orang lain).

Allah ﷻ berfirman:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ﴾

"Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah sebahagian kamu menggunjing sebahagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati. Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang." (QS. al-Hujurât: 12).

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra. bahwa Rasululla ﷺ bersabda:

((أَتَدْرُوْنَ مَا الْغِيْبَةُ؟ قَالُوْا اللهُ وَرَسُوْلُهُ أَعْلَمُ، قَالَ ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ، قِيْلَ أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ فِي أَخِي مَا أَقُوْلُ؟ قَالَ: إِنْ كَانَ فِيْهِ مَا تَقُوْلُ فَقَدِ اغْتَبْتَهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيْهِ مَا تَقُوْلُ فَقَدْ بَهَتَّهُ))

"Tahukah kalian apa itu *ghibah*? Para sahabat menjawab, "Allah dan Rasul-Nya yang lebih tahu." Beliau menjawab, "Kamu membicarakan saudaramu dengan sesuatu yang ia benci." Lalu beliau ditanya, "Bagaimana jika yang saya perbincangkan itu sesuai dengan keadaannya?" Beliau menjawab: "Jika yang kamu perbincangkan itu sesuai dengan keadaannya, maka kamu telah menggunjingnya. Namun, jika yang kamu perbincangkan tidak sesuai dengan keadaannya, berarti kamu mengada-ngada tentangnya (berdusta)." (HR. Muslim).

Diriwayatkan dari Aisyah ra. ia berkata. "Saya pernah berbicara dengan Nabi ﷺ Cukup bagimu bahwa Shafiah orangnya seperti ini dan itu (maksudnya, dia bertubuh pendek)," lalu beliau bersabda: "Sungguh kamu telah mengucapkan satu kalimat yang bila kamu campurkan dengan air laut, niscaya akan merubahnya." (HR. Abu Daud).

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra. bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَعِرْضُهُ وَمَالُهُ))

"Setiap muslim terhadap muslim lainnya itu haram darahnya, harga dirinya, dan hartanya." (HR. Bukhari dan Muslim).

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra. bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ))

"Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata yang baik atau diam." (HR. Tirmizi).

Diriwayatkan dari Abu Darda' ra. bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنْ رَدَّ عَنْ عِرْضِ أَخِيْهِ رَدَّ اللهُ عَنْ وَجْهِهِ النَّارَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ))

"Barangsiapa yang membela harga diri saudaranya, maka Allah akan menjauhkan wajahnya dari neraka pada hari kiamat." (HR Ahmad dan Tirmizi).

Faedah:

1. *Ghîbah* adalah perbuatan yang diharamkan dan termasuk dosa besar, serta ancaman yang berat bagi orang yang melakukannya.
2. Membicarakan seseorang dengan sesuatu yang dibencinya adalah *ghîbah* yang diharamkan, sekalipun yang dibicarakannya itu nyata.
3. Kewajiban untuk mengingkari dan mencegah orang yang melakukan *ghîbah*, dan larangan untuk mendengarkan *ghîbah*, serta keutamaan membela harga diri seorang muslim. Karena, hal itu dapat menjauhkan wajahnya dari api neraka pada hari kiamat.
4. *Ghîbah* terkadang dilakukan dengan ucapan atau dengan isyarat yang tidak disukai oleh orang yang menjadi objeknya.

18. Keutamaan jujur dan tercelanya dusta.

Allah ﷻ berfirman:

﴿إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِئَايَاتِ اللهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُوْنَ﴾

"Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan, hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah. dan mereka itulah orang-orang pendusta." (QS. an-Nahl: 105).

Dan firman Allah ﷻ:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوْا اللهَ وَكُوْنُوْا مَعَ الصَّادِقِيْنَ﴾

"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar." (QS. at-Taubah: 119).

﴿...فَلَوْ صَدَقُوْا اللهَ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ﴾

"...Tetapi jikalau mereka benar (imannya) terhadap Allah, niscaya yang demikian itu lebih baik bagi mereka." (QS. Muhammad: 21).

Diriwayatkan dari Hasan bin Ali ra. bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((دَعْ مَا يُرِيبُكَ إِلَى مَا لاَ يُرِيبُكَ فَإِنَّ الصِّدْقَ طُمَأْنِينَةٌ وَإِنَّ الْكَذِبَ رِيبَةٌ))

"Tinggalkanlah sesuatu yang meragukanmu kepada sesuatu yang tidak meragukanmu, karena kejujuran membawa ketenangan, sedang dusta menyebabkan kebimbangan." (HR. Tirmizi dan Nasa'i).

Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud ra. bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ
اللهِ صِدِّيقًا وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ
حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ كَذَّابًا))

"Sesungguhnya kejujuran menunjukkan jalan kepada kebaikan, sedangkan kebaikan menunjukkan jalan ke surga. Sesungguhnya seseorang akan bertindak jujur dan berusaha untuk jujur, sehingga di sisi Allah ia dicatat sebagai orang yang jujur. Sesungguhnya dusta menunjukkan jalan kepada kejahatan, sedangkan kejahatan menunjukkan jalan ke neraka. Sesungguhnya seseorang akan berdusta dan berusaha untuk berdusta, sehingga di sisi Allah ia dicatat sebagai pendusta." (Muttafaq 'alaih).

Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar ra. bahwa Rasulullah ﷺ bersabdda:

((أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْ نِفَاقٍ حَتَّى يَدَعَهَا إِذَا
اؤْتُمِنَ خَانَ وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ))

"Ada empat sifat yang barangsiapa memilikinya maka ia adalah seorang munafik murni, dan barangsiapa yang memiliki salah satu darinya, maka pada dirinya terdapat satu ciri kemunafikan sampai ia meninggalkannya, yaitu jika ia dipercaya maka berkhianat, jika ia berbicara maka berdusta, jika ia berjanji maka mengingkari, dan jika ia bertengkar maka bertindak curang." (Muttafaq 'alaih).

Faedah:

1. Berdusta itu dilarang dan termasuk sifat orang-orang munafik. Orang yang menyebarkan dusta di kalangan orang banyak akan mendapatkan siksaan yang berat.
2. Dusta dapat menyebabkan orang melakukan berbagai kemaksiatan dan ia termasuk yang menyebabkan masuk neraka.
3. Keutamaan sifat jujur dan anjuran untuk selalu jujur dalam segala urusan.
4. Dusta termasuk tanda munafik.

19. Taubat.

Allah ﷻ berfirman:

﴿...وَتُوْبُوْا إِلَى اللهِ جَمِيْعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُوْنَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ﴾

"*...Dan bertaubatlah kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.*" (QS. an-Nûr: 31).

Dan Allah ﷻ berfirman:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا تُوْبُوْا إِلَى اللهِ تَوْبَةً نَصُوْحًا...﴾

"*Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya...*"(QS. at-Tahrîm: 8).

Diriwayatkan dari Aghar bin Yasar al-Muzni ra. bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((يَا أَيُّهَا النَّاسُ تُوْبُوْا إِلَى اللهِ فَإِنِّي أَتُوْبُ فِي الْيَوْمِ إِلَيْهِ مِائَةَ مَرَّةٍ))

"Hai manusia, bertaubatlah kalian kepada Allah, karena dalam satu hari, saya bertaubat kepada-Nya sebanyak seratus kali." (HR. Muslim).

Diriwayatkan dari Anas ra. bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((اللهُ أَفْرَحُ بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ مِنْ أَحَدِكُمْ سَقَطَ عَلَى بَعِيْرِهِ وَقَدْ أَضَلَّهُ فِي أَرْضِ فَلاَةٍ))

"Allah lebih bergembira dengan taubat hamba-Nya daripada kegembiraan salah seorang di antara kalian yang tiba-tiba mendapati (menemukan) ontanya kembali setelah ia tersesat (hilang) di tengah padang pasir." (Muttafaq 'alaih).

Diriwayatkan dari Anas ra. bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((كُلُّ ابْنِ آدَمَ خَطَّاءٌ وَخَيْرُ الْخَطَّائِيْنَ التَّوَّابُوْنَ))

"Setiap bani Adam itu berbuat kesalahan, dan sebaik-baik orang yang berbuat kesalahan adalah mereka yang mau bertaubat." (HR. Tirmizi).

Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar bin Khattab ra. bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقْبَلُ تَوْبَةَ الْعَبْدِ مَا لَمْ يُغَرْغِرْ))

"Sesungguhnya Allah menerima taubat seorang hamba selama ruhnya belum sampai ke tenggorokan." (HR. Tirmizi dan Ibn Majah).

Diriwayatkan dari Abu Musa al-Asy'ari ra. bahwa Nabi ﷺ bersabda:

((إِنَّ اللهَ تَعَالَى يَبْسُطُ يَدَهُ بِاللَّيْلِ لِيَتُوْبَ مُسِيْءُ النَّهَارِ وَيَبْسُطُ يَدَهُ فِي النَّهَارِ لِيَتُوْبَ مُسِيْءُ اللَّيْلِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا))

"Sesungguhnya Allah membentangkan Tangan-Nya di malam hari agar orang yang melakukan kejahatan di siang hari dapat bertaubat, dan juga membentangkan Tangan-Nya di siang hari agar orang yang melakukan kejahatan di malam hari dapat bertaubat sebelum matahari terbit dari arah barat." (HR. Muslim).

Faedah:

1. Kewajiban bertaubat kepada Allah setiap waktu dari semua dosa, bahkan dari dosa besar sekalipun. Karena, taubatlah yang bisa mendatangkan kebahagiaan dan keselamatan bagi seorang hamba.
2. Keutamaan taubat dan keluasan rahmat Allah serta karunia-Nya, sehingga Dia bergembira dengan taubat.
3. Berbuat kesalahan adalah sifat manusia, namun ia wajib bartaubat dan beristighfar dari segala dosanya.

Syarat dan hukum bertaubat:

1. Di antara syarat taubat adalah dilakukan sebelum tiba kematian dan sampainya ruh ke tenggorokan.
2. Di antara syarat taubat dilakukan sebelum matahari terbit dari ufuk barat, karena pada saat itu, taubat sudah tidak berguna lagi.
3. Orang yang bertaubat dari dosa dengan jujur lalu ia kembali berbuat dosa, maka taubatnya yang pertama diterima dan ia harus bertaubat kembali.
4. Meninggalkan dosa, menyesali maksiat yang lalu, dan bertekad untuk tidak mengulangi kembali.

20. Salam.

Allah ﷻ berfirman:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا...﴾

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya..."(QS. an-Nûr: 27).

Dari Abi Hurairah ra. Rasulullah ﷺ bersabda:

((لَا تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا، وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا، أَوَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ؟ أَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ))

"Kalian tidak akan masuk surga sehingga kalian beriman dan kalian tidaklah beriman sehingga kalian saling mencintai. Maukah kalian aku tunjukkan kepada sesuatu yang jika kalian lakukan maka kalian akan saling mencintai? Tebarkan salam di antara kalian."

Dari Abdullah bin Salam ra. ia berkata. "Saya pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

((أَيُّهَا النَّاسُ أَفْشُوْا السَّلَامَ وَأَطْعِمُوْا الطَّعَامَ وَصِلُوْا الأَرْحَامَ وَصَلُّوْا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ تَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ))

"Hai manusia, sebarkanlah salam, berilah makan kepada orang lain, sambunglah tali persaudaraan, dan shalatlah di malam hari ketika orang-orang tertidur lelap, maka kalian akan masuk surga dengan damai." (HR. Tirmizi dan Ibn Majah).

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra. bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِذَا انْتَهَى أَحَدُكُمْ إِلَى مَجْلِسٍ فَلْيُسَلِّمْ فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يَجْلِسَ فَلْيَجْلِسْ ثُمَّ إِذَا قَامَ فَلْيُسَلِّمْ فَلَيْسَتِ الأُوْلَى بِأَحَقَّ مِنَ الآخِرَةِ))

"Jika seseorang tiba di satu majlis, maka hendaklah ia mengucapkan salam. Jika ia ingin duduk, maka hendaklah ia duduk, kemudian jika ia bangun, maka hendaklah ia mengucapkan salam, karena yang pertama (kehadirannya) tidak lebih berhak dari yang terakhir (kembalinya)." (HR. Abu Daud dan Tirmizi).

Beberapa masalah:

1. Keutamaan mengucapkan salam karena salam akan mendatangkan rasa cinta, dan rasa cinta akan mengantarkan ke surga.
2. Disunahkan menyampaikan salam kepada orang Islam, baik yang dikenal ataupun yang tidak dikenal, karena salam bukan hanya untuk perkenalan saja.
3. Lafazh salam yang disunahkan adalah *assalâmu 'alaikum*, dan lebih utama bila ditambah dengan *wa rahmatullâh*, dan lebih utama lagi bila ditambah dengan *wa barakâtuh*. Kewajiban menjawab salam itu dengan mengucapkan lafazh salam yang sama, dan kesunahannya dengan menambahkannya.
4. Diharamkan mengucapkan salam kepada orang kafir, namun jika mereka mengucapkan salam kepada kita, maka kita harus menjawab *wa 'alaikum*.
5. Jika dalam satu majlis terdapat kaum muslimin dan orang-orang kafir, maka diperbolehkan menyampaikan salam kepada mereka.
6. Disunahkan bagi orang Islam menyampaikan salam ketika mereka bertemu setelah berpisah, walaupun perpisahannya hanya sesaat.
7. Dilarang memasuki rumah tanpa seizin penghuninya.

21. Tata krama makan.

Diriwayatkan dari Aisyah ra. bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا فَلْيَقُلْ بِسْمِ اللهِ فَإِنْ نَسِيَ فِي الأَوَّلِ فَلْيَقُلْ فِي الآخِرِ بِسْمِ اللهِ فِي أَوَّلِهِ وَآخِرِهِ))

"Jika seseorang memakan makanan, hendaklah ia membaca *bismillâh*, namun jika ia lupa membacanya di permulaan, maka hendaklah ia membaca (ketika ingat) di akhirnya *bismillâh fî awwalihî wa âkhirihî.*" (HR. Tirmizi dan Ibn Majah).

Diriwayatkan dari Umar bin Abi Salamah ra. ia berkata: "Rasulullah ﷺ pernah berkata kepadaku:

((سَمِّ اللهَ وَكُلْ بِيَمِيْنِكَ وَكُلْ مِمَّا يَلِيْكَ))

"Sebutlah nama Allah (bacalah *bismillâh*) dan makanlah dengan tangan kananmu, serta makanlah makanan yang ada di dekatmu." (Muttafaq 'alaih).

Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar ra. bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ يَأْكُلَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ بِشِمَالِهِ وَلاَ يَشْرَبَنَّ بِهَا فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِهَا))

"Janganlah seseorang dari kalian makan dan minum dengan tangan kirinya, karena setan makan dan minum dengan tangan kirinya." (HR. Muslim).

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra. ia berkata:

((مَا عَابَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامًا قَطُّ إِذَا اشْتَهَاهُ أَكَلَهُ وَإِنْ كَرِهَهُ تَرَكَهُ))

"Rasulullah ﷺ tidak pernah mencela makanan sama sekali, jika mau, maka beliau memakannya, namun jika tidak menyukainya, maka beliau tinggalkan." (Muttafaq 'alaih).

Faedah:

1. Disunahkan membaca *bismillâh* ketika makan, namun jika seseorang lupa, maka hendaklah ia membacanya ketika ingat sewaktu sedang makan. Setelah selesai makan, seorang muslim juga disunahkan membaca:

((اَلْحَمْدُ للهِ الَّذِيْ أَطْعَمَنِيْ هَذَا وَرَزَقَنِيْهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّيْ وَلاَ قُوَّةٍ))

"Segala puji hanya milik Allah yang telah memberiku makanan ini dan memberiku rezeki tanpa ada daya dan upaya dariku."

2. Dilarang makan dengan tangan kiri, karena perbuatan itu menyerupai perbuatan setan kecuali bagi orang yang berhalangan.
3. Berdasarkan sunah Rasul tidak diperbolehkan mencela makanan. Jika ingin, hendaklah ia memakannya. Jika tidak, maka tinggalkanlah. Meskipun demikian, diperbolehkan menyebutkan aib suatu makanan untuk tujuan memberi tahu kepada orang lain.

22. Membuang kotoran.

Diriwayatkan dari Anas ra. ia berkata. "Ketika hendak memasuki kamar kecil (toilet), Rasulullah ﷺ membaca:

((اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ))

"Ya Allah, saya berlindung kepada-Mu dari kejahatan jin laki-laki dan jin perempuan." (Muttafaq 'alaih).

Diriwayatkan dari Aisyah ra. bahwa ketika Rasulullah ﷺ keluar dari kamar kecil (toilet), beliau membaca:

((غُفْرَانَكَ))

"Saya memohon ampunan-Mu." (HR.Ahmad, Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i, dan Ibnu Majah).Diriwayatkan dari Jabir bin Abdillah ra. bahwa Rasulullah melarang membuang air kecil (kencing) di air tenang. (HR. Muslim).

Faedah:

1. Disunahkan bagi seorang muslim ketika memasuki kamar kecil untuk membaca:

((اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ))

"Ya Allah, saya berlindung kepada-Mu dari kejahatan jin laki-laki dan jin perempuan."

Dan, ketika keluar sambil membaca:

((غُفْرَانَكَ))

"Saya memohon ampunan-Mu."

2. Ketika membuang hajat, diwajibkan menutup aurat dari pandangan orang lain, dan disunahkan menjauhkan diri dan bersembunyi, sebagaimana diwajibkan pula untuk tidak menghadap dan membelakangi kiblat di luar bangunan pada saat membuang hajat.
3. Diwajibkan untuk tidak terkena air kencing dan air besar, dan agar bersuci setelahnya.
4. Islam adalah agama sempurna yang mencakup segala persoalan, bahkan masalah membuang hajat.

23. Bersin dan menguap.

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra. bahwa Nabi ﷺ bersabda:

((إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْعُطَاسَ وَيَكْرَهُ التَّثَاؤُبَ فَإِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ وَحَمِدَ اللهَ كَانَ حَقًّا عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ سَمِعَهُ أَنْ يَقُوْلَ لَهُ يَرْحَمُكَ اللهُ وَأَمَّا التَّثَاؤُبُ فَإِنَّمَا هُوَ مِنَ الشَّيْطَانِ فَإِذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَرُدَّهُ مَا اسْتَطَاعَ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا تَثَاءَبَ ضَحِكَ مِنْهُ الشَّيْطَانُ))

"Sesungguhnya Allah menyukai bersin dan membenci menguap, karena itu, jika seseorang bersin, lalu ia memuji Allah, maka wajib bagi setiap muslim yang mendengarnya untuk mengucapkan *yarhamukallâh* (semoga Allah merahmatimu). Sedangkan menguap berasal dari setan, karena itu, jika seseorang menguap, maka hendaklah ia mena-

hannya sekuatnya, karena ketika seseorang menguap, maka setan telah menertawakannya." (HR. Bukhari).

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra. bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ: اَلْحَمْدُ لِلهِ وَلْيَقُلْ لَهُ أَخُوْهُ أَوْ صَاحِبُهُ: يَرْحَمُكَ اللهُ فَإِذَا قَالَ: يَرْحَمُكَ اللهُ فَلْيَقُلْ: يَهْدِيْكُمُ اللهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ))

"Jika seseorang bersin, hendaklah ia membaca *alhamdulillâh* dan hendaklah saudara atau temannya membaca *yarhamukallâh* (semoga Allah merahmatimu), jika saudaranya atau temannya membaca *yarhamukallâh*, hendaklah ia membalas dengan mengucapkan *yahdikumullâh wa yushlihu bâlakum* (semoga Allah memberi petunjuk kepadamu dan memperbaiki urusanmu)." (HR. Bukhari).

Diriwayatkan dari Abu Musa ra. ia berkata: "Saya pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَحَمِدَ اللهَ فَشَمِّتُوْهُ وَإِنْ لَمْ يَحْمَدِ اللهَ فَلاَ تُشَمِّتُوْهُ))

"Jika seseorang bersin lalu ia memuji Allah, maka doakanlah ia dengan mengucapkan *yarhamukallâh* (semoga Allah merahmatimu), namun jika ia tidak memuji Allah, maka jangan- lah kalian mendoakanya." (HR. Muslim).

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra. bahwasanya Rasulullah jika bersin, beliau menutup wajahnya dengan tangan atau pakaian, dan melirihkan suaranya. (HR. Ahmad, Tirmizi dan Abu Daud).

Faedah:

1. Disunahkan mengucapkan *yarhamukallâh* kepada orang yang bersin, jika ia memuji Allah, bagi siapa saja yang mendengarnya.
2. Jika ia tidak memuji Allah, maka janganlah membaca doa tersebut untuknya.
3. Disunahkan agar tidak menguap dan berusaha menahannya.
4. Disunahkan menutup mulut dengan tangan ketika menguap.
5. Disunahkan menutup wajah dengan pakaian atau tangan atau sapu tangan ketika bersin.
6. Dimakruhkan mengeraskan suara ketika bersin dan menguap.

24. Memelihara anjing.

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra. bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنِ اتَّخَذَ كَلْبًا إِلاَّ كَلْبَ مَاشِيَةٍ أَوْ صَيْدٍ أَوْ زَرْعٍ انْتَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيْرَاطٌ))

"Barangsiapa yang memelihara anjing selain untuk menjaga ternak, atau berburu, atau menjaga tanaman, maka pahalanya akan berkurang setiap hari satu *kirat* (yaitu: sebesar gunung uhud)." (Muttafaq 'alaih).

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra. bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَاغْسِلُوْهُ سَبْعًا وَعَفِّرُوْهُ الثَّامِنَةَ بِالتُّرَابِ))

"Jika seekor anjing menjilat bejana seseorang diantara kalian, maka kalian harus menyucinya sebanyak tujuh kali, lalu pada kali yang ke delapan campurlah dengan tanah." (HR. Muslim).

Faedah:

1. Larangan memelihara anjing selain untuk berburu, menjaga ternak, atau menjaga tanaman.
2. Anjuran untuk menjauhi anjing.
3. Hukumnya najis berat, sesuatu yang dijilat anjing. Oleh karena itu, harus dicuci sebanyak tujuh kali yang salah satunya dicampur dengan tanah.

25. Zikir kepada Allah.

Allah ﷻ berfirman:

﴿...وَاذْكُرُوْا اللهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ﴾

"*...dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.*" (QS. al-Jumu'ah:10)

﴿يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اذْكُرُوْا اللهَ ذِكْرًا كَثِيرًا﴾

"*Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah (dengan menyebut nama) Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya.*" (QS. al-Ahzâb: 41).

Diriwayatkan dari Abu Musa al-Asy'ari ra. bahwa Nabi ﷺ bersabda:

((مَثَلُ الَّذِيْ يَذْكُرُ رَبَّهُ وَالَّذِيْ لاَ يَذْكُرُ رَبَّهُ مَثَلُ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ))

"Perumpamaan orang yang berzikir kepada Tuhannya dan yang tidak berzikir kepada Tuhannya adalah laksana orang hidup dan orang mati." (Muttafaq 'alaih).

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra. bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((كَلِمَتَانِ خَفِيْفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ ثَقِيْلَتَانِ بِالْمِيْزَانِ حَبِيْبَتَانِ إِلَى الرَّحْمَنِ سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيْمِ))

"Ada dua kalimat yang ringan diucapkan pada lisan, namun berat timbangannya dan dicintai oleh *ar-Rahmân* (Dzat Yang Maha Penyayang), yaitu *subhânallâhi wa bihamdihî subhânallâhil-'adhîm.*" (Muttafaq 'alaih).

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra. bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((لأَنْ أَقُوْلَ سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ للهِ وَلاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ))

"Sungguh membaca *subhânallâh wal-hamdulillâh wa lâ ilâha illallâh wallâhu akbar* lebih menyenangkan diriku dibandingkan segala sesuatu yang disinari matahari." (HR. Muslim).

Diriwayatkan dari Jabir ra. ia berkata, "Saya pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

((أَفْضَلُ الذِّكْرِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ))

"Zikir yang paling utama adalah *lâ ilâha illallâh.*" (HR. Tirmizi).

Zikir-zikir pilihan.

1. Doa ketika akan tidur:

((بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ أَمُوْتُ وَأَحْيَا))

"Dengan menyebut nama-Mu, ya Allah, aku mati dan hidup."

2. Doa ketika bangun tidur:

((اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُوْرُ))

"Segala puji hanya milik Allah Yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami, dan hanya kepada-Nya kami dibangkitkan."

3. Doa ketika naik kendaraan:

((بِسْمِ اللهِ، اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ، سُبْحَانَ الَّذِيْ سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِيْنَ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ))

"Dengan nama Allah, segala puji hanya milik Allah, Maha Suci Dia yang telah menundukkan semua ini bagi kami, padahal sebelumnya kami tidak mampu menguasainya, dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Rabb kami."

4. Doa ketika singgah ke suatu tempat:

((أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ))

"Saya berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan segala sesuatu yang Ia ciptakan."

5. Doa sebelum wudhu':

((بِسْمِ اللهِ))

"Dengan nama Allah."

6. Doa setelah wudhu':

((أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ))

"Aku bersaksi bahwa tidak ada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Yang Maha Esa, tidak ada sekutu bagi-Nya, dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasul-Nya."

7. Doa hendak keluar rumah:

((بِسْمِ اللهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ))

"Dengan nama Allah, aku bertawakal kepada Allah, dan tidak ada daya dan kekuatan kecuali milik Allah."

8. Doa ketika memasuki rumah:

((بِسْمِ اللهِ وَلَجْنَا وَبِسْمِ اللهِ خَرَجْنَا وَعَلَى رَبِّنَا تَوَكَّلْنَا))

"Dengan nama Allah, kami masuk (ke dalam rumah), dan dengan nama Allah, kami keluar (dari rumah), dan hanya kepada Tuhan kami, kami bertawakal."

9. Tata cara bershalawat kepada Nabi ﷺ:

((اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ))

"Ya Allah, curahkan rahmat kepada Muhammad dan kepada keluarga Muhammad, sebagaimana Engkau mencurahkan rahmat-Mu kepada Ibrahim dan kepada keluarga Ibrahim, sesungguhnya Engkau Zat Yang Terpuji dan Mulia. Ya Allah, berilah keberkahan kepada Muhammad dan kepada keluarga Muhammad, sebagaimana Engkau memberikan keberkahan-Mu kepada Ibrahim dan kepada keluarga Ibrahim, sesungguhnya Engkau Zat Yang Terpuji dan Mulia."

10. Doa di pagi hari:

((اللَّهُمَّ بِكَ أَصْبَحْنَا وَبِكَ أَمْسَيْنَا وَبِكَ نَحْيَا وَبِكَ نَمُوْتُ وَإِلَيْكَ النُّشُوْرُ))

"Ya Allah, dengan (izin)Mu, kami memasuki waktu pagi. Dengan (izin)Mu, kami memasuki waktu sore. Dengan (izin)Mu, kami hidup. Dengan (izin)Mu, kami mati, dan hanya kepada-Mu, kami akan dibangkitkan.

11. Doa di sore hari:

((اللَّهُمَّ بِكَ أَمْسَيْنَا وَ بِكَ أَصْبَحْنَا وَبِكَ نَحْيَا وَبِكَ نَمُوْتُ وَإِلَيْكَ الْمَصِيْرُ))

"Ya Allah, dengan (izin)Mu, kami memasuki waktu sore. Dengan (izin)Mu, kami memasuki waktu pagi. Dengan (izin)Mu, kami hidup. Dengan (izin)Mu, kami mati, dan hanya kepada-Mu, tempat kembali."

26. Teman.

Allah ﷻ berfirman:

﴿الأَخِلاَّءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلاَّ الْمُتَّقِيْنَ﴾

"Teman-teman akrab pada hari itu sebagiannya menjadi musuh bagi sebagian yang lain kecuali orang-orang yang bertakwa." (QS. az-Zukhruf: 67).

Dan firman Allah ﷻ:

﴿وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُوْلُ يَا لَيْتَنِيْ اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُوْلِ سَبِيْلاً ، يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِيْ لَمْ أَتَّخِذْ فُلاَنًا خَلِيْلاً ، لَقَدْ أَضَلَّنِيْ عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَآءَنِيْ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلإِنْسَانِ خَذُوْلاً﴾

"Kiranya (dulu) aku mengambil jalan (yang lurus) bersama Rasul. Kecelakaan besarlah bagiku; kiranya aku (dulu) tidak menjadikan si fulan jadi teman akrab(ku). Sesungguhnya dia telah menyesatkan aku dari al-Qur'an ketika al-Qur'an telah datang kepadaku. Dan setan itu tidak akan menolong manusia." (QS. al-Furqân: 27-29).

﴿فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَآءَلُوْنَ ، قَالَ قَآئِلٌ مِّنْهُمْ إِنِّيْ كَانَ لِيْ قَرِيْنٌ ، يَقُوْلُ أَءِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِيْنَ ، أَءِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَءِنَّا لَمَدِيْنُوْنَ ، قَالَ هَلْ أَنْتُمْ مُّطَّلِعُوْنَ ، فَاطَّلَعَ فَرَءَاهُ فِيْ سَوَآءِ الْجَحِيْمِ ، قَالَ تَاللهِ إِنْ كِدْتَّ لَتُرْدِيْنِ ، وَلَوْلاَ نِعْمَةُ رَبِّيْ لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِيْنَ﴾

"Lalu sebahagian mereka menghadap kepada sebahagian yang lain sambil bercakap-cakap. Berkatalah salah seorang diantara mereka: "Sesungguhnya aku dahulu (di dunia) mempunyai seorang teman, yang berkata: "Apakah kamu sungguh-sungguh termasuk orang-orang yang membenarkan (hari berbangkit)? Apakah bila kita telah mati dan kita telah menjadi tanah dan tulang-belulang, apakah sesungguhnya kita benar-benar (akan dibangkitkan) untuk diberi pembalasan?" Berkata pulalah ia: "Maukah kamu meninjau (temanku itu)?" Maka ia meninjaunya, lalu dia melihat temannya itu di tengah-tengah neraka menyala-nyala. Ia berkata (pula): "Demi Allah, sesungguhnya kamu benar-benar hampir mencelakakanku, jikalau tidak karena nikmat Rabbku pastilah aku termasuk orang-orang yang diseret (ke neraka)." (QS. ash-Shâffât: 50-57).

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra. bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((الرَّجُلُ عَلَى دِيْنِ خَلِيْلِهِ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ))

"Seseorang itu menurut agama temannya. Oleh karena itu, hendaklah seseorang memperhatikan siapa yang menjadi temannya." (HR. Abu Daud dan Tirmizi).

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra. bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللهُ فِيْ ظِلِّهِ يَوْمَ لاَ ظِلَّ إِلاَّ ظِلُّهُ ، وَذَكَرَ مِنْهُمْ : وَرَجُلاَنِ تَحَابَّا فِي اللهِ اِجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ))

"Ada tujuh orang yang akan Allah lindungi dalam naungan-Nya, pada hari tidak ada naungan selain naungan-Nya, di antaranya disebutkan: dan dua orang yang saling mencintai karena Allah, mereka berkumpul dan berpisah karena-Nya." (Muttafaq 'alaih).

Faedah:

1. Setiap orang pasti memiliki teman, oleh karena itu, carilah teman yang baik yang dapat menunjukanmu dan menolongmu pada kebaikan.

2. Bisa jadi teman akan menjadi musuh yang paling jahat, jika ia menuntun kepada kemaksiatan dan kekufuran kepada Allah.
3. Dilarang menjadikan orang-orang kafir sebagai teman, karena mereka akan menghalangi seorang muslim dari kebaikan dan ketaatan.

27. Sabar.

Allah ﷻ berfirman:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اصْبِرُوْا وَصَابِرُوْا ...﴾

"*Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu...*" (QS. Âli Imrân: 200).

Dan firman Allah ﷻ:

﴿وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوْعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِيْنَ﴾

"*Dan sungguh akan Kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar.*" (QS. al-Baqarah: 155).

Diriwayatkan dari Shuhaib bin Sinan ra. bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((عَجَبًا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ لَهُ خَيْرٌ، إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ))

"Sungguh menakjubkan keadaan orang mukmin, karena semua urusannya adalah baik. Jika ia mendapatkan kesenangan lalu ia bersyukur, maka yang demikian itu lebih baik baginya, dan ketika ia tertimpa kesusahan lalu ia bersabar, maka yang demikian itu lebih baik baginya." (HR. Muslim).

Diriwayatkan dari Anas ra. ia berkata, "Saya pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُوْلُ إِذَا ابْتَلَيْتُ عَبْدِيْ بِحَبِيْبَتَيْهِ فَصَبَرَ عَوَّضْتُهُ مِنْهُمَا الْجَنَّةَ))

"Sesungguhnya Allah berfirman, "Jika Aku menguji hamba-Ku dengan kedua matanya yang ia cintai (baca: membutakannya), lalu ia bersabar, maka Aku akan mem-berinya surga sebagai gantinya." (HR. Bukhari).

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra. bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَا يُصِيْبُ الْمُسْلِمَ مِنْ نَصَبٍ وَلَا وَصَبٍ وَلَا هَمٍّ وَلَا حُزْنٍ وَلَا أَذًى وَلَا غَمٍّ حَتَّى الشَّوْكَةِ يُشَاكُهَا إِلَّا كَفَّرَ اللهُ بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ))

"Tidaklah seorang muslim tertimpa keletihan, sakit, penderitaan, kesedihan, siksaan, dan kesengsaraan hingga duri yang menusuknya, melainkan Allah pasti menghapus sebagian dari dosa-dosanya dengan itu semua." (HR. Bukhari dan Muslim).

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra. bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَا يَزَالُ الْبَلَاءُ بِالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنَةِ فِي نَفْسِهِ وَفِيْ وَلَدِهِ وَمَالِهِ حَتَّى يَلْقَى اللهَ وَمَا عَلَيْهِ خَطِيْئَةٌ))

"Cobaan akan selalu menimpa seorang mukmin dan mukminah pada dirinya, anak-nya, dan hartanya sampai ia bertemu dengan Allah, tanpa ada kesalahan padanya." (HR. Tirmizi).

Faedah:

1. Dianjurkan bersabar dalam menghadapi segala urusan dan menjauhkan keluh-kesah, karena hal itu bisa menghapus pahalanya cobaan.
2. Seorang muslim akan dihapuskan segala dosanya dengan berbagai cobaan yang menimpanya.
3. Sabar dalam menjalani ketaatan dan menjauhi kemaksiatan termasuk sabar yang paling utama.
4. Seorang muslim seharusnya rela terhadap pembagian yang telah ditentukan oleh Allah, karena Allah adalah Dzat Yang Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana. Ia Yang Paling Mengetahui tentang kemaslahatan hamba-Nya.

اليوم الآخر

HARI AKHIR

Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam, shalawat dan salam atas Rasul yang paling mulia serta seluruh keluarga dan sahabatnya. Sesungguhnya salah satu pokok rukun iman yang enam adalah beriman kepada hari akhir. Seorang manusia tidak disebut mukmin sebelum ia beriman kepada apa yang terkandung dalam al-Qur'an dan sunah Rasul yang benar yang berkaitan dengan hari akhir. Mengetahui adanya hari akhir dan senantiasa mengingatnya sangatlah penting, karena akan memberikan pengaruh yang besar terhadap kebaikan jiwa manusia, ketakwaan, dan komitmennya terhadap agama. Tidak ada yang membuat hati keras dan memberanikan orang berbuat maksiat dari pada kelalaian mengingat hari kiamat, kengerian, dan kedahsyatannya. Seperti yang digambarkan Allah dalam firman-Nya:

﴿فَكَيْفَ تَتَّقُوْنَ إِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيْبًا﴾

"*Maka bagaimanakah kamu akan dapat memelihara dirimu jika kamu tetap kafir kepada hari yang menjadikan anak-anak beruban.*" (QS. al-Muzammil: 17).

Dan Allah ﷻ berfirman:

﴿يَآ أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيْمٌ . يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّآ أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَاهُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللهِ شَدِيْدٌ﴾

"*Hai manusia, bertakwalah kepada Rabbmu; sesungguhnya kegoncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar (dahsyat). (Ingatlah) pada hari (ketika) kamu melihat kegoncangan itu, lalailah semua wanita yang menyusui anaknya dari anak yang disusuinya dan gugurlah segala kandungan wanita yang hamil, dan kamu lihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal mereka sebenarnya tidak mabuk, akan tetapi azab Allah itu sangat keras.*" (QS. al-Hajj: 2).

Kematian.

Kematian adalah akhir dari kehidupan setiap makhluk yang bernyawa di dunia ini. Allah ﷻ berfirman:

﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ...﴾

"*Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati...*" (QS. Âli Imrân: 185).

Dan Allah ﷻ berfirman:

﴿كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ﴾

"Semua yang ada di bumi itu akan binasa." (QS. ar-Rahmân: 26).

Allah ﷻ berfirman kepada Nabi-Nya:

﴿إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ﴾

"Sesungguhnya kamu akan mati dan sesungguhnya mereka akan mati (pula)." (QS. az-Zumar: 30).

Tidak ada manusia yang kekal di dunia ini.

Allah ﷻ berfirman:

﴿وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ﴾

"Kami tidak menjadikan hidup abadi bagi seorang manusia pun sebelum kamu (Muhammad), maka jikalau kamu mati, apakah mereka akan kekal?" (QS. al-Anbiyâ': 34).

1. Kematian adalah sesuatu yang pasti dan tidak dapat diragukan, namun banyak orang yang lalai darinya. Seorang muslim hendaklah senantiasa mengingatnya dan mempersiapkan diri untuk menghadapinya, ia juga dituntut mempersiapkan bekal di dunia ini untuk kehidupan di akhirat kelak dengan amalan yang baik, sebelum kesempatan berlalu. Rasulullah ﷺ bersabda:

((اغْتَنِمْ خَمْسًا قَبْلَ خَمْسٍ، حَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ، وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سَقَمِكَ، وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، وَشَبَابَكَ قَبْلَ هَرَمِكَ، وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ))

"Manfaatkan lima hal sebelum datangnya yang lima: hidupmu sebelum matimu, sehatmu sebelum sakitmu, waktu luangmu sebelum sibukmu, masa mudamu sebelum masa tuamu, dan masa kayamu sebelum masa miskinmu." (HR. Ahmad).

   Ketahuilah bahwa orang yang telah mati tidak akan membawa sedikit pun barang-barang dunia ke dalam kuburnya, tetapi yang akan ia bawa bersamanya adalah amal. Karena itu, berusahalah membekali diri dengan amal saleh yang akan mem-bahagiakan selamanya dan menyelamatkan dari siksa Allah.
2. Ajal manusia adalah misteri yang tidak seorang pun mengetahuinya selain Allah saja. Tidak ada seorang pun yang tahu kapan dan di mana ia akan mati, karena hal itu merupakan sesuatu yang gaib yang hanya diketahui oleh Allah.
3. Bila kematian telah tiba, maka ia tak dapat ditolak, ditunda, atau dihindari. Allah ﷻ berfirman:

﴿وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ﴾

"Tiap-tiap umat mempunyai batas waktu; maka apabila telah datang waktunya mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun dan tidak dapat (pula) memajukannya." (QS. al-A'râf: 34).

4. Jika seorang mukmin meninggal, malaikat pencabut nyawa datang dengan rupa yang menawan dan aroma yang harum, serta para malaikat rahmat hadir membawa berita gembira tentang surga.

Allah ﷻ berfirman:

﴿إِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلاَئِكَةُ أَلاَّ تَخَافُوْا وَلاَتَحْزَنُوْا وَأَبْشِرُوْا بِالْجَنَّةِ الَّتِيْ كُنْتُمْ تُوْعَدُوْنَ﴾

"Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan: "Rabb kami ialah Allah" kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka (dengan mengatakan): "Janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih; dan bergembiralah kamu dengan (memperoleh) surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu." (QS. Fushshilât: 30).

Sedangkan jika seorang kafir meninggal, malaikat pencabut nyawa datang dengan rupa yang buruk lagi menakutkan, serta para malaikat azab hadir membawa berita buruk tentang neraka. Allah ﷻ berfirman:

﴿... وَلَوْتَرَى إِذِ الظَّالِمُوْنَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلاَئِكَةُ بَاسِطُوْا أَيْدِيْهِمْ أَخْرِجُوْا أَنْفُسَكُمُ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُوْنِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُوْلُوْنَ عَلَى اللهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ ءَايَاتِهِ تَسْتَكْبِرُوْنَ﴾

"... Alangkah dahsyatnya sekiranya kamu melihat di waktu orang-orang yang zalim berada dalam tekanan-tekanan sakaratul maut, sedang para malaikat memukul dengan tangannya, (sambil berkata) :"Keluarkanlah nyawamu". Di hari ini kamu di balas dengan siksaan yang menghinakan, karena kamu selalu mengatakan terhadap Allah (perkataan) yang tidak benar dan (karena) kamu selalu menyombongkan diri dari ayat-ayat-Nya." (QS. al-An'âm: 93).

Bila kematian telah tiba, tersingkaplah hakikat kebenaran, dan menjadi jelaslah segala sesuatu bagi manusia. Allah ﷻ berfirman:

﴿حَتَّى إِذَا جَآءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُوْنِ، لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيْمَا تَرَكْتُ كَلاَّ إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِن وَرَآئِهِم بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ﴾

"(Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu), hingga apabila datang kematian kepada seorang dari mereka, dia berkata:"Ya Rabbku, kembalikanlah aku (ke dunia), agar aku berbuat amal yang saleh terhadap yang telah aku tinggalkan. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkan saja. Dan di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan." (QS. al-Mukminûn: 99-100).

Bila kematian telah tiba, orang kafir dan pelaku maksiat akan berharap kembali hidup agar bisa beramal baik, namun penyesalan sudah tidak berguna setelah tidak ada lagi kesempatan untuk beramal.

Allah ﷻ berfirman:

﴿وَتَرَى الظَّالِمِيْنَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ يَقُوْلُوْنَ هَلْ إِلَى مَرَدٍّ مِنْ سَبِيْلٍ﴾

"*...dan kamu akan melihat orang-orang yang zalim ketika mereka melihat azab berkata: "Adakah kiranya jalan untuk kembali (ke dunia).*" (QS. asy-Syûrâ: 44).

5. Merupakan rahmat Allah kepada hamba-Nya, barangsiapa yang di akhir hayatnya mengucapkan kalimat *lâ ilâha illallâh* akan masuk surga. Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنْ كَانَ آخِرُ كَلاَمِهِ مِنَ الدُّنْيَا لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ))

"Barangsiapa yang kalimat terakhir ia ucapkan di dunia adalah *lâ ilâha illallâh*, ia akan masuk surga." (HR. Abu Daud).

Hal ini disebabkan karena saat manusia dalam kondisi yang amat sulit, ia tidak mungkin mengucapkan kalimat tauhid kecuali dengan penuh keikhlasan. Sedangkan orang yang tidak ikhlas, pada saat itu akan lalai karena menghadapi sakaratul maut yang sangat berat. Oleh karena itu, disunahkan mengajarkan kalimat tauhid kepada orang yang sedang menghadapi kematian.

Kubur.

Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا وُضِعَ فِي قَبْرِهِ وَتَوَلَّى عَنْهُ أَصْحَابُهُ إِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ، قَالَ: فَيَأْتِيهِ مَلَكَانِ فَيُقْعِدَانِهِ فَيَقُوْلاَنِ لَهُ: مَا كُنْتَ تَقُوْلُ فِي هَذَا الرَّجُلِ؟ فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ فَيَقُوْلُ: أَشْهَدُ أَنَّهُ عَبْدُ اللهِ وَرَسُوْلُهُ، قَالَ: فَيُقَالُ لَهُ: انْظُرْ إِلَى مَقْعَدِكَ مِنَ النَّارِ قَدْ أَبْدَلَ اللهُ بِهِ مَقْعَدًا مِنَ الْجَنَّةِ. قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَيَرَاهُمَا جَمِيْعًا. وَأَمَّا الْكَافِرُ أَوِ الْمُنَافِقُ فَيُقَالُ لَهُ: مَا كُنْتَ تَقُوْلُ فِي هَذَا الرَّجُلِ؟ فَيَقُوْلُ: لاَ أَدْرِي. كُنْتُ أَقُوْلُ مَا يَقُوْلُ النَّاسُ، فَيُقَالُ: لاَ دَرَيْتَ وَلاَ تَلَيْتَ، فَيُضْرَبُ بِمَطَارِقَ مِنْ حَدِيْدٍ ضَرْبَةً، فَيَصِيْحُ صَيْحَةً يَسْمَعُهَا مَنْ يَلِيْهِ إِلاَّ الثَّقَلَيْنِ))

"Sesungguhnya jika seorang hamba dimasukkan ke dalam kubur dan para pengiringnya telah pergi, ia akan mendengar langkah mereka. Rasulullah bersabda, "Dua orang malaikat datang dan berkata, "Apa yang dulu engkau katakan tentang laki-laki ini?" Ia berkata, "Aku bersaksi bahwa ia adalah hamba Allah dan Rasul-Nya." Rasulullah bersabda, "Dikatakan kepadanya, "Lihatlah tempat dudukmu di neraka, Allah telah menggantinya dengan tempat duduk di surga." Rasulullah bersabda, "Lalu ia melihat surga dan neraka. Sedangkan orang kafir dan munafik akan ditanya, "Apa yang dulu engkau katakan tentang laki-laki ini?" Ia berkata, "Aku tidak tahu, aku berkata seperti yang dikatakan manusia." Dikatakan kepadanya, "Engkau tidak tahu dan tidak membaca. "Lalu ia dipukul dengan palu dari besi dengan sekali pukulan sampai ia menjerit, dan

jeritannya terdengar oleh yang berada didekatnya kecuali oleh jin dan manusia." (HR. Tirmizi).

Kembalinya ruh ke dalam jasad di dalam kubur merupakan perkara akhirat yang tidak dapat di pahami oleh nalar manusia di dunia. Seluruh kaum muslimin sepakat bahwa manusia akan memperoleh kenikmatan di dalam kuburnya jika ia seorang yang berhak memperolehnya. Atau, ia akan disiksa jika ia seorang yang berhak mendapatkannya, selama Allah tidak mengampuninya.

Allah ﷻ berfirman:

﴿النَّارُ يُعْرَضُوْنَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوْا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ﴾

"Kepada mereka ditampakkan neraka pada pagi dan petang, dan pada hari terjadinya Kiamat. (Dikatakan kepada malaikat): "Masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras." (QS. al-Mukmin: 46).

Rasulullah ﷺ bersabda:

((تَعَوَّذُوْا بِاللهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ))

"Berlindunglah kepada Allah dari siksa kubur." (HR. Abu Daud).

Akal pikiran tidak mengingkari adanya siksa kubur, karena manusia bisa menyaksikan fenomena yang hampir sama dengannya di dalam kehidupan ini. Misalnya, orang yang sedang tidur bisa merasakan dirinya disiksa dengan hebat, ia menjerit memohon pertolongan tetapi orang yang berada di sampingnya tidak merasakan hal itu. Kematian jelas sangat berbeda dengan tidur.

Siksa kubur dirasakan oleh tubuh dan ruh juga. Rasulullah ﷺ bersabda:

((اَلْقَبْرُ أَوَّلُ مَنْزِلٍ مِنْ مَنَازِلِ الآخِرَةِ، فَمَنْ نَجَا مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَيْسَرُ مِنْهُ، وَمَنْ لَمْ يَنْجُ مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَشَدُّ مِنْهُ))

"Kubur adalah persinggahan pertama negeri akhirat. barangsiapa yang dapat selamat darinya maka apa yang akan dijumpai setelahnya lebih ringan, dan barangsiapa yang tidak dapat selamat darinya maka apa yang akan dijumpai setelahnya lebih mengerikan." (HR. Tirmizi).

Hendaknya seorang muslim senantiasa berlindung kepada Allah dari siksa kubur, terutama sebelum mengucapkan salam dalam shalat. Dan, hendaknya dia berusaha menjauhkan diri dari dosa-dosa yang menjadi sebab utama dari siksa kubur. Siksa ini disebut dengan siksa kubur karena sebagian besar manusia akan di masukkan ke dalam kubur. Walau demikian, orang yang mati tenggelam, terbakar, dan diterkam binatang buas juga akan mengalami siksa di alam barzakh.

Jenis siksa kubur beraneka ragam: ada yang dipukul dengan palu yang terbuat dari besi atau yang lainnya, ada yang kuburnya dijadikan gelap gulita lalu dihamparkan baginya hamparan neraka dan dibukakan pintunya, dan ada pula yang amal buruknya

diperlihatkan seperti manusia buruk rupa dan berpakaian jelek yang duduk di dalam kubur bersamanya.

Siksa kubur akan terus ditimpakan terhadap orang kafir dan munafik, sedangkan orang mukmin yang melakukan dosa akan disiksa sesuai dengan dosa yang ia lakukan, bahkan bisa dihentikan siksanya. Seorang mukmin akan memperoleh kenikmatan di dalam kubur, yaitu dengan di lapangkan kuburnya, disinari cahaya yang terang, di buka-kan baginya pintu surga hingga angin surga dan aromanya menghembus ke dalam kuburnya, dan akan dibentangkan hamparan surga. Sedang amalnya digambarkan seperti seorang laki-laki tampan yang menemaninya di dalam kubur.

Hari kiamat dan tanda-tandanya.

1. Allah tidak menciptakan alam raya ini kekal selamanya, tetapi suatu hari pasti akan berakhir. Itulah yang disebut dengan hari kiamat yang pasti terjadi, tanpa ada keraguan. Allah ﷻ berfirman:

﴿إِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا...﴾

"Sesungguhnya hari kiamat pasti akan datang, tiada keraguan tentangnya..." (QS. al-Mukmin: 59).

Dan firman Allah ﷻ:

﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ...﴾

"Dan orang-orang yang kafir berkata: "Hari berbangkit itu tidak akan datang kepada kami." Katakanlah: "Pasti datang..."(QS. Saba': 3).

Hari kiamat itu dekat sebagaimana firman Allah ﷻ:

﴿اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ...﴾

"Telah dekat (datangnya) saat itu..."(QS. Qamar: 1).

Dan firman Allah ﷻ:

﴿اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُّعْرِضُونَ﴾

"Telah dekat kepada manusia hari menghisab segala amalan mereka, sedang mereka berada dalam kelalaian lagi berpaling (daripadanya)." (QS. al-Anbiyâ': 1).

Dekatnya hari kiamat bukan diukur dengan ukuran biasa yang dikenal manusia, tetapi berdasarkan ilmu Allah dan lamanya usia perjalanan dunia. Pengetahuan tentang hari kiamat merupakan hal gaib yang hanya diketahui oleh Allah, dan tidak ada seorang pun dari makhluk-Nya yang diberitahukan tentang peristiwa hari ini.

Allah ﷻ berfirman:

﴿يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللهِ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا﴾

"*Manusia bertanya kepadamu tentang hari berbangkit. Katakanlah: "Sesungguhnya pengetahuan tentang hari berbangkit itu hanya di sisi Allah". Dan tahukah kamu hai (Muhammad), boleh jadi hari berbangkit itu sudah dekat waktunya.*" (QS.al-Ahzâb: 63).

Rasulullah ﷺ telah menyebutkan beberapa tanda yang menunjukkan dekatnya hari kiamat. Di antaranya adalah:

- Keluarnya Dajjal. Keluarnya Dajjal merupakan fitnah atau ujian besar bagi manusia, di mana Allah memberikan kemampuan kepadanya melakukan hal-hal yang membuat manusia terperdaya dengannya, yaitu ia mampu memerintahkan langit untuk menurunkan hujan, tanah untuk menumbuhkan rumput, menghidupkan orang yang telah mati, dan peristiwa lain di luar hukum alam. Rasulullah ﷺ menggambarkan bahwa Dajjal itu bermata sebelah yang datang dengan membawa perumpamaan surga dan neraka. Maka, yang ia katakan surga sebenarnya adalah neraka, dan yang ia katakan neraka sebenarnya adalah surga. Dajjal tinggal di bumi selama empat puluh hari, sehari pertama seperti setahun, lalu sehari kedua seperti sebulan, lalu sehari ketiga seperti seminggu, dan hari-hari berikutnya seperti hari-hari biasa. Tidak ada satu tempat di muka bumi yang tidak disinggahi Dajjal, kecuali Mekkah dan Madinah.
- Turunnya Isa bin Maryam di atas menara putih di sebelah timur kota Damaskus pada waktu subuh. Ia shalat bersama manusia lalu mencari Dajjal dan membunuhnya.
- Terbitnya matahari dari ufuk barat. Ketika manusia melihatnya, mereka sangat takut lalu beriman, namun pada waktu itu, iman sudah tidak berguna lagi. Dan, masih banyak tanda-tanda lain yang tidak disebutkan di sini.

2. Hari kiamat tidak akan datang kecuali kepada manusia-manusia jahat. Karena sebelum hari kiamat tiba, Allah mengirim angin beraroma wangi yang mencabut seluruh ruh orang-orang yang beriman.
   Jika Allah hendak membinasakan seluruh makhluk-Nya dan mengakhiri kehidupan dunia, maka Dia perintahkan kepada malaikat-Nya untuk meniupkan sangkakala (sejenis tanduk hewan yang besar), lalu semua makhluk mati ketika mendengarnya. Allah ﷻ berfirman:

﴿وَنُفِخَ فِي الصُّوْرِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الأَرْضِ إِلاَّ مَنْ شَآءَ اللهُ...﴾

"*Dan ditiuplah sangkakala, maka matilah siapa yang di langit dan di bumi kecuali siapa yang dikehendaki Allah...* "(QS. az-Zumar: 68).

3. Seluruh tubuh manusia akan hancur dan dimakan bumi, kecuali tulang bagian bawah punggung (tulang ekor). Sedangkan tubuh para nabi dan syuhada tidak dimakan bumi. (Setelah semuanya mati). Allah menurunkan hujan dan tubuh-tubuh (yang telah hancur) bangun kembali. Dan, jika Allah ingin menghidupkan manu-

sia maka Ia hidupkan Israfil, malaikat yang bertugas meniup sangkakala, lalu ia pun meniup sangkakala yang kedua kali dan Allah menghidupkan seluruh makhluk-Nya. Lalu, manusia bangkit dari kuburnya seperti pertama kali Allah ciptakan, dalam keadaan tidak beralaskan kaki, telanjang, dan tidak berkhitan.

Allah ﷻ berfirman:

﴿وَنُفِخَ فِي الصُّوْرِ فَإِذَا هُمْ مِّنَ الأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُوْنَ﴾

"*Dan ditiuplah sangkalala, maka tiba-tiba mereka keluar dengan segera dari kuburnya (menuju) kepada Rabb mereka.*" (QS. Yâsin: 51).

Dan Allah ﷻ berfirman:

﴿يَوْمَ يَخْرُجُوْنَ مِنَ الأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلَى نُصُبٍ يُوْفِضُوْنَ ، خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ذَلِكَ الْيَوْمُ الَّذِيْ كَانُوْا يُوْعَدُوْنَ﴾

"*(yaitu) pada hari mereka keluar dari kubur dengan cepat seakan-akan mereka pergi dengan segera kepada berhala-berhala (sewaktu di dunia), dalam keadaan mereka menekurkan pandangannya (serta) diliputi kehinaan. Itulah hari yang dahulunya diancamkan kepada mereka.*" (QS. al-Ma'ârij: 43-44).

Orang yang pertama keluar dari bumi adalah nabi kita, Muhammad ﷺ sebagaimana yang beliau jelaskan sendiri. Lalu, manusia digiring ke padang Mahsyar, yaitu tanah lapang yang membentang luas, sedang orang-orang kafir akan berjalan di atas wajah mereka. Rasulullah ﷺ pernah ditanya, "Bagaimana mereka berjalan di atas wajah mereka?" Rasulullah ﷺ menjawab, "Sesungguhnya Dzat yang memperjalankan mereka di atas kaki mereka itu mampu memperjalankan mereka di atas wajah mereka. Dan, orang yang berpaling dari mengingat Allah akan dikumpulkan dalam keadaan buta. Kemudian, matahari akan begitu dekat dengan seluruh makhluk, dan setiap orang sangat ditentukan oleh amalannya dalam sedikit banyaknya keringat yang akan menenggelamkannya. (Dalam artian, semakin sedikit amal maka semakin tinggi keringat yang membenamkannya). Ada orang yang tetesan keringatnya sampai ke kedua mata kaki, ada yang sampai ke pinggang, ada yang menutup seluruh tubuhnya, dan ada orang yang mendapat naungan dari Allah pada saat tidak ada naungan selain naungan-Nya."

Rasulullah ﷺ bersabda:

((سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللهُ فِيْ ظِلِّهِ يَوْمَ لاَ ظِلَّ إِلاَّ ظِلُّهُ : إِمَامٌ عَادِلٌ, وَشَابٌّ نَشَأَ فِيْ عِبَادَةِ اللهِ, وَرَجُلٌ مُعَلَّقٌ قَلْبُهُ فِيْ الْمَسَاجِدِ, وَرَجُلاَنِ تَحَابَّا فِيْ اللهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ, وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّيْ أَخَافُ اللهَ, وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لاَتَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا أَنْفَقَتْ يَمِيْنُهُ, وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ))

"Tujuh golongan yang akan mendapat naungan dari Allah pada hari yang tidak ada naungan selain naungan-Nya, adalah pemimpin yang adil, remaja yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah, laki-laki yang hatinya selalu terpaut dengan masjid, dua orang yang saling mencintai karena Allah; bersatu karena Allah dan berpisah karena Allah, seorang laki-laki yang dirayu oleh wanita cantik dan berkedudukan lalu ia berkata, "Aku takut kepada Allah", seorang laki-laki yang bersedekah secara sembunyi-sembunyi hingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan tangan kanannya, dan seorang yang mengingat Allah dalam kesunyian hingga air matanya mengalir." (HR. Muslim).

Dan semua ini tidak hanya dikhususkan bagi kaum laki-laki saja, akan tetapi kaum wanita pun akan dihisab sesuai dengan amalannya. Jika amalannya baik maka ia akan mendapatkan balasan yang baik, dan jika amalannya buruk maka ia akan mendapatkan balasan yang buruk pula. Ia sama dengan laki-laki dalam masalah hisab dan balasan.

Pada hari itu, rasa dahaga sangat dirasakan oleh manusia, di mana sehari sama dengan lima puluh ribu tahun lamanya. Namun, orang yang beriman akan cepat melalui hari itu seperti melaksanakan shalat jamaah. Kaum muslimin akan mendatangi telaga Rasulullah ﷺ untuk meminum darinya. Telaga ini adalah kemuliaan besar yang hanya dimiliki oleh nabi Muhammad ﷺ, yang akan diminum oleh seluruh umatnya. Airnya lebih putih dari susu, lebih manis dari madu, aromanya lebih harum dari minyak kesturi, dan wadahnya adalah bintang-bintang dari langit. Orang yang meminumnya tidak akan merasakan dahaga selamanya.

Dan manusia akan berdiam di padang Mahsyar dalam waktu yang lama sambil menantikan putusan Allah dan perhitungan amal. Ketika manusia berdiam di padang Mahsyar dan menantikan putusan Allah sambil merasakan panasnya matahari, mereka mencari orang yang dapat menolong mereka di sisi Allah agar Ia memutuskan perkara mereka. Mereka datang kepada Adam (meminta pertolongan), namun Adam tidak mampu, lalu datang kepada Nuh dan Nuh-pun tidak mampu, lalu datang kepada Ibrahim, lalu Musa, lalu Isa, namun semuanya tidak mampu memberi pertolongan. Akhirnya, mereka datang kepada Rasulullah ﷺ dan beliau berkata, "Aku yang akan menolong." Beliau lalu sujud di bawah Arasy dan memulai ucapannya dengan memuji Allah. Dikatakan kepada Rasulullah ﷺ, "Hai Muhammad! Angkatlah kepalamu, mintalah, maka Engkau akan diberi, dan berilah syafaatmu, niscaya akan diterima." Lalu, Allah mengizinkan Rasulullah untukmemberi syafaat, memutuskan mereka, dan memperhitungkan amal mereka. Dan, umat Rasulullah adalah yang pertama dihisab.

Amal pertama yang akan hisab adalah shalat, jika shalat seseorang baik dan diterima, akan dilihat amalan-amalannya yang lain. Namun, jika shalatnya buruk dan ditolak, semua amalannya akan ditolak. Manusia akan ditanya tentang lima hal: Bagaimana ia menghabiskan usianya?, bagaimana ia mengisi masa mudanya?, dari mana ia memperoleh harta, dan bagaimana membelanjakannya?, dan bagaimana ia mengamalkan ilmunya?" Sedangkan perkara yang pertama akan diputuskan diantara manusia adalah perkara yang menyangkut darah (jiwa manusia). Dan pada hari itu, qishas (balasan yang setimpal) akan terjadi dengan kebaikan dan keburukan. Maka,

kebaikan seorang manusia akan diambil dan diberikan kepada lawannya (yang ia zalimi). Jika kebaikannya habis maka keburukan lawannya akan ditimpakan kepadanya.

Shirât (jembatan di atas neraka jahanam yang lebih halus dari rambut dan lebih tajam dari pedang) dibentangkan, lalu manusia melewatinya sesuai dengan amal mereka. Ada yang melewatinya secepat pandangan mata, ada yang melewatinya secepat hembusan angin, ada yang melewatinya secepat lari kuda yang terbaik, dan ada yang melewatinya dengan merangkak. Di atas *shirât* terdapat besi yang bengkok ujungnya (besi berkail, atau gancu), setiap manusia yang lewat akan digaet dan dilemparkan ke neraka Jahanam. Lalu, orang-orang kafir berjatuhan, begitu juga para pelaku dosa dari kalangan kaum beriman. Namun, orang-orang kafir akan kekal di neraka, sedangkan para pelaku dosa dari kalangan orang-orang yang beriman akan mendapatkan siksa dari Allah sesuai kehendak-Nya lalu dikeluarkan dari neraka. Allah mengizinkan kepada para nabi dan rasul yang Ia kehendaki untuk memberi syafaat kepada sebagian kaum beriman untuk keluar dari neraka, sehingga Allah mengeluarkan mereka dari dalam neraka. Penghuni surga yang melewati *shirât* akan berhenti di atas jembatan antara surga dan neraka untuk mendapat balasan dari sebagiannya. Seseorang yang telah berbuat zalim kepada sesama saudaranya, tidak akan masuk surga sampai ia mendapat balasan dari orang yang ia zalimi, dan hatinya telah rela terhadap saudaranya.

Setelah penghuni surga masuk ke dalam surga dan penghuni neraka masuk ke dalam neraka, lalu dihadirkan kepada mereka kematian dalam rupa domba jantan yang disembelih diantara surga dan neraka, dan semua penghuni surga dan neraka menyaksikannya. Lalu, disampaikan (kepada penghuni surga), "Wahai penghuni surga! Engkau kekal selamanya, tidak akan mati." Dan kepada penghuni neraka dikatakan, "Wahai penghuni neraka! Engkau kekal selamanya, tidak akan mati." Andaikan ada orang yang mati karena senang, maka penghuni surga akan mati karena rasa senangnya, dan jika ada orang yang mati karena sedih, maka penghuni neraka akan mati karena kesedihannya.

Neraka dan siksanya.

Allah ﷻ berfirman:

﴿.. فَاتَّقُوْا النَّارَ الَّتِيْ وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِيْنَ﴾

"... *peliharalah dirimu dari neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, yang disediakan bagi orang-orang yang kafir.*" (QS. al-Baqarah: 24)

Rasulullah ﷺ bersabda:

((نَارُكُمُ الَّتِيْ تُوْقِدُوْنَ جُزْءٌ مِنْ سَبْعِيْنَ جُزْءًا مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ قَالُوْا: وَاللهِ إِنْ كَانَتْ لَكَافِيَةً يَا رَسُوْلَ اللهِ، قَالَ: فَإِنَّهَا فَضَلَتْ بِتِسْعٍ وَسِتِّيْنَ جُزْءًا، كُلُّهَا مِثْلُ حَرِّهَا))

"Api yang kalian pakai membakar (di dunia ini), hanyalah satu bagian dari tujuh puluh bagian api neraka Jahanam. Para sahabat berkata, "Wahai Rasulullah! Demi Allah, sesungguhnya api itu saja sudah cukup (membakar)." Rasulullah berkata, "Sesungguhnya api neraka Jahanam itu dilebihkan enam puluh sembilan bagian, dan setiap bagian memiliki panas yang sama." (HR. Bukhari dan Muslim).

Neraka memiliki tujuh tingkatan dan tiap tingkatannya lebih panas dari yang lain. Untuk tiap-tiap tingkatan terdapat penghuninya sesuai dengan perbuatan manusia, dan tempat orang-orang munafik berada paling bawah dari neraka yang merupakan tingkatan paling berat siksaannya. Siksa bagi orang-orang kafir tidak pernah berhenti, tiap kali mereka terbakar dikembalikan lagi seperti semula untuk mendapatkan siksaan yang lebih berat.

Allah ﷻ berfirman:

﴿...كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُوْدُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُوْدًا غَيْرَهَا لِيَذُوْقُوْا الْعَذَابَ...﴾

"*...Setiap kali kulit mereka hangus, Kami ganti kulit mereka dengan kulit yang lain, supaya mereka merasakan azab...* "(QS. an-Nisâ': 56).

Dan Allah ﷻ berfirman:

﴿وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لاَ يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوْتُوْا وَلاَ يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا كَذَلِكَ نَجْزِيْ كُلَّ كَفُوْرٍ﴾

"*Dan orang-orang kafir bagi mereka neraka Jahanam.Mereka tidak dibinasakan sehingga mereka mati dan tidak (pula) diringankan dari mereka azabnya. Demikianlah Kami membalas setiap orang yang sangat kafir.* " (QS. Fâthir: 36).

Orang-orang kafir dibelenggu di dalam neraka, dan leher mereka diikatkan dengan belenggu besi.

Allah ﷻ berfirman:

﴿وَتَرَى الْمُجْرِمِيْنَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِيْنَ فِي الْأَصْفَادِ . سَرَابِيْلُهُمْ مِّنْ قَطِرَانٍ وَتَغْشَى وُجُوْهَهُمُ النَّارُ﴾

"*Dan kamu akan melihat orang-orang yang berdosa pada hari itu diikat bersama-sama dengan belenggu. Pakaian mereka adalah dari pelangkin (ter) dan muka mereka ditutup oleh api neraka*" (QS. Ibrâhîm: 49-50).

Makanan penghuni neraka adalah buah Zakkum.

Allah ﷻ berfirman:

﴿إِنَّ شَجَرَتَ الزَّقُّوْمِ، طَعَامُ الْأَثِيْمِ، كَالْمُهْلِ يَغْلِيْ فِي الْبُطُوْنِ، كَغَلْيِ الْحَمِيْمِ﴾

"*Sesungguhnya pohon zakkum itu, makanan orang yang banyak berdosa. (Ia) sebagai kotoran minyak yang mendidih di dalam perut. seperti mendidihnya air yang sangat panas.* " (QS. ad-Dukhân: 43-45).

Rasulullah ﷺ bersabda:

«لَوْ أَنَّ قَطْرَةً مِنَ الزَّقُّوْمِ قُطِرَتْ فِيْ دَارِ الدُّنْيَا لَأَفْسَدَتْ عَلَى أَهْلِ الدُّنْيَا مَعَايِشَهُمْ فَكَيْفَ بِمَنْ يَكُوْنُ طَعَامَهُ»

"Seandainya setetes dari buah Zakkum itu menetes ke dunia, niscaya ia dapat menghancurkan sumber kehidupan manusia di dunia ini, lalu bagaimana dengan orang yang memakannya." (HR. Tirmizi).

Dijelaskan tentang kengerian siksa neraka dan besarnya nikmat surga, sebagaimana tertulis dalam *Shahîh Muslim* dari Rasulullah ﷺ bahwa orang kafir yang telah memperoleh kenikmatan terbesar di dunia akan ditenggelamkan ke dalam neraka lalu ditanya, "Apakah engkau pernah memperoleh kenikmatan di dunia?" Ia menjawab, "Saya tidak pernah memperolehnya sedikit pun." Semua kenikmatan dunia telah dilupakannya hanya dengan sekali ditenggelamkan ke dalam neraka. Demikian juga, orang beriman yang telah mendapatkan kesengsaraan di dunia akan dimasukkan ke dalam surga lalu ditanya, "Pernahkah engkau mendapatkan kesengsaraan di dunia?" Ia menjawab, "Saya belum pernah mendapatkannya sedikit pun." Semua kesengsaraan yang didapatnya di dunia telah ia lupakan dengan dimasukannya ke dalam surga.

Sifat surga.

Surga adalah tempat yang kekal dan merupakan kemuliaan bagi hamba-hamba Allah yang baik. Kenikmatan yang ada di dalamnya tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan tidak pernah terlintas dalam pikiran manusia. Allah ﷻ berfirman:

﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِّنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ﴾

"Seorang pun tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka yaitu (bermacam-macam nikmat) yang menyedapkan pandangan mata sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. " (QS. as-Sajdah: 17).

Surga memiliki tingkatan yang berbeda, dan setiap tingkatan dihuni oleh kaum mukminin sesuai dengan amalan mereka.

Allah ﷻ berfirman:

﴿... يَرْفَعِ اللهُ الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا مِنْكُمْ وَالَّذِيْنَ أُوْتُوْا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ﴾

"niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan." (QS. al-Mujâdilah: 11).

Di dalam surga, para penghuninya akan memakan dan meminum apa saja yang mereka inginkan. Di dalamnya, terdapat sungai dari air yang tidak akan berubah rasa dan baunya, sungai dari air susu yang tidak pernah berubah rasanya, sungai dari madu

murni, dan sungai dari khamer yang melezatkan bagi orang-orang yang meminumnya. Dan, khamer di dalam surga ini bukanlah khamer yang ada di dunia.

Allàh ﷻ berfirman:

﴿يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِكَأْسٍ مِّنْ مَّعِيْنٍ. بَيْضَآءَ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِيْنَ. لاَفِيْهَا غَوْلٌ وَلاَهُمْ عَنْهَا يُنْزَفُوْنَ﴾

" Diedarkan kepada mereka gelas yang berisi khamer dari sungai yang mengalir. (Warnanya) putih bersih, sedap rasanya bagi orang-orang yang minum. Tidak ada dalam khamer itu alkohol, dan mereka tiada mabuk karenanya." (QS. ash-Shâffât: 45-47).

Di dalamnya, mereka menikah dengan para bidadari. Rasulullah ﷺ bersabda:

((لَوْ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ اطَّلَعَتْ إِلَى أَهْلِ الْأَرْضِ لَأَضَاءَتْ مَا بَيْنَهُمَا – أي السَّمَاءَ وَ الْأَرْضَ - وَلَمَلأَتْهُ رِيْحاً))

"Seandainya seorang bidadari dari penghuni surga menampakkan diri kepada penduduk bumi, niscaya dia akan menyinari apa yang ada di antara langit dan bumi, dan akan memenuhinya dengan aroma wangi."

Sedang kenikmatan bagi para penghuni surga yang paling besar adalah melihat Allah ﷻ Dan, mereka di dalam surga tidak pernah kencing, berak, beringus, dan meludah. Sisir-sisir mereka terbuat dari emas, dan keringatnya terbuat dari mi-nyak kesturi. Kenikmatan mereka ini akan kekal selamanya, tidak terhenti, dan tidak akan berkurang. Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ يَنْعَمُ وَلاَيَبْأَسُ وَلاَيَبْلَى. وَنَصِيْبُ أَقَلِّ أَهْلِ الْجَنَّةِ - وَهُوَ آخِرُ مَنْ يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ وَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ - خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا كُلِّهَا عَشْرَ مَرَّاتٍ))

"Barangsiapa yang masuk surga maka dia akan merasa senang, tidak akan menderita, dan tidak akan binasa. Dan bagian bagi para penghuni surga yang paling rendah (derajatnya), yaitu orang yang terakhir kali keluar dari neraka lalu masuk surga, itu lebih baik sepuluh kali lipat daripada dunia dan seisinya."

مختصر السيرة النبوية

RINGKASAN SEJARAH NABI MUHAMMAD ﷺ

Keadaan bangsa Arab sebelum kenabian.

Animisme (menyembah berhala) adalah agama mayoritas bangsa Arab, dan karena mereka menganut faham animisme yang bertentangan dengan agama yang lurus ini, maka masa kehidupan mereka dinamakan masa jahiliyah. Sesembahan mereka selain Allah yang paling terkenal adalah Latta, Uzza, Manat dan Hubal. Namun, ada juga bangsa Arab yang memeluk agama Yahudi, Nasrani dan Majusi. Dan, hanya beberapa individu yang jumlahnya sedikit yang masih berpegang teguh pada agama Hanif, agama Nabi Ibrahim.

Kehidupan perekonomian di gurun pasir ketika itu, secara keseluruhan, bergantung pada kekayaan penggembalaan hewan ternak. Sedangkan kehidupan perekonomian di perkotaan adalah bercocok tanam dan perniagaan. Sebelum kedatangan Islam, Mekkah merupakan kota perniagaan terbesar di jazirah Arab, sebagaimana di sana dijumpai kebudayaan yang sangat maju di beberapa tempat.

Namun sayangnya, dalam kehidupan sosial mereka, kezaliman telah menyebar ke mana-mana. Tidak ada hak sedikit pun bagi kaum lemah, anak-anak perempuan dikubur hidup-hidup dan kehormatannya dirusak, yang kuat memakan hak yang lemah, mereka memiliki banyak istri tanpa ada batasan, perzinahan merajalela, peperangan antar kabilah bisa terjadi hanya karena masalah sepele. Kesemuanya ini, secara ringkas, adalah gambaran singkat tentang kondisi jazirah Arab sebelum kedatangan Islam.

Putra dari dua orang yang dikorbankan.

Suku Quraisy ketika itu membanggakan Abdul Muttalib, kakek Rasulullah ﷺ dengan keturunan dan kekayaannya. Ketika itu, Abdul Muttalib bernazar seandainya Allah memberinya rezeki sepuluh orang anak laki-laki, maka ia akan menyembelih seorang dari mereka untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Keinginannya itu terpenuhi, ia dikaruniai sepuluh orang anak laki-laki yang salah satunya bernama Abdullah, ayahanda Rasulullah ﷺ Tatkala Abdul Muttalib hendak melaksanakan nazarnya, orang-orang menghadangnya untuk mencegahnya agar tidak menjadi tradisi bagi mereka. Setelah itu, mereka bersepakat untuk mengundi nasib (dengan anak panah) antara Abdullah dan sepuluh ekor onta sebagai tebusannya. Kemudian, mereka menambah jumlah onta ketika anak panah undian berpihak kepada Abdullah, lalu mereka melakukan undian lagi dan anak panah selalu mengenai bagian Abdullah hingga kesepuluh kalinya. Sampai akhirnya anak panah tersebut berpihak kepada onta yang telah mencapai 100 ekor. Akhirnya, mereka pun menyembelih onta.

Abdullah adalah putra Abdul Muttalib yang paling ia cintai, terlebih setelah peristiwa penebusan itu, dan setelah dia mulai dewasa dan tampak pada keningnya pancaran-pancaran sinar yang tidak dijumpai pada orang lain. Ketika Abdullah telah beranjak dewasa, ayahandanya memilihkannya seorang gadis dari Bani Zuhrah yang bernama Aminah binti Wahb lalu menikahkan keduanya. Setelah pernikahan ini, kilatan cahaya yang memancar dari dahinya hilang dan pindah menetap di dalam perut Aminah.

Abdullah telah menjalankan tugasnya dalam mengarungi bahtera kehidupan ini, dan setelah tiga bulan dari kehamilan Aminah yang mengandung Rasulullah ﷺ Abdullah keluar kota bersama rombongan dagang ke negeri Syam. Dan, dalam perjalanan pulang, ia menderita sakit keras sehingga ia menetap di Madinah dengan paman-pamannya dari Bani Najjar. Di sinilah, akhirnya ajal menjemputnya dan di sini pula ia dikebumikan.

Masa-masa kehamilan telah usai, hari melahirkan telah dekat, dan rasa sakit menjelang kelahiran mulai tampak. Namun, Aminah tidak merasakan sakit yang biasa dirasakan oleh para wanita ketika melahirkan. Menjelang fajar, tepatnya pada hari senin tanggal 12 Rabiul Awwal 571 M, tepatnya pada tahun gajah, Aminahpun melahirkan anaknya.

Kisah pasukan gajah.

Ringkasan kisah pasukan gajah adalah ketika Abrahah al-Habsyi, gubernur Yaman, melihat bangsa Arab berbondong-bondong ke Mekkah untuk menunaikan ibadah haji. Maka, ia membangun gereja besar di Shan'a, dan ia ingin mengalihkan bangsa Arab untuk menunaikan ibadah haji di sana. Hal ini didengar oleh seseorang dari Bani Kinanah, salah satu suku Arab, lalu ia memasuki gereja tersebut dan melumuri temboknya dengan kotoran.

Tatkala mengetahui hal itu, Abrahah berkobar marah dan segera berangkat menuju Ka'bah dengan membawa pasukan yang berjumlah 60.000 personel untuk menghancurkan Ka'bah. Ia memilih untuk dirinya seekor gajah yang paling besar, sementara pada pasukannya terdapat sembilan ekor gajah. Ia melanjutkan perjalanannya hingga hampir tiba di kota Mekkah. Di sana, pasukannya bersiap-siap untuk memasuki kota Mekkah, namun gajah-gajah tersebut diam, dan tidak mau beranjak maju ke arah Ka'bah. Dan, ketika mereka mengarahkannya ke arah lain, gajah-gajah tersebut bangkit dan bergegas melangkah. Namun, ketika mereka palingkan ke Ka'bah lagi, gajah-gajah tersebut kembali diam, tak bergerak.

Ketika itulah, Allah mengutus kepada mereka burung-burung Ababil (yang berbondong-bondong) untuk melempari mereka dengan batu yang berasal dari tanah yang terbakar, dan membuat mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat. Setiap burung membawa tiga buah batu, satu di paruh dan yang dua lainnya di kedua kakinya. Mereka laksana kambing curian, dan tiada seorang pun dari mereka yang terkena batu tersebut melainkan anggota tubuhnya terpotong-potong untuk kemudian hancur.

Mereka berhamburan keluar dan berguguran di jalan. Sedangkan Abrahah sendiri terserang penyakit yang membuat ujung-ujung jemarinya rontok, dan ia sampai ke Shan'a dalam kondisi seperti anak burung. Hingga akhirnya, ia pun menemui ajalnya.

Sedangkan kaum Quraisy, mereka berpencar-pencar di jalan-jalan setapak yang ada pada kaki gunung dan berlindung di gunung-gunung. Mereka mengkhawatirkan diri mereka dari pasukan Abrahah. Tatkala peristiwa ini menimpa pasukan Abrahah, barulah mereka kembali ke rumah mereka masing-masing dengan selamat. Peristiwa ini terjadi 50 hari sebelum kelahiran nabi Muhammad ﷺ.

Ketika itu, adat kebiasaan bangsa Arab adalah mencarikan untuk bayi-bayi mereka para wanita pedalaman yang mau menyusui mereka agar badan mereka bisa tumbuh secara normal. Pada saat kelahiran Muhammad ﷺ, sekelompok orang dari kampung Bani Sa'ad tiba di Mekkah untuk tujuan ini. Kaum wanita mereka berkeliling ke rumah-rumah, namun mereka semua berpaling dari Muhammad ﷺ, karena keyatiman dan kefakirannya.

Dan, salah satu dari mereka bernama Halimah as-Sa'diyyah. Pada mulanya, Halimah juga berpaling sebagaimana yang lainnya. Akan tetapi, setelah ia mengelilingi beberapa rumah, ternyata ia tidak mendapatkan yang dicari, dan tidak menjumpai bayi yang akan dibawa untuk disusui agar upahnya dapat meringankan kesulitan dan kerasnya kehidupan, khususnya pada tahun paceklik saat itu. Akhirnya, ia berpikir untuk kembali ke rumah Aminah dan rela menerima anak yatim dan upah sedikit.

Halimah datang ke Mekkah bersama suaminya dengan mengendarai seekor onta kurus dan sangat lamban, sementara dalam perjalanan pulangnya ia menggendong Rasulullah ﷺ dalam pangkuannya. Namun, onta tersebut berlari dengan kencang dan semua hewan tunggangan lainnya tertinggal di belakangnya yang membuat heran teman-teman seperjalanannya. Halimah juga bercerita bahwa sebelumnya puting susunya tidak memancarkan air susu sedikit pun, dan bayi yang disusuinya selalu menangis karena kelaparan. Namun, ketika Rasulullah menyedot susunya, seketika air susunya keluar dengan deras. Ia juga bercerita tentang kekeringan tanah miliknya di perkampungan Bani Sa'ad. Namun, ketika ia mendapat kehormatan dengan menyusui bayi ini, tanah dan ternaknya dapat berproduksi dan kondisinya berubah total, dari sengsara dan melarat menjadi senang dan berada.

Muhammad ﷺ menghabiskan masa dua tahun dalam penjagaan Halimah yang sangat menyukainya, ia merasakan dari lubuk hatinya segala sesuatu dan kondisi luar biasa yang meliputi bayi ini. Setelah masa dua tahun, Halimah membawa Muhammad ﷺ ke ibunda dan kakeknya di Mekkah. Namun, ketika Halimah melihat perubahan yang terjadi pada keadaannya yang dipengaruhi oleh keberkahan Muhammad ﷺ, ia memohon kepada Aminah agar menyetujui Muhammad ﷺ tetap bersamanya untuk kedua kalinya, dan Aminah pun menyetujuinya. Akhirnya, Halimah kembali ke perkampungan Bani Sa'ad dengan membawa anak yatim ini, yang melimpahkan kesenangan baginya, dan mengelilinginya dengan kebahagiaan.

Peristiwa pembelahan dada.

Pada suatu hari, ketika itu, Muhammad mendekati usia empat tahun, tepatnya di saat beliau bersama putra Halimah bermain jauh dari perkemahan. Maka, datanglah putra Halimah sambil berlari, sedang pada raut mukanya terlihat tanda-tanda kecemasan. Ia meminta agar Halimah menyusul saudaranya, Muhammad Lalu, Halimahpun menanyakannya tentang permasalahannya. Kemudian anak ini berkata, "Sungguh saya melihat dua orang laki-laki berpakaian putih, mereka mengambil Muhammad dari kami dan menelentangkannya, lalu mereka membelah dadanya."

Dan, sebelum anak ini melanjutkan ceritanya, Halimah berlari menghampiri Muhammad. Dia melihat Muhammad berdiri di tempatnya tanpa bergerak, wajahnya terlihat kekuning-kuningan dan pucat, lalu dengan rasa takut dan cemas, Halimah menanyakannya tentang apa yang menimpanya.

Lalu, Muhammad memberitahukan bahwasanya dia dalam keadaan baik, dan menceritakan bahwa ada dua orang laki-laki berpakaian putih yang mengambilnya, membelah dadanya untuk mengeluarkan hatinya, lalu mengeluarkan segumpal darah hitam darinya dan membuangnya. Lalu, menyuci hatinya dengan air dingin dan mengembalikannya ke dalam rongga tubuh untuk kemudian mengusap dadanya. Setelah itu, mereka meninggalkan tempat dan menghilang.

Halimah berusahameraba-raba tempat dada yang dibelah, ia tidak melihat bekas sedikit pun, kemudian ia kembali bersama Muhammad ﷺ ke rumahnya. Men-jelang fajar pada hari berikutnya, Halimah membawa Muhammad ﷺ kepada ibundanya di Mekkah. Aminah merasa heran dengan kembalinya Halimah bukan pada waktunya, padahal ia sangat menyukai anak ini. Lalu, ia menanyakan penyebabnya, dan Halimah pun menceritakan tentang peristiwa pembelahan dada Muhammad ﷺ kepadanya.

Aminah keluar bersama putranya yang yatim itu ke Yatsrib (Madinah) untuk mengunjungi paman-pamannya dari Bani Najjar dan menetap beberapa hari di sana. Dan, dalam perjalanan pulangnya, ajal pun menjemputnya, yaitu di tempat yang bernama Abwa'. Dan, di tempat itu pula, dia dikebumikan. Muhammad ﷺ berpisah dengan ibundanya dalam usia empat tahun, dan di tangan kakeknya, Abdul Muttalib, ia mendapatkan gantinya. Lalu, Abdul Muttalib menjaga, mengasuh, dan memberikan kasih sayang kepadanya. Setelah genap usia enam tahun, kakeknya pun meninggal dunia. Setelah itu, pamannya, Abu Thalib yang mengasuhnya, sekalipun ia mempunyai banyak tanggungan (keluarga) dan harta sedikit. Pamannya, demikian pula istrinya, memperlakukannya seperti salah satu dari anak-anak mereka. Anak yatim ini sangat bergantung kepada pamannya. Dalam kondisi inilah, Muhammad mulai membentuk sifat dasarnya (karakternya). Beliau tumbuh atas dasar kejujuran dan amanah, sehingga keduanya menjadi gelar baginya. Maka, jika orang-orang mengatakan, "Telah datang *al-Amin"* (orang yang dapat dipercaya), maka bisa diketahui bahwa yang dimaksud adalah Muhammad ﷺ.

Setelah melewati masa remaja dan beranjak dewasa, Muhammad ﷺ mulai berdikari dan mencari biaya hidupnya sendiri. Maka, mulailah beliau bepergian untuk

bekerja dan berusaha. Beliau bekerja sebagai penggembala kambing bagi beberapa orang Quraisy dan menerima upahnya.

Kemudian Muhammad ﷺ segera bergabung dengan rombongan dagang ke negeri Syam. Rombongan tersebut dibiayai oleh Khadijah binti Khuwailid, seorang wanita terpandang yang sangat kaya, dengan dana besar. Dalam rombongan ini, Khadijah mewakilkan hartanya kepada Maisarah, pembantunya sekaligus orang yang mengatur segala urusannya. Dengan keberkahan dan keamanahan Rasulullah ﷺ, perdagangan Khadijah mendapatkan laba yang belum pernah dialami sebelumnya. Lalu, ia bertanya kepada Maisarah perihal penyebab laba yang cukup besar ini. Maisarah menceritakan bahwa Muhammad bin Abdillah yang menangani urusan barang dan penjualan, dan dia pula yang menghadapi orang-orang dengan sangat mengagumkan. Sehingga, laba yang besar bisa diperoleh tanpa ada unsur penganiayaan. Khadijah mendengarkan penuturan Maisarah, dan dari situlah, dia mulai mengenal beberapa hal mengenai Muhammad bin Abdillah ﷺ dan merasa kagum kepadanya.

Khadijah sebelumnya pernah menikah, tapi kemudian suaminya meninggal dunia. Lalu, ia ingin mencoba kehidupan baru dalam tanggungan suami yang bernama Muhammad bin Abdillah ﷺ Maka, ia pun mengutus salah seorang kerabatnya untuk mengetahui tanggapan Muhammad bin Abdillah dalam urusan tersebut, sedangkan beliau pada waktu itu telah berusia 25 tahun. Kemudian datanglah seorang wanita untuk menawarkan kepada beliau agar mau menikah dengan Khadijah, dan beliau pun menyetujuinya. Akhirnya, keduanya menikah dan masing-masing merasa bahagia. Setelah itu, Muhammad mengambil alih dalam hal mengatur kekayaan Khadijah, dan beliau membuktikan kepiawaian dan kemampuannya. Secara berturut-turut, Khadijah hamil dan melahirkan hingga memiliki beberapa orang putri yang bernama Zainab, Ruqaiyah, Ummu Kultsum dan Fatimah, serta dua orang putra yang bernama Qasim dan Abdullah yang keduanya meninggal dunia ketika masih kecil.

Kenabian.

Menjelang usianya yang keempat puluh tahun, Muhammad ﷺ sering menyendiri dan berkhalwat di goa Hira, yaitu goa yang berada di gunung yang terletak di dekat Mekkah. Di sanalah, beliau menghabiskan waktu selama berhari-hari dan bermalam-malam. Pada malam keduapuluh satu dari bulan Ramadhan, yaitu ketika beliau berada di dalam goa Hira dan telah berusia empat puluh tahun, beliau didatangi malaikat Jibril yang seraya berkata kepadanya, "Bacalah!", beliau menjawab, "Saya tidak dapat membaca." Jibril mengulangi perintah ini untuk kedua kalinya dan ketiga kalinya. Dan, pada kali yang ketiga, Jibril berkata kepadanya:

﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ . خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ . اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ . الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ . عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ﴾

"Bacalah dengan (menyebut) nama Rabbmu Yang menciptakan, Dia telah menciptakan manusia dar segumpal darah. Bacalah, dan Rabbmulah Yang Paling Pemurah, Yang mengajar (manusia) dengan perantaraan kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya." (QS. al-'Alaq: 1-5).

Setelah itu, Jibril pun meninggalkannya, dan Rasulullah ﷺ sudah tidak kuat lagi berada di goa Hira. Akhirnya, beliau pulang ke rumahnya dan menghampiri Khadijah dengan gemetar sambil berkata: "Selimutilah saya! Selimutilah saya!", maka Khadijah pun menyelimutinya, sehingga rasa takutnya sirna. Lalu, beliau memberitahu Khadijah tentang apa yang telah diperolehnya dan berkata: "Sungguh saya khawatir terhadap diriku." Khadijah menanggapinya: "Sekali-kali tidak, demi Allah, Dia tidak akan merendahkan dirimu untuk selamanya. (Karena) sesungguhnya engkau adalah orang yang menyambungkan tali persaudaraan, menanggung beban kesusahan orang lain, memberi orang yang tak punya, menjamu tamu, dan menolong orang yang menegakkan kebenaran."

Beberapa hari kemudian, beliau kembali ke goa Hira untuk melanjutkan ibadahnya dan yang tersisa dalam bulan Ramadhan. Setelah bulan Ramadhan berakhir, beliau turun dari goa Hira dan kembali ke Mekkah. Ketika sampai di tengah lembah, Jibril mendatanginya sambil duduk di atas kursi di antara bumi dan langit, lalu turunlah ayat:

﴿يَآ أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ. قُمْ فَأَنْذِرْ. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ. وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ. وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ﴾

"Hai orang yang berkemul (berselimut), bangunlah, lalu berilah peringatan! dan Rabbmu agungkanlah, dan pakaianmu bersihkanlah, dan perbuatan dosa (menyembah berhala) tinggalkanlah." (QS. al-Muddatstsir: 1-5).

Setelah itu, wahyu pun turun secara terus-menerus dan berkelanjutan.

Tatkala Nabi ﷺ memulai dakwahnya, Khadijah masuk Islam dan bersaksi atas keesaan Allah dan kenabian suaminya yang mulia. Sehingga, ia adalah orang yang pertama kali masuk Islam. Kemudian, sebagai balas budi pada pamannya, Abu Thalib yang telah mengasuh dan menjaganya sejak kepergian ibunda dan kakeknya, Rasulullah memilih Ali dari sekian banyak putra pamannya itu, untuk dididik di sisinya dan ditanggung nafkahnya. Dalam kondisi seperti ini, hati Ali pun terbuka dan akhirnya masuk Islam. Setelah itu, barulah Zaid bin Haritsah, seorang budak yang telah dimerdekakan oleh Khadijah menyusul masuk Islam. Rasulullah ﷺ juga bercerita kepada teman akrabnya, Abu Bakar, maka ia pun beriman dan membenarkannya, tanpa ada keraguan.

Selanjutnya, Rasulullah ﷺ berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Dikatakan secara sembunyi-sembunyi di sini, mengingat tempat para sahabat, pengikutnya, dan orang-orang yang mereka ajak masuk Islam tersebut bersifat sangat rahasia. Sudah banyak yang beriman kepada Rasulullah ﷺ, namun mereka masih menyembunyikan keislaman mereka. Karena, jika satu saja urusan mereka terungkap, maka ia

akan menghadapi berbagai siksaan keras dari kaum kafir Quraisy hingga ia *murtad* (keluar) dari agama Islam.

Dakwah secara terang-terangan.

Setelah Rasulullah ﷺ berdakwah secara rahasia selama tiga tahun, lalu Allah menurunkan ayat:

﴿فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِيْنَ﴾

"Maka sampaikanlah olehmu segala apa yang diperintahkan (kepadamu) dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik." (QS. al-Hijr: 94).

Pada suatu hari, Rasulullah ﷺ berdiri di atas bukit Shafa memanggil suku Quraisy, hingga orang-orang pun mengerumuninya. Diantara mereka, terdapat pamannya, Abu Lahab, seorang tokoh Quraisy yang paling memusuhi Allah dan Rasul-Nya. Tatkala orang-orang telah berkumpul, beliau bersabda, "Bagaimana pendapat kalian, seandainya saya memberitahu kalian bahwa di balik gunung ini ada musuh yang menanti kalian, apakah kalian mempercayai saya?" Mereka menjawab, " Yang terlintas di hati kami tentang Anda adalah kejujuran dan amanah." Beliau lalu bersabda: "Saya adalah orang yang memberi peringatan kepada kalian bahwa di hadapan kalian ada siksa yang maha berat." Kemudian Rasulullah ﷺ mengajak mereka untuk menyembah Allah dan meninggalkan berhala yang selama ini mereka sembah. Abu Lahab langsung keluar dari kerumunan orang-orang dan berkata, "Celakalah kamu! Apakah karena ini, kamu mengumpulkan kami?" Setelah kejadian ini, Allah menurunkan ayat:

﴿تَبَّتْ يَدَآ أَبِيْ لَهَبٍ وَتَبَّ . مَآأَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَاكَسَبَ . سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ . وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ . فِيْ جِيْدِهَا حَبْلٌ مِّنْ مَّسَدٍ﴾

"Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sesungguhnya dia akan binasa. Tidaklah berfaedah kepadanya harta bendanya dan apa yang ia usahakan. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak. Dan (begitu pula) istrinya, pembawa kayu bakar. Yang di lehernya ada tali dari sabut." (QS. al-Lahab: 1-5).

Dan, Nabi ﷺ tetap melanjutkan dakwah dan memulainya secara terang-terangan di tempat-tempat mereka berkumpul, dan mengajak mereka masuk agama Islam, bahkan beliau melakukan shalat di sisi Ka'bah. Sementara itu, penyiksaan orang-orang kafir terhadap kaum muslimin semakin bertambah, sebagaimana yang dialami Yasir dan Sumaiyah yang akhirnya mati syahid, juga Ammar, putra mereka. Bahkan, Sumaiyah adalah wanita pertama dalam Islam yang mati syahid disebabkan oleh penyiksaan.

Begitu pula siksaan yang ditimpakan Umayyah bin Khalaf dan Abu Jahal kepada Bilal bin Rabah. Sebelumnya, Bilal masuk Islam melalui perantaraan Abu

Bakar. Suatu ketika Umayyah memergokinya, lalu ia pun menimpakan berbagai macam siksaan agar Bilal mau meninggalkan Islam. Namun, Bilal menolak dan tetap berpegang teguh kepada agama Islam. Lalu, Umayyah membawa Bilal keluar kota Mekkah dalam keadaan terikat rantai. Setelah tubuhnya ditelentangkan di atas pasir-pasir membara, diletakkanlah batu besar di atas dadanya, untuk kemudian Umayyah beserta para pengikutnya menghujaninya dengan cambukan. Namun, Bilal berkali-kali hanya mengucapkan *Ahad, Ahad* (Yang Maha Esa), hingga akhirnya Abu Bakar melihatnya. Dengan seketika, Abu bakar membelinya dari Umayyah dan memerdekakannya di jalan Allah.

Diantara hikmah dari berbagai penyiksaan ini, Rasulullah ﷺ melarang kaum muslimin mengumumkan keislaman mereka, sebagaimana yang beliau lakukan ketika berkumpul bersama mereka dengan cara diam-diam. Karena, seandainya beliau berkumpul bersama mereka secara terang-terangan, maka kaum musyrikin pasti menghalangi beliau dalam menyampaikan pengajaran dan petunjuk kepada kaum muslimin. Bahkan, hal ini bisa jadi akan mendatangkan bentrokan di antara dua kelompok. Dan sudah diketahui, bahwa bentrokan ini bisa mengakibatkan kehancuran dan kebinasaan kaum muslimin, mengingat sedikitnya jumlah mereka. Oleh karenanya, hikmah yang paling nyata di sini adalah mereka harus masuk Islam secara sembunyi-sembunyi. Lain halnya dengan Rasulullah ﷺ beliau tetap berdakwah dan beribadah secara terang-terangan di hadapan orang-orang musyrik, sekalipun beliau menerima siksaan dari kaum kafir Quraisy.

Hijrah ke Habsyi.

Berkenaan dengan terus-menerusnya siksaan kaum musyrikin kepada orang-orang yang masuk Islam, terutama orang-orang lemah, Rasulullah ﷺ meminta para sahabatnya untuk hijrah ke Habsyi demi menyelamatkan agama mereka di sisi raja Najasyi yang akan menjamin keamanan mereka, terutama keamanan sebagian besar kaum muslimin yang mengkhawatirkan diri dan keluarga mereka dari kaum Quraisy. Dan, peristiwa ini tepatnya terjadi pada tahun kelima dari masa kenabian.

Lalu, berhijrahlah serombongan kaum muslimin yang berjumlah kurang lebih 70 orang beserta keluarga mereka ke Habsyi. Diantara mereka, terdapat Utsman bin Affan beserta istrinya, Ruqayah. Namun, orang-orang Quraisy berusaha merusak kedudukan mereka di Habsyi. Maka, mereka mengirim hadiah untuk raja dan memintanya agar menyerahkan kaum muslimin kepada mereka. Mereka mengatakan kepada raja bahwa kaum muslimin menjelek-jelekkan Isa dan ibundanya. Tatkala raja Najasyi menanyakan hal tersebut kepada kaum muslimin, dan mereka pun menjelaskan pandangan Islam tentang Isa dengan sebenar-benarnya, maka raja mengamankan mereka dan menolak untuk menyerahkan mereka kepada orang-orang Quraisy.

Pada tahun yang sama, di bulan Ramadhan, Nabi ﷺ keluarke tanah suci Haram. Di sana, telah berkumpul sekelompok besar kaum Quraisy, lalu beliau berdiri diantara mereka. Namun, tiba-tiba beliau membaca surat an-Najm, padahal orang-orang kafir belum pernah mendengarkan kalam Allah, mengingat sebelumnya mereka selalu berwasiat agar tidak mendengarkan ucapan Rasulullah ﷺ sedikit pun. Ketika beliau mengejutkan mereka dengan membacakan surat ini, dan mengetuk telinga mereka dengan kalam Ilahi yang sangat menarik ini, satu persatu dari mereka tetap di tempatnya mendengarkan kalam Ilahi tersebut. Di hati mereka tidak terlintas apa pun selain kalam Ilahi ini, sampai ketika beliau membaca ayat:

﴿فَاسْجُدُوْا لِلّٰهِ وَاعْبُدُوْا﴾

"maka bersujudlah kalian kepada Allah, dan sembahlah", mereka pun bersujud. Setiap orang tidak dapat menguasai dirinya untuk tidak tersungkur bersujud. Dari sini, maka berdatangan celaan yang terus-menerus dari setiap orang musyrik yang tidak menyaksikan peristiwa tersebut. Ketika itu, mereka mendustakan Rasulullah dan berkata bahwa beliau telah memuji berhala-berhala mereka. Mereka juga berkata bahwa syafaat berhala-berhala tersebut sangat diharapkan. Mereka melakukan kebohongan besar ini sebagai alasan dari tindakan sujud mereka tadi.

Keislaman Umar.

Keislaman Umar bin Khattab merupakan kemenangan bagi kaum muslimin. Rasulullah ﷺ telah menjulukinya dengan al-Faruq, karena Allah telah memisahkan antara yang hak dan yang batil karenanya. Beberapa hari setelah keislamanya, Umar berkata kepada Rasulullah ﷺ, "Wahai Rasulullah, bukankah kita di atas kebenaran?" Beliau menjawab, "Memang demikian." Umar berkata, "Kalau begitu, untuk apa kita bersembunyi dan menutup diri?" Setelah itu, Rasulullah ﷺ bersama kaum muslimin yang ada di Darul Arqam dengan membentuk dua barisan —satu barisan dipimpin Hamzah bin Abdul Muttalib dan barisan lainnya dipimpin Umar bin Khattab— bergerak keluar menuju jalan-jalan di kota Mekkah dalam gerakan yang menggambarkan kekuatan dalam perjalanan dakwah, dan sekaligus memulai dakwah secara terang-terangan.

Secara terus-menerus, kaum Quraisy berusaha memerangi dakwah ini dengan berbagai macam cara; menyiksa, menganiaya, mengintimidasi, dan membujuk. Namun, semua itu tidak menghasilkan apa pun, selain justru menambah keteguhan mereka terhadap agama Islam, dan menambah jumlah orang-orang yang beriman. Inilah pemikiran kaum Quraisy untuk memunculkan cara baru, yaitu menulis sebuah lembaran (perjanjian) yang ditanda tangani oleh mereka semua, dan digantung di Ka'bah untuk mengembargo kaum muslimin dan Bani Hasyim. Embargo ini berlaku di semua aspek; tidak boleh terjadi transaksi jual-beli, pernikahan, tolong-menolong, dan bergaul dengan mereka. Kaum muslimin terpaksa keluar dari kota Mekkah menuju

ke salah satu celah gunung di Mekkah yang bernama celah gunung Abu Thalib. Di sana, kaum muslimin sangat menderita, mereka merasakan kelaparan dan berbagai macam kesulitan. Orang-orang yang mampu diantara mereka menyumbangkan sebagian besar harta mereka, bahkan Khadijah menyumbangkan semua hartanya. Wabah penyakit melanda mereka yang menyebabkan kematian sebagian mereka. Namun demikian, mereka dapat bertahan dan bersabar, tidak ada seorang pun dari mereka yang mundur. Embargo ini terus berlangsung selama tiga tahun. Kemudian sekelompok pembesar Quraisy yang memiliki hubungan kekerabatan dengan beberapa orang Bani Hasyim berusaha mencabut isi lembaran di atas, dan mengumumkannya pada khalayak ramai. Ketika mengeluarkan lembaran, mereka menemukannya telah termakan oleh rayap, tidak ada yang tersisa kecuali satu sisi kecil yang di atasnya tertulis lafazh *bismika allâhumma* (dengan menyebut nama-Mu, ya Allah). Akhirnya, krisis pun sirna dan kaum muslimin beserta Bani Hasyim kembali ke kota Mekkah. Namun, kaum Quraisy tetap pada sikap mereka yang bengis dalam memerangi kaum muslimin.

Tahun duka cita.

Penyakit keras telah menjalar ke seluruh tubuh Abu Thalib, dan ia tidak dapat meninggalkan tempat tidur. Tak lama kemudian, ia menderita sakaratul maut. Ketika itu, Rasulullah ﷺ berada di sisi kepalanya mengharap agar ia mau mengucapkan kalimat *lâ ilâha illallâh* sebelum kematiannya. Namun, teman-teman buruknya yang juga berada di sisinya, termasuk tokoh mereka Abu Jahal, mencegahnya dan berkata kepadanya, "Jangan tinggalkan agama leluhurmu". Akhirnya, ia pun meninggal dalam keadaan musyrik. Maka, kesedihan Rasulullah ﷺ atasnya semakin berlipat ganda, karena beliau telah ditinggalkannya sebelum pamannya itu memeluk agama Islam.

Tak lama kemudian, tepatnya dua bulan setelah kematian Abu Thalib, Khadijah pun meninggal dunia. Sehingga, Rasulullah ﷺ semakin merasakan duka yang sangat pedih. Sementara itu, cobaan yang ditimpakan oleh kaumnya kepada beliau setelah kematian Abu Thalib dan istrinya, Khadijah, justru semakin berat.

Pergi ke Thaif.

Kaum Quraisy terus-menerus menganiaya, menguasai, dan menyakiti kaum muslimin, dan Rasulullah telah putus asa untuk memperbaiki urusan kaum Quraisy. Lalu, pikiran beliau tertuju pada suku Thaif dengan harapan semoga Allah memberikan petunjuk kepada penduduknya untuk memeluk Islam. Dan, perjalanan ke Thaif ini sebenarnya tidaklah mudah, mengingat sulitnya jalan yang disebabkan gunung-gunung tinggi yang mengelilinginya. Akan tetapi, setiap kesulitan itu menjadi mudah bila berada di jalan Allah. Naifnya, penduduk Thaif justru menolak beliau dengan penolakan yang lebih buruk. Mereka menyuruh anak-anak kecil mereka melempari beliau dengan batu, sehingga kedua tumit beliau berdarah. Akhirnya, beliau kembali

melalui jalan semula menuju Mekkah dalam keadaan sedih dan susah. Lalu, Jibril bersama malaikat gunung menghampirinya. Jibril memanggil beliau dan berkata, "Sesungguhnya Allah telah mengutus kepadamu malaikat gunung untuk kamu suruh sesuai keinginanmu". Setelah itu, malaikat gunung berkata, "Hai Muhammad, jika kamu mau, aku akan meruntuhkan kedua benda keras ini (maksudnya, dua gunung yang mengelilingi Mekkah) di atas mereka". Nabi ﷺ menjawab, "Justru saya mengharapkan agar Allah mengeluarkan dari keturunan mereka, orang yang mau menyembah Allah Yang Maha Esa, Yang tidak ada sekutu bagi-Nya."

Diantara beberapa debat yang dilancarkan kaum musyrikin terhadap Rasulullah adalah mereka menuntut beberapa mukjizat tertentu darinya dengan tujuan menundukkan beliau, dan hal ini terjadi berulang kali. Pernah suatu kali, mereka meminta agar beliau dapat membelah bulan menjadi dua, lalu beliau memohon kepada Allah, untuk kemudian memperlihatkan bulan yang terbelah dua kepada mereka. Kaum Quraisy menyaksikan mukjizat ini untuk waktu yang lama, tapi mereka tetap saja tidak beriman. Bahkan, mereka mengatakan, "Muhammad telah bermain sihir di hadapan kami". Lalu, seseorang berkata, "Kalaupun toh Muhammad mampu menyihir kalian, namun ia tidak akan mampu menyihir semua orang. Oleh karena itu, mari kita tunggu orang-orang yang sedang bepergian". Tak lama kemudian, orang-orang yang bepergian itu datang dan kaum Quraisy menanyai mereka. Lalu, mereka pun menjawab, "Benar, kami telah melihatnya". Namun demikian, kaum Quraisy tetap saja pada kekafiran mereka. Peristiwa terbelahnya bulan ini, seakan-akan sebagai pembuka bagi sesuatu yang lebih besar darinya, yaitu peristiwa Isra' Mi'raj.

Isra' Mi'raj.

Sekembalinya dari Thaif dengan berbagai peristiwa yang dialaminya, dan setelah kematian Abu Thalib yang kemudian disusul Khadijah, serta siksaan berat dari kaum Quraisy, maka berkumpullah kesedihan ini dalam hati Rasulullah ﷺ Lalu, datanglah pertolongan dari Allah untuk Nabi yang mulia ini. Pada malam kedua puluh tujuh Rajab dari tahun kesepuluh masa kenabian, ketika Rasulullah ﷺ tertidur, tiba-tiba Jibril mendatangi beliau dengan membawa Buraq, hewan tunggangan yang mirip kuda dan memiliki dua sayap yang dapat berlari kencang laksana kilat, lalu Jibril menaikkan beliau di atas hewan ini yang kemudian membawanya ke Baitul Maqdis di Palestina. Kemudian, dari sana, beliau dinaikkan ke langit dan melihat tanda-tanda kebesaran Allah yang agung. Di langit inilah, shalat lima waktu diwajibkan kepadanya.

Pada malam yang sama, beliau kembali ke Mekkah Mukarramah dengan lapang dada dan keyakinan yang mendalam. Ketika memasuki waktu subuh, beliau pergi ke Ka'bah dan menceritakan ke khalayak ramai perihal peristiwa yang dialaminya, maka orang-orang kafir semakin mendustakan dan mengejek beliau. Kemudian, beberapa orang yang hadir meminta beliau menggambarkan kepada mereka bentuk Baitul Maqdis. Ini semua untuk melemahkan beliau. Maka, beliau pun menggambar-

kan bentuk Baitul Maqdis bagian per bagian. Namun demikian, kaum musyrikin tidak merasa cukup dengan tanya jawab ini. Mereka berkata, "Kami menginginkan petunjuk lain". Beliau menjawab, "Dalam perjalanan, saya bertemu dengan rombongan yang akan datang ke arah Mekkah". Lalu, beliau memberitahu kepada mereka berapa jumlah onta rombongan ini, dan waktu kedatangan mereka. Dan, apa yang diterangkan Rasulullah ﷺ ini ternyata benar. Namun, orang-orang kafir tetap sesat pada kekafiran dan penolakan mereka, serta tidak mau membenarkan. Pada pagi harinya, Jibril datang dan mengajarkan Rasulullah ﷺ tata cara shalat lima waktu beserta waktu-waktunya. Sebelumnya, shalat hanya dilakukan dua rakaat di waktu subuh dan dua rakaat di waktu sore.

Pada masa-masa itu, Rasulullah ﷺ lebih memusatkan dakwahnya kepada orang-orang yang datang ke Mekkah, setelah kaum Quraisy tetap berpaling dari kebenaran. Ketika itu, Rasulullah ﷺ menemui orang-orang dalam perjalanan mereka dan tempat-tempat singgah mereka, untuk menawarkan kepada mereka agar masuk Islam, sekaligus menjelaskannya. Namun, paman beliau, Abu Lahab, selalu mengikuti beliau untuk memperingatkan orang-orang agar tidak menerima beliau dan ajakan beliau.

Pernah suatu waktu, Rasulullah ﷺ mendatangi sekelompok penduduk Yatsrib dan mendakwahi mereka. Mereka mendengarkan beliau dan bersepakat untuk menjadi pengikut dan beriman kepada beliau. Sebelumnya, penduduk Yatsrib tersebut pernah mendengar dari orang-orang Yahudi bahwa dalam waktu dekat akan ada seorang nabi yang diutus. Oleh karena itu, ketika beliau mendakwahi mereka, mereka mengerti bahwa beliau adalah nabi yang disebutkan orang-orang Yahudi tadi. Maka, mereka segera masuk Islam dan berkata, "Jangan sampai kalian didahului oleh orang-orang Yahudi untuk masuk Islam". Mereka semua berjumlah enam orang. Lalu, pada tahun berikutnya, datanglah duabelas orang laki-laki, mereka berkumpul dengan Rasulullah, meminta beliau mengajari mereka tentang Islam. Ketika mereka kembali ke Yatsrib, Rasulullah mengutus Mush'ab bin Umair menyertai mereka untuk mengajarkan al-Qur'an dan menjelaskan hukum-hukum agama kepada mereka. Ternyata, Mush'ab bin Umair mampu mendapatkan pengaruh di tengah masyarakat Madinah. Setelah menghabiskan masa satu tahun, Mush'ab kembali ke Mekkah, dan ikut bersamanya 72 orang laki-laki dan dua orang perempuan dari penduduk Madinah. Maka, Nabi ﷺ mengumpulkan mereka, dan mereka pun berjanji untuk menolong agama beliau dan melaksanakan perintah beliau. Kemudian, mereka kembali lagi ke Madinah.

Tempat dakwah yang baru.

Madinah ketika itu menjadi tempat perlindungan yang aman bagi kebenaran (Islam) dan pembawanya. Karenanya, kaum muslimin mulai berhijrah ke sana. Namun, kaum Quraisy tetap bertekad menghalangi mereka berhijrah. Sehingga, beberapa

orang yang hendak berhijrah menjumpai berbagai macam penganiayaan dan siksaan. Ketika itu, kaum muslimin berhijrah secara sembunyi-sembunyi karena takut kepada kaum Quraisy. Berbeda dengan hijrahnya Umar bin Khattab, yang menandakan keberanian dan tantangan. Karena ketika itu, ia menyandang pedangnya dan membawa panahnya tatkala keluar menuju Ka'bah dan berthawaf di sana. Kemudian, ia tampil di hadapan kaum musyrikin dan berkata kepada mereka, "Barangsiapa yang ingin istrinya menjadi janda atau anaknya menjadi yatim, hendaklah ia menemuiku, karena aku akan berhijrah". Kemudian, ia pergi dan tidak seorang pun yang berani merintanginya. Berbeda dengan Abu Bakar as-Shiddiq, ia meminta izin kepada Rasulullah untuk ikut berhijrah, namun beliau menjawab, "Jangan tergesah-gesah! Mudah-mudahan Allah memberimu teman (untuk berhijrah)."

Keadaan ini terus berlanjut sampai sebagian besar kaum muslimin telah berhijrah. Kaum Quraisy semakin menggila tatkala mengetahui hal itu, dan mereka khawatir akan ketinggian Muhammad dan dakwahnya. Lalu, mereka memusyawarahkan hal ini dan mereka bersepakat untuk membunuh Rasulullah ﷺ Abu Jahal berkata: "Menurut pendapatku, kita memberi sebilah pedang kepada pemuda yang kuat dari masing-masing kabilah kita, lalu mereka mengepung Muhammad dan memukulnya secara serentak, sehingga darahnya terpisah-pisah pada beberapa kabilah dan Bani Hasyim tidak kuasa untuk memusuhi semua orang". Namun, Allah memberitahu nabi-Nya yang mulia akan adanya komplotan tersebut. Lalu, beliau bersama Abu Bakar bersepakat untuk melakukan hijrah.

Pada malam harinya, Rasulullah ﷺ meminta Ali bin Abi Thalib agar tidur di tempat beliau, sehingga orang-orang mengira bahwa beliau masih ada di rumah. Beliau juga memberitahu Ali bahwa ia tidak akan mendapatkan paksaan (dari mereka). Para komplotan ini pun tiba dan langsung mengepung rumah Rasulullah. Mereka melihat Ali berada di tempat tidur dan menganggap ia adalah Muhammad ﷺ, lalu mereka menunggunya keluar untuk selanjutnya menghabisi dan membunuhnya. Rasulullah ﷺ keluar ketika mereka mengepung rumah, lalu beliau menaburkan debu ke kepala mereka dan Allah mengambil pengelihatan mereka. Sehingga, mereka tidak merasakan beliau keluar. Rasulullah menuju ke rumah Abu Bakar kemudian keduanya berjalan kurang lebih lima mil dan bersembunyi di goa Tsur.

Para pemuda Quraisy tetap menunggu hingga subuh. Ketika memasuki subuh, Ali bangkit dari tempat tidur Rasulullah ﷺ dan langsung jatuh ke tangan mereka, lalu mereka bertanya tentang Rasulullah ﷺ. namun Ali tidak memberitahu apapun kepada mereka. Mereka memukulnya dan melumurinya dengan lumpur, namun tetap tidak ada gunanya. Kemudian kaum Quraisy mengirim pencarian di segala penjuru, dan akan memberikan seratus ekor onta bagi siapa saja yang mendapatkan Muhammad, hidup atau mati.

Dalam pencarian itu, mereka sampai ke goa Tsur, sampai-sampai jika seorang dari mereka melihat ke arah kedua telapak kakinya, niscaya ia akan melihat Nabi ﷺ dan Abu Bakar. Di saat Abu Bakar sangat mengkhawatirkan keselamatan Rasulullah,

beliau bersabda kepadanya, "Hai Abu Bakar, bagaimana menurutmu tentang dua orang sedangkan Allah yang ketiganya. Janganlah kamu khawatir, sesungguhnya Allah bersama kita". Namun anehnya, mereka tidak melihat Nabi dan Abu Bakar. Keduanya tetap berada di goa selama tiga hari, dan kemudian berangkat ke Madinah. Ketika itu, perjalanan sangat panjang dan terik matahari sangat menyengat.

Pada waktu sore di hari kedua, keduanya melintasi sebuah kemah yang di dalamnya ada seorang wanita bernama Ummu Ma'bad. Keduanya meminta makanan dan minuman darinya, namun keduanya hanya mendapati seekor kambing yang sangat kurus, yang karena lemahnya, tidak bisa pergi ke tempat pengembalaannya dan tidak memiliki air susu setetes pun. Lalu, Rasulullah ﷺ bergegas menghampirinya dan mengusap susunya, lalu memerahnya hingga memenuhi satu wadah besar. Ummu Ma'bad terdiam heran atas apa yang dilihat, dan mereka semua meminumnya hingga mereka merasa kenyang. Lalu, Rasulullah memerahnya kembali hingga memenuhi wadah tersebut dan meninggalkannya untuk Ummu Ma'bad. Setelah itu, beliau melanjutkan perjalanannya.

Penduduk Madinah telah mengawasi kedatangan beliau dan menunggu beliau setiap hari di luar Madinah. Pada hari kedatangan beliau, mereka menyambut beliau dengan gembira. Beliau singgah di Quba di pinggir kota Madinah dan menetap di sana selama empat hari. Di sana, beliau membangun masjid Quba, yaitu masjid yang pertama kali dibangun dalam Islam.

Pada hari kelima, beliau berjalan ke Madinah dan kebanyakan kaum Anshar berusaha meraih Rasulullah ﷺ dan memperoleh kemuliaan dengan menjamu beliau di sisi mereka. Maka, mereka memegang kendali onta beliau dan beliau pun berterima kasih kepada mereka dan bersabda, "Biarkanlah, karena ia diperintah". Tatkala onta tersebut sampai ke tempat yang Allah perintahkan, maka ia akan duduk. Beliau tidak turun darinya sebelum onta tersebut bangkit dan berjalan sedikit, lalu menoleh dan kembali lagi. Akhirnya, onta tersebut duduk di tempatnya semula, dan beliau turun darinya. Tempat itulah yang kemudian menjadi masjid Nabawi. Rasulullah ﷺ singgah di rumah Abu Ayyub al-Anshari. Sedangkan Ali bin Abi Thalib, ia tetap berada di Mekkah selama tiga hari sepeninggal Nabi ﷺ, kemudian keluar menuju Madinah dan berjumpa dengan Nabi ﷺ di Quba.

Rasulullah di Madinah.

Akhirnya, Rasulullah ﷺ membangun masjidnya di tempat ontanya duduk, yang terlebih dulu dibelinya dari sahabat-sahabatnya. Beliau juga mempersaudarakan antara kaum Muhajirin (para sahabat yang datang dari Mekkah) dan kaum Anshar (penduduk Madinah yang menolong kaum Muhajirin). Beliau menjadikan bagi setiap orang Anshar seorang saudara dari kaum Muhajirin yang ikut bersamanya dalam kepemilikan hartanya. Kaum Muhajirin dan kaum Anshar mulai bekerja sama, dan hubungan persaudaraan mereka semakin bertambah erat. Kaum Quraisy memiliki hubungan dengan orang-orang Yahudi yang ada di Yatsrib, lalu mereka berusaha

mengobarkan kekacauan dan perpecahan di kalangan kaum muslimin. Kaum Quraisy juga mengintimidasi kaum muslimin dan mengancam akan menghabisi mereka. Dengan demikian, ancaman telah menyelimuti kaum muslimin dari dalam dan luar, sampai-sampai para sahabat tidak tidur di malam hari kecuali ada senjata bersamanya.

Dalam situasi genting seperti ini, Allah mengizinkan untuk berperang. Lalu, Rasulullah ﷺ mulai menyusun pasukan mata-mata untuk memantau gerakan-gerakan musuh, di samping menghadang kafilah dagang mereka. Dengan tujuan, memaksa mereka untuk merasakan kekuatan kaum muslimin, sampai mereka mau menyerah dan memberi kebebasan bagi kaum muslimin dalam penyebaran agama Islam dan melakukan aktivitasnya. Berbagai ikatan perjanjian dan sumpah juga telah dilakukan dengan beberapa kabilah.

Perang Badar Kubra.

Rasulullah ﷺ pernah sekali membulatkan tekad menghadang salah satu kafilah dagang Quraisy. Beliau keluar diiringi 313 orang yang hanya dibekali dengan 2 ekor kuda dan 70 ekor onta. Sementara kafilah Quraisy terdiri dari 1000 ekor onta dipimpin oleh Abu Sufyan beserta 40 orang bersamanya. Hanya saja, Abu Sufyan telah mengetahui keluarnya kaum muslimin. Lalu, ia mengirim utusan ke Mekkah untuk memberitahukan hal ini, sekaligus meminta bantuan mereka. Abu Sufyan mengalihkan jalannya dan pergi dari jalan lain, sehingga mereka tidak berjumpa dengan kaum muslimin. Sedangkan kaum Quraisy telah keluar dengan satu pasukan yang berjumlah 1000 tentara, namun utusan Abu Sufyan telah sampai kepada mereka dengan mengabarkan keselamatan kafilah dan meminta mereka kembali ke Mekkah. Akan tetapi, Abu Jahal menolak untuk kembali, ia memerintahkan pasukan untuk melanjutkan perjalanan ke Badar.

Setelah mengetahui kaum Quraisy keluar, Rasulullah bermusyawarah dengan para sahabatnya dan semua bersepakat untuk menemui dan memerangi orang-orang kafir. Di pagi hari Jum'at, tanggal 11 Ramadhan tahun ke-2 H, kedua kelompok saling berhadapan dan terjadilah perang yang dahsyat. Peperangan ini diakhiri dengan kemenangan bagi kaum muslimin dengan 14 orang gugur sebagai syahid. Sedangkan dari kaum musyrikin telah tewas 70 orang dan 70 orang lainnya ditawan.

Ditengah berkecamuknya perang ini, Ruqayah, putri Rasulullah ﷺ yang juga istri Utsman bin Affan meninggal dunia. Ketika itu, ia ditemani suaminya (Utsman) di Madinah. Utsman tidak keluar ke medan pertempuran atas permintaan Rasulullah untuk tetap mendampingi istrinya yang sedang sakit. Setelah perang Badar, Rasulullah menikahkan Utsman dengan putrinya yang kedua, Ummu Kultsum. Atas dasar ini, Utsman mendapat gelar *Dzunnûrain* (yang memiliki dua cahaya), karena ia telah menikahi dua orang putri Rasulullah ﷺ.

Setelah perang Badar, kaum muslimin kembali ke Madinah dengan gembira atas kemenangan dari Allah, dengan membawa para tawanan dan *ghanîmah* (harta rampasan perang). Di antara para tawanan, ada yang telah menebus dirinya, ada yang

dilepaskan tanpa tebusan, dan ada juga yang menebus dengan mengajar 10 orang anak muslim untuk membaca dan menulis.

Perang Uhud.

Setelah perang Badar, terjadi beberapa peperangan lain antara kaum muslimin dan kaum kafir Mekkah. Peperangan kedua yang terjadi setelah perang Badar, adalah perang Uhud. Pada peperangan ini, kaum muslimin mengalami kekalahan. Karena, mereka telah menyalahi perintah Rasulullah dan tidak mematuhi strategi yang telah beliau buat. Jumlah pasukan kaum kafir sebanyak 3000 pasukan, sedangkan kaum muslimin berjumlah sekitar 700 pasukan.

Setelah perang Uhud, orang-orang Yahudi keluar menuju Mekkah menyerukan kepada kaum kafir untuk memerangi kaum muslimin di Madinah, dan berjanji akan memberikan dukungan. Kaum kafir pun memenuhinya. Kaum Yahudi tidak saja menyerukan kepada kaum kafir Mekkah, tetapi juga kepada kabilah-kabilah lain, dan semuanya menyetujui ajakan tersebut. Maka, berangkatlah sekitar 10.000 pasukan kaum musyrikin menuju Madinah dari berbagai penjuru dan mengepungnya.

Rasulullah ﷺ mendengar rencana musuh, lalu beliau bermusyawarah dengan para sahabatnya. Salman al-Farisi menyarankan untuk menggali parit di sekitar Madinah, yaitu di tempat yang tidak bergunung. Kaum muslimin segera menggali parit dan dalam waktu singkat dapat menyelesaikannya. Selama hampir satu bulan, kaum kafir tidak mampu menyeberangi parit. Lalu, Allah mengirim angin yang sangat dahsyat kepada orang-orang kafir, sehingga memporak-porandakan perkemahan mereka, dan rasa takut benar-benar menyelimuti mereka. Akhirnya, mereka pun kembali ke Mekkah.

Penaklukan kota Mekkah.

Pada tahun delapan hijriyah, Rasulullah memutuskan untuk menaklukkan kota Mekkah. Maka, pada tanggal 10 Ramadhan, beliau berangkat bersama puluhan ribu pasukan menuju Mekkah. Kaum muslimin memasuki Mekkah tanpa terjadi peperangan, dimana kaum Quraisy menyerah dan Allah memberikan kemenangan kepada kaum muslimin. Lalu, Rasulullah ﷺ menuju Ka'bah untuk melakukan thawaf dan shalat dua rakaat di dalamnya. Setelah itu, beliau menghancurkan berhala-berhala yang ada di dalam Ka'bah dan sekitarnya. Rasulullah ﷺ berdiri di pintu Ka'bah sedangkan kaum Quraisy berbaris di masjid Haram menantikan apa yang akan dilakukan Rasulullah. Rasulullah ﷺ berkata kepada kaum Quraisy, "Wahai kaum Quraisy, apakah yang akan aku lakukan terhadap kalian? Mereka menjawab, "Kebaikan, (engkau) saudara yang baik dan anak dari saudara yang baik pula." Rasulullah ﷺ berkata, "Pergilah! kalian telah bebas." Rasulullah ﷺ telah memberikan teladan yang agung dalam memaafkan musuh-musuhnya yang telah menyiksa, menyakiti, membunuh para sahabatnya, dan mengusirnya dari kampung halamannya.

Setelah penaklukkan kota Mekkah, manusia berbondong-bondong memeluk Islam. Pada tahun kesepuluh hijriah, Rasulullah ﷺ melaksanakan haji dan itulah satu-satunya haji yang dilakukan beliau. Beliau berhaji bersama seratus ribu orang, dan setelah itu beliau kembali ke Madinah.

Wafatnya Rasulullah.

Sekitar dua bulan setengah, setelah kembalinya Rasulullah ﷺ dari menunaikan ibadah haji, Rasulullah ﷺ menderita sakit. Dan, hari demi hari, sakitnya semakin bertambah parah. Setelah merasa tidak mampu menjadi imam shalat, beliau meminta Abu Bakar untuk menggantikannya. Tepatnya tanggal 12 Rabiul Awal, hari Senin, akhir-nya beliau kembali menghadap Allah dalam usia 63 tahun.

Berita kematian Rasulullah ﷺ sampai kepada para sahabatnya, dan hampir saja mereka tak sadar dan tidak mempercanyai berita tersebut, hingga akhirnya Abu Bakar as-Shiddiq bangkit untuk menenangkan mereka, dan menjelaskan bahwa Rasulullah hanya manusia biasa yang juga mati seperti manusia lain. Mereka pun akhirnya sadar. Acara memandikan, mengkafani, dan memakamkan Rasulullah ﷺ telah dilaksanakan. Dan setelah kematian Rasulullah ﷺ kaum muslimin mengangkat Abu Bakar sebagai khalifah (pemimpin) meraka yang pertama.

Masa kehidupan Rasulullah ﷺ di Mekkah sebelum diangkat menjadi Rasul selama empat puluh tahun, dan setelah menjadi Rasul selama tiga belas tahun. Sedangkan di Madinah, beliau hidup selama sepuluh tahun.

Akhlak Rasulullah.

Rasulullah ﷺ adalah orang yang sangat pemberani. Ali bin Abi Thalib berkata: "Jika keadaan kami sangat kritis dan musuh sudah saling berhadapan, maka kami berlindung kepada Rasulullah ﷺ." Rasulullah ﷺ adalah orang yang sangat pemurah, tidak pernah ketika dimintai sesuatu dan beliau berkata,"Tidak ada". Rasulullah ﷺ adalah orang yang sangat pemaaf, beliau tidak pernah membalas atau marah. Kecuali, jika kehormatan agama telah dilecehkan, maka ia akan membalasnya demi Allah. Orang yang dekat dengannya maupun yang jauh, dan orang yang lemah maupun yang kuat akan mendapatkan hak yang sama darinya. Beliau menegaskan bahwa tidak ada orang yang lebih mulia dari orang lain kecuali dengan ketakwaannya, dan manusia adalah sama. Umat-umat yang lalu menjadi binasa karena berlaku diskriminatif, yaitu jika seorang tokoh mencuri maka mereka membiarkannya, dan jika orang lemah yang melakukannya maka mereka menghukumnya. Rasulullah ﷺ bersabda, "Demi Allah, jika Fatimah binti Muhammad mencuri, pasti aku potong tangannya."

Rasulullah ﷺ juga tidak pernah menghina makanan. Jika ia menyukainya, ia akan memakannya, dan jika tidak menyukainya, ia tidak memakannya. Pernah dalam sebulan atau dua bulan tidak ada makanan yang dimasak di rumahnya. Makanan pokok keluarga beliau, adalah kurma dan air. Rasulullah ﷺ pernah mengikatkan batu

di perutnya karena rasa lapar. Rasulullah ﷺ juga pernah menjahit sandal, menambal baju, membantu istrinya mengerjakan pekerjaan rumah, dan menjenguk orang sakit. Rasulullah ﷺ adalah orang yang sangat tawadhu', beliau akan memenuhi undangan orang yang kaya maupun miskin, dan orang yang hina maupun mulia. Rasulullah mencintai orang-orang miskin, mengiring jenazah mereka, dan menjenguk yang sakit. Beliau tidak menghina seseorang karena kemiskinannya, atau takut dengan seseorang karena kekuasaannya. Rasulullah ﷺ juga menunggang kuda, onta, keledai, dan bighal.

Rasulullah ﷺ adalah orang yang sering tersenyum dan paling indah raut wajahnya, meski kesedihan dan musibah sering menimpanya. Rasulullah ﷺ menyukai wewangian dan tidak menyukai bau yang tidak sedap. Sungguh, Allah telah memadukan pada diri Rasulullah kemuliaan akhlak dan kebaikan perilaku, dan Dia telah memberinya ilmu yang tidak diberikan kepada seseorang pun, baik yang terdahulu maupun yang kemudian. Rasulullah ﷺ tidak bisa membaca dan menulis, dan tidak ada manusia yang menjadi gurunya. Ia membawa al-Quran yang diwahyukan dari Allah yang berfirman di dalam kitab-Nya:

﴿قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا﴾

"Katakanlah: "Sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa al-Qur'an ini, niscaya mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengan dia, sekalipun sebagian mereka menjadi pembantu bagi sebagian yang lain." (QS. al-Isrâ': 88).

Kehidupan Rasulullah ﷺ yang *ummi* (tidak dapat membaca dan menulis) menutup jalan bagi orang-orang yang menuduh bahwa beliau telah menulis, membaca, atau mempelajari (pengetahuan) dari berbagai sumber umat-umat yang lain.

Mukjizat Rasulullah.

Mukjizat Rasulullah ﷺ yang paling agung, adalah al-Quran yang telah melemahkan bangsa Arab yang memiliki ketinggian bahasa. Allah menantang mereka untuk membuat sepuluh surat yang sama dengan al-Quran, atau satu surat saja, atau satu ayat saja. Dan, kaum musyrikin benar-benar menyaksikan ketidakmampuan mereka.

Kaum musyrikin meminta diperlihatkan satu ayat kepada mereka, dan Rasulullah mempelihatkan terbelahnya bulan hingga menjadi dua bagian, air mengalir dari jari-jari beliau, kerikil bertasbih di telapak tangannya yang kemudian juga bertasbih ketika diletakkan di telapak tangan Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Kaum musyrikin mendengar makanan yang disantap Rasulullah ﷺ bertasbih, batu dan pohon memberi salam kepadanya pada malam beliau diangkat sebagai Rasul, kaki kambing yang beracun yang diberikan oleh seorang wanita Yahudi yang hendak membunuh Rasulullah ﷺ juga berbicara.

Seorang Arab Badui meminta kepada beliau untuk memperlihatkan bukti kerasulannya, maka ia perintahkan sebuah pohon mendekatnya, lalu pohon itu pun mendekat, dan ia perintahkan pohon itu kembali ke tempat semula dan ia kembali. Rasulullah ﷺ mengusap kantong susu kambing yang kering hingga menjadi penuh dengan air susu, lalu beliau memerasnya dan memberi minum kepada Abu Bakar. Rasulullah ﷺ meludahi kedua mata Ali yang terkena penyakit radang mata hingga sembuh seketika. Kaki salah seorang sahabat pernah terluka lalu Rasulullah ﷺ mengusapnya, dan seketika itu juga langsung sembuh. Rasulullah ﷺ mendoakan Anas bin Malik panjang umur, banyak harta dan keturunan. Lalu, Anas dikaruniai 120 orang anak, kebun kurmanya dipanen dua kali dalam setahun padahal biasanya dipanen sekali dalam setahun, dan ia hidup selama 120 tahun. Ketika Rasulullah berada di atas mimbar (pada hari Jum'at), beliau mendengar keluhan atas musibah kekeringan yang menimpa, lalu beliau berdoa (agar hujan turun). Maka, langit pun berawan seperti gunung, dan hujan turun deras sampai hari Jum'at berikutnya, sehingga membuat orang-orang mengadukannya kepada beliau. Lalu, Rasulullah ﷺ berdoa agar hujan berhenti dan manusia bisa berjalan di bawah terik matahari.

Rasulullah ﷺ pernah memberi makan 1000 orang penduduk Khandak dengan satu *sha'* gandum dan seekor kambing hingga mereka kenyang lalu pergi, sedangkan makanannya tidak berkurang sedikit pun. Beliau juga pernah memberi makan mereka beberapa butir kurma yang diberikan oleh putri Basyir bin Sa'ad, memberi makan bala tentara dari bekal makanan Abu Hurairah hingga kenyang. Rasulullah ﷺ pernah melemparkan debu ke hadapan seratus orang Quraisy yang akan membunuhnya hingga beliau tak dapat dilihat. Suraqah bin Malik pernah mengejar Rasulullah ﷺ untuk membunuh beliau, namun tatkala ia mendekat, Rasulullah berdoa hingga kedua kaki kudanya terperosok ke dalam tanah.

أحكام الأطعمة

HUKUM TENTANG MAKANAN

Allah memerintahkan kepada hamba-hamba-Nya memakan makanan yang baik, dan melarang memakan makanan yang buruk.

Allah ﷻ berfirman:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ﴾

"Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar hanya kepada Allah kamu menyembah." (QS. al-Baqarah: 172).

Pada dasarnya, setiap makanan adalah halal selain yang telah dikecualikan. Allah memperbolehkan semua yang baik bagi hamba-hamba-Nya yang beriman agar mereka memanfaatkannya, dan nikmat Allah tidak boleh dipergunakan untuk kemaksiatan. Allah juga telah menjelaskan kepada hamba-hamba-Nya makanan dan minuman yang halal dan haram.

Allah ﷻ berfirman:

﴿... وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ...﴾

"*...padahal sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya....*" (QS. al-An'âm: 119).

Apa yang tidak Allah jelaskan keharamannya maka itu dihalalkan. Rasulullah bersabda:

((إِنَّ اللهَ فَرَضَ فَرَائِضَ فَلَا تُضَيِّعُوهَا، وَحَدَّ حُدُودًا فَلَا تَعْتَدُوهَا، وَحَرَّمَ أَشْيَاءَ فَلَا تَنْتَهِكُوهَا، وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ رَحْمَةً لَكُمْ غَيْرَ نِسْيَانٍ، فَلَا تَبْحَثُوا عَنْهَا))

"Sesungguhnya Allah telah mewajibkan beberapa kewajiban maka jangan kalian abaikan, menetapkan beberapa *had* (hukuman) maka jangan kalian langgar, mengharamkan beberapa hal maka jangan kalian lecehkan, dan membiarkan banyak hal karena kasih sayang-Nya kepada kalian maka jangan kalian cari-cari (perdebatkan)." (HR. Tabrani).

Makanan, minuman, dan pakaian yang tidak diharamkan oleh Allah tidak boleh diharamkan. Kaidah dalam hal ini adalah, "Setiap makanan yang suci dan tidak membahayakan adalah mubah." Makanan yang najis seperti bangkai, darah, khamer, dan makanan yang tercampur najis adalah jenis makanan haram, karena dapat membahayakan. Bangkai adalah binatang yang mati tanpa melalui penyembelihan yang

sesuai dengan agama. Yang dimaksud dengan darah adalah darah yang mengalir pada binatang yang disembelih. Berbeda dengan darah yang tersisa pada daging setelah penyembelihan, atau yang tersisa pada urat-urat, maka darah tersebut diperbolehkan.

Makanan yang halal terdiri dari dua jenis: hewan dan tumbuhan. Semua yang tidak membahayakan dari makanan tersebut diperbolehkan. Sedang hewan terdiri dari dua jenis: hewan darat dan hewan laut. Binatang laut seluruhnya halal dan tidak disyaratkan adanya penyembelihan, karena itu bangkai laut juga halal.

Semua binatang darat halal kecuali beberapa jenis yang diharamkan oleh syariat Islam, yaitu:

1. Keledai jinak
2. Binatang buas kecuali biawak Arab (dikenal orang dengan kadal Mesir).
3. Dan semua jenis burung itu halal, kecuali burung yang berkuku panjang untuk mencengkram buruannya. Ibnu Abbas ra. berkata, "Rasulullah ﷺ melarang binatang buas yang bertaring, dan burung yang memiliki kuku panjang." (HR. Muslim)

Dan, diharamkan pula burung pemakan bangkai, seperti burung elang dan gagak, karena burung tersebut memakan makanan yang kotor. Semua binatang yang menjijikan juga diharamkan, seperti ular, tikus dan binatang melata. Selain binatang dan burung tersebut halal dimakan, seperti kuda, hewan ternak, ayam, keledai liar, biawak Arab, burung onta, kelinci, dan lain-lainnya.

Tidak termasuk jenis binatang yang halal, adalah hewan yang banyak memakan najis yang disebut dengan *Jallâlah*. Hewan ini haram dimakan, sebelum dibiarkan selama tiga hari dan memakan makanan yang suci. Dimakruhkan memakan bawang merah dan bawang putih atau sejenisnya, yang memiliki bau kurang sedap, terutama ketika hendak pergi ke masjid. Jika seseorang terpaksa harus memakan makanan yang haram, karena jika tidak memakannya, ia akan mati, maka ia boleh melakukannya sekedar untuk menyambung hidupnya, kecuali memakan racun. Jika seseorang menemukan buah di atas sebuah pohon, atau jatuh dari atasnya, di sebuah kebun yang tidak ada pagar dan penjaganya, maka ia diperbolehkan memakannya, tanpa boleh membawanya, atau menaiki pohonnya, atau melemparinya. Dan juga diperbolehkan baginya memakan buah yang telah dikumpulkan (oleh pemiliknya) dalam keadaan darurat.

Hukum penyembelihan.

Syarat halalnya binatang darat adalah adanya penyembelihan secara syar'i. Oleh karena itu, diperlukan mengetahui pembahasan tentang penyembelihan.

Penyembelihan artinya memotong hewan darat yang halal dimakan, dengan memutuskan *hulqûm* (urat bagian pernapasan) dan *mari'* (urat tempat mengalirnya makanan dan minuman). Atau, dengan melukai bagian mana pun sampai mengucurkan darah pada hewan yang sulit disembelih di lehernya. Hewan yang dapat disembelih tidak boleh dimakan tanpa melalui penyembelihan, karena hewan yang tidak disembelih termasuk bangkai.

Syarat-syarat penyembelihan:

1. Penyembelih memiliki kemampuan untuk melakukannya, yaitu penganut agama samawi seperti muslim dan Ahli Kitab (Yahudi dan Nasrani) yang berakal. Oleh karena itu, tidak dihalalkan hewan hasil sembelihan orang gila, orang mabuk, dan anak kecil yang belum bisa membedakan (antara yang baik dan buruk). Penyembelihan mereka tidak sah karena tidak adanya akal. Demikian juga, tidak dihalalkan hewan yang disembelih oleh orang kafir, ateis, majusi, dan penyembah kubur.
2. Adanya alat penyembelih. Diperbolehkan menyembelih dengan semua jenis alat tajam yang bisa mengalirkan darah, apakah terbuat dari besi, batu, atau yang lainnya. Selain gigi (tulang) dan kuku, tidak diperbolehkan menyembelih dengan kedua jenis alat ini.
3. Memutus urat *hulqûm* (tempat keluarnya nafas), urat *mari'* (tempat mengalirnya makanan dan minuman), dan salah satu urat *wadaj* (urat leher). Hikmah penetapan penyembelihan pada bagian ini dan memutuskan semua urat ini, adalah agar darah dapat keluar mengingat ia merupakan tempat berkumpulnya urat-urat, di samping agar ruh lebih mudah keluar. Sehingga, daging menjadi lebih baik dan hewan lebih ringan.

Hewan yang sulit disembelih pada bagian tersebut, seperti hewan buruan dan yang lainnya, maka penyembelihannya dengan melukai bagian mana saja dari tubuhnya. Hewan yang mengalami musibah seperti tercekik, terbentur benda berat, terjatuh dari tempat yang tinggi, terluka karena beradu taring, dan diterkam oleh binatang buas dihalalkan memakannya, jika masih hidup dan sempat disembelih.

4. Penyembelih membaca *bismillâh*, dan disamping itu, ia disunahkan mengucapkan takbir.

Adab menyembelih:

1. Dimakruhkan menyembelih dengan alat yang tumpul (tidak tajam).
2. Dimakruhkan mengasah alat di hadapan hewan yang melihatnya.
3. Dimakruhkan mengarahkan hewan sembelihan ke arah selain kiblat.
4. Dimakruhkan mematahkan leher hewan atau mengulitinya sebelum hewan tersebut mati.

Disunahkan menyembelih sapi dan kambing dalam posisi dibaringkan di sebelah kiri, sedangkan onta disunahkan berdiri dengan kaki kiri terikat.

Berburu.

Diperbolehkan berburu jika dibutuhkan, sedang bila sekedar untuk hiburan dan bermain saja maka itu dimakruhkan. Setelah hewan buruan didapat, ada dua keadaan:

1. Masih didapati dalam keadaan hidup, maka ia harus disembelih
2. Didapati sudah mati atau masih ada kehidupan yang sudah tidak tetap, maka ia halal dimakan

Syarat-syarat pemburu sama dengan syarat-syarat penyembelih, yaitu:

1. Berakal, baik muslim maupun ahli kitab. Oleh karena itu, seorang muslim tidak dihalalkan memakan binatang buruan orang gila, orang yang mabuk, majusi, ateis, dan yang lainnya.
2. Alat berburu harus tajam sehingga dapat mengucurkan darah, selain kuku dan gigi (semua jenis tulang belulang). Dan, binatang buruan tersebut harus terluka oleh ketajamannya bukan hantamannya. Dihalalkan memakan binatang buruan yang mati oleh terkaman anjing dan burung yang terdidik untuk berburu. Binatang yang terdidik untuk berburu, adalah jika ia dilepas, ia akan pergi, dan jika dipanggil, ia akan datang. Lalu, jika ia menerkam buruannya, ia membawanya kepada majikannya, dan tidak menerkamnya untuk dirinya sendiri.
3. Alat berburu sengaja dilepaskan untuk berburu. Oleh karena itu, jika alat tersebut jatuh dari tangan seseorang hingga membunuh buruannya, maka tidak dihalalkan, karena tidak disengaja. Demikian juga, jika anjing buruan pergi sendiri tanpa diutus, lalu menerkam buruannya hingga mati, maka tidak dihalalkan, karena tidak sengaja dilepas. Jika seseorang melemparkan buruannya dengan alat, lalu mengenai buruan lain, atau mengenai beberapa binatang buruan, maka semua halal.
4. Mengucapkan *bismillâh* ketika melepaskan alat atau binatang untuk berburu, dan disunahkan pula mengucapkan takbir.

Peringatan.

Diharamkan memelihara anjing selain untuk tujuan yang diperbolehkan oleh Rasulullah ﷺ, yaitu untuk berburu, menjaga hewan ternak, dan menjaga tanaman.

أحكام العمرة

HUKUM-HUKUM TENTANG UMRAH

Umrah diwajibkan bagi setiap muslim sekali dalam seumur hidup, sebagaimana firman Allah ﷻ:

﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ...﴾

"*Dan sempurnakanlah ibadah haji dan 'umrah karena Allah...*"(QS.al-Baqarah:196).

Umrah merupakan amal yang paling utama, dan disunahkan bagi seorang muslim untuk melaksanakannya berulang kali sesuai dengan kemampuannya. Rangkaian ibadah umrah yang pertama dilakukan adalah ibadah ihram. Ihram artinya memulai ibadah umrah di mana seorang yang berumrah diharamkan melakukan apa-apa yang halal dilakukan sebelumnya, karena ia telah memasuki ibadah. Hukum ihram adalah wajib bagi orang yang hendak melakukan umrah. Jika seseorang yang berumrah datang dari luar kota Mekah, maka dia diwajibkan melaksanakan ihram dari tempat-tempat yang telah ditetapkan oleh Rasulullah ﷺ, yaitu:

1. *Dzulhulaifah*, sebuah desa kecil dekat Madinah, sekarang disebut *Abyâr Ali*. Ini adalah *mîqât* bagi penduduk Madinah.
2. *Juhfah*, sebuah desa dekat Rabigh dan sekarang kebanyakan orang memulai ihramnya dari Rabigh. *Juhfah* adalah *mîqât* bagi penduduk Syam.
3. *Qarnulmanâzil* atau *sail kabir*, sebuah tempat dekat dari Thaif. Ini adalah *mîqât* bagi penduduk Najed.
4. *Yalamlam*, jaraknya dari Mekah kira-kira sejauh 70 km. Ini adalah *mîqât* bagi penduduk Yaman.
5. *Dzâtu 'irq*, yaitu *mîqât* bagi penduduk Irak.

Tempat-tempat ini ditetapkan oleh Rasulullah sebagai tempat ihram bagi penduduk daerah tersebut, dan penduduk daerah lain yang melewatinya yang akan melaksanakan haji atau umrah. Sedang bagi penduduk kota Mekkah dan daerah halal, mereka memulai ihram dari tempat tinggal mereka masing-masing.

Sunah-sunah ihram.

Hal-hal yang disunahkan sebelum ihram adalah:

1. Memotong kuku, mencabut atau mencukur bulu ketiak, memotong kumis, mencukur bulu di sekitar kemaluan, mandi, dan memakai wewangian. Wewangian tersebut hanya dipakai pada badan saja, bukan pada pakaian.

2. Tidak memakai pakaian yang berjahit, memakai sarung dan selendang. Wanita diperbolehkan memakai pakaian apa saja, namun harus menutupi tubuh, tidak menampakkan perhiasan, menutup muka dan telapak tangan di hadapan laki-laki asing, serta menghindari memakai sarung tangan dan cadar.

3. Pergi ke masjid dan shalat dengan berjamaah jika waktu shalat telah tiba, atau melaksanakan shalat dua rakaat (shalat sunnah wudhu). Setelah itu, berihram untuk umrah dengan mengucapkan: (لَبَّيْكَ عُمْرَةً)

Jika seorang yang berumrah pergi melalui jalur udara, maka ia wajib berihram ketika berada di *mîqât,* atau beberapa saat sebelum tiba di *mîqât* jika sulit mengetahui lokasinya, dan mengerjakan semua pekerjaan yang menyempurnakan ihramnya di *mîqât,* seperti membersihkan tubuh, memakai wewangian, memotong kuku, dan memakai pakaian ihram sebelum naik pesawat atau ketika berada di dalamnya. Lalu, ketika sampai di lokasi *mîqât* atau sebelumnya, dia harus berniat ihram.

Setelah melakukan ihram, disunahkan baginya membaca talbiyah dan mengulang-ulanginya hingga dia memulai ibadah thawaf di Baitullah. Lafazh talbiyah adalah:

((لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لاَ شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لاَ شَرِيْكَ لَكَ))

"Aku penuhi panggilan-Mu, tidak ada sekutu bagi-Mu, aku penuhi panggilan-Mu. Sesungguhnya segala puji, kenikmatan, dan kerajaan hanya milik-Mu, tiada sekutu bagi-Mu."

Larangan dalam ihram:

1. Menghilangkan rambut di kepala atau bulu-bulu yang tumbuh di tubuh, tetapi menggaruk kepala dengan lembut diperbolehkan jika dibutuhkan.
2. Memotong kuku, namun jika kuku patah atau mengganggu diperbolehkan memotongnya.
3. Memakai wewagian, demikian juga memakai sabun yang wangi.
4. Berhubungan badan atau yang dapat mendorongnya seperti melangsungkan akad nikah, memandang dengan syahwat, menyentuh kulit, mencium, dan lain-lainnya.
5. Memakai ṣarung tangan
6. Membunuh binatang buruan.

Semua larangan ini diharamkan bagi laki-laki dan wanita. Sedangkan khusus bagi laki-laki di samping larangan tersebut, diharamkan pula bagi mereka melakukan hal-hal berikut ini:

1. Memakai pakaian yang berjahit, namun memakai sepatu kulit, jam tangan, kaca mata, dan yang lainnya diperbolehkan.
2. Menutupi kepala dengan sesuatu yang menempel, namun jika tidak menempel pada kepala, seperti memakai payung, berada di dalam mobil atau kemah, dan sejenisnya, maka itu diperbolehkan.
3. Memakai kaos kaki, namun diperbolehkan memakai khuf (sejenis sepatu yang menutupi mata kaki,pent) jika ternyata tidak ada sandal.

Orang yang melakukan salah satu larangan tersebut pada dasarnya tidak terlepas dari tiga keadaan, yaitu: *Pertama*, jika dia melakukannya tanpa uzur, maka dia berdosa dan wajib membayar fidyah. *Kedua*, jika dia melakukannya karena kebutuhan, maka dia tidak berdosa tetapi wajib membayar fidyah. Dan *ketiga*, jika dia melakukannya karena tidak tahu, lupa, atau terpaksa, maka dia tidak berdosa, dan tidak wajib membayar fidyah.

Setelah melakukan ihram, selanjutnya dia berangkat ke Mekkah menuju Masjidil Haram. Ketika sampai di Masjidil Haram, disunahkan baginya ketika memasukinya untuk mendahulukan kaki kanan sambil membaca:

((بِسْمِ اللهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ اللَّهُمَّ اغْفِرْلِي ذُنُوْبِي وَافْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ))

"Dengan nama Allah, shalawat dan salam atas Rasulullah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dan bukalah bagiku semua pintu rahmat-Mu."

Dan, doa ini juga dibaca ketika ingin memasuki semua masjid. Setelah itu, menuju ke Ka'bah untuk melaksanakan thawaf.

Thawaf.

Thawaf artinya mengelilingi Ka'bah sebanyak tujuh kali sebagai bentuk ibadah kepada Allah dimulai dari hajar aswad dan berakhir di hajar aswad pula, dengan memposisikan Ka'bah di sebelah kirinya. Dan, sewaktu melakukan thawaf, dia harus dalam keadaan berwudhu. Adapun cara melakukan thawaf adalah:

1. Menuju hajar aswad lalu mengusapnya dengan tangan kanan sambil membaca: (بِسْمِ اللهِ، اَللهُ أَكْبَرُ). Dan jika memungkinkan, sambil menciumnya, namun jika tidak, maka cukup mengusapkan tangannya pada hajar aswad lalu mencium tangannya. Jika tidak bisa mengusap hajar aswad dengan tangan, maka cukup dengan menghadapkan badan ke arahnya dan mengisyaratkannya dengan tangan sambil membaca: (اَللهُ أَكْبَرُ). Setelah itu, dia tidak perlu lagi memcium tangannya. Selanjutnya dia memulai thawaf dengan memposisikan kiblat di sebelah kirinya, dan berdoa kepada Allah dengan doa apa saja yang diinginkan, atau membaca al-Qur'an. Sedang bagi orang yang menunaikan ibadah haji, maka tidak ada doa khusus untuknya, dan dia boleh berdoa dengan bahasanya sendiri dan ditujukan kepada siapa saja yang dikehendakinya.
2. Jika telah sampai di rukun Yamani, maka kalau bisa, dia mengusapnya dengan tangan kanannya sambil membaca: (بِسْمِ اللهِ، اَللهُ أَكْبَرُ), lalu tidak perlu lagi mencium tangannya. Namun, jika tidak bisa, maka langsung meneruskan perjalanannya tanpa memberi isyarat dengan tangan atau mengucapkan takbir. Dan, ketika berada di antara rukun Yamani dan hajar aswad, dia dianjurkan mengucapkan:

﴿رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾

"Ya Rabb kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan jauhkanlah kami dari siksa api neraka." (QS. al Baqarah: 201).

3. Jika telah tiba di hajar aswad lagi, maka selanjutnya dia mengusapnya kembali dengan tangan. Jika tidak bisa, maka dengan memberi isyarat dan mengucapkan: (اللهُ أَكْبَرُ). Dengan demikian, maka selesailah putaran pertama dari tujuh kali putaran dalam thawaf.
4. Selanjutnya, melakukan putaran thawaf yang kedua dan melakukannya seperti putaran pertama hingga selesai tujuh putaran, sambil mengucap- kan takbir setiap kali melewati hajar aswad. Pada tiga putaran yang pertama, disunahkan berjalan cepat, dan pada empat putaran berikutnya, disunahkan berjalan biasa. Disunahkan pula meletakkan selendang di bawah pundak kanan sedang kedua ujungnya diletakkan di atas bahu kiri (maksudnya menampakkan pundak yang kanan dan menutupi yang kiri, *penj*). Kedua hal ini hanya disunahkan pada thawaf qudum, yaitu thawaf pertama yang dilakukan oleh orang yang melakukan haji atau umrah saat tiba di Mekah.

Setelah thawaf, disunahkan melaksanakan shalat dua rakaat di belakang makam Ibrahim di mana posisi makam berada di antara dirinya dan Ka'bah. Sebelum melaksanakan shalat, sebaiknya memakai selendang terlebih dulu, yaitu dengan meletakkan selendang tersebut di atas kedua bahunya sedang kedua ujungnya diletakkan di atas dadanya. Pada rakaat pertama, dianjurkan baginya untuk membaca surat al-Fâtihah dan al-Kâfirûn, dan pada rakaat kedua, membaca surat al-Fâtihah dan al-Ikhlâs. Jika tidak bisa shalat dua rakaat di belakang makam Ibrahim karena kondisi berdesakan, maka boleh shalat di mana saja dalam Masjidil Haram. Setelah itu, disunahkan untuk meminum air zam zam sebanyak-banyaknya.

Sa'i.

Setelah selesai thawaf, selanjutnya dia berangkat ke tempat sa'i dan menuju bukit Shafa. Dan, ketika telah dekat dengan bukit Shafa, lalu dia membaca:

﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ﴾

"Sesungguhnya Shafa dan Marwah adalah sebagian dari syi'ar Allah". (QS. al-Baqarah: 158).

Selanjutnya, naik ke atas bukit Shafa sampai melihat Ka'bah, lalu menghadap ke arahnya dan mengangkat kedua tangan, memuji Allah, dan berdoa dengan doa apa saja seperti membaca:

((لاَإِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيْتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ أَنْجَزَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ))

"Tidak ada tuhan yang berhak disembah selain Allah. Allah Maha Besar, tidak ada tuhan yang berhak disembah selain Allah semata, yang tiada sekutu bagi-Nya. Bagi-Nya kekuasaan dan pujian. Dia Maha Menghidupkan dan Maha Mematikan, dan Dia Maha Berkuasa atas segala sesuatu. Tidak ada tuhan yang berhak disembah melainkan Allah semata, yang Maha Menepati janji-Nya, Memenangkan hamba-Nya dan Mengalahkan musuh-musuh-Nya sendirian."

Lalu, berdoa yang panjang dan mengulangi bacaan di atas sebanyak tiga kali. Setelah itu, berjalan turun menuju bukit Marwah. Ketika telah sampai di tanda/rambu hijau, disunahkan semampunya mempercepat langkah hingga sampai ke tempat tanda/ rambu hijau yang lain, dengan syarat tidak mengganggu orang lain. Mempercepat langkah hanya khusus dilakukan oleh laki-laki, bukan wanita. Setelah sampai di bukit Marwah, lalu naik ke atas, menghadap kiblat, dan mengangkat kedua tangan sambil membaca bacaan seperti di bukit Shafa. Dengan demikian, maka selesailah putaran pertama dari tujuh putaran dalam sa'i. Setelah berdoa, turun dari bukit Marwah menuju bukit Shafa dan melakukan seperti pada sa'i yang pertama. Pada saat melakukan ibadah sa'i, disunahkan untuk memperbanyak doa.

Setelah selesai sa'i, seorang yang berumrah ini diperbolehkan *tahalul* (melakukan hal-hal yang diharamkan sebelumnya), dan dengan demikian, dia telah menyelesaikan ibadah umrahnya.

Rukun-rukun umrah:

1. Ihram
2. Thawaf
3. Sa'i

Dan, barangsiapa yang meninggalkan salah satu rukun umrah ini, maka umrahnya dinyatakan tidak sah, hingga dia melakukannya kembali.

Kewajiban-kewajiban umrah:

1. Melaksanakan ihram dari *mîqât*.
2. Mencukur sebagian rambut atau seluruhnya

Dan, barangsiapa yang meninggalkan salah satu dari kewajiban umrah ini, maka dia harus membayar denda (*dam*), dan diberikan kepada para fakir miskin yang tinggal di tanah suci haram.

Daftar Isi